



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN INFORMASI MANAJEMEN HAK
PENCIPTA (*RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION*)
(Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Informasi Manajemen
Hak Pencipta di Amerika Serikat dan Indonesia)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:
MOCH. ZAIRUL ALAM
1006789362**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : MOCH. ZAIRUL ALAM
NPM : 1006789362

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juni 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Moch. Zairul Alam
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
NPM : 1006789362
Judul : PERLINDUNGAN INFORMASI MANAJEMEN HAK PENCITA(*RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION*)
(Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Informasi Manajemen Hak Pencipta di Amerika Serikat dan Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Prof.Dr. Agus Sardjono, SH, MH

Pembimbing/Penguji : Brian Amy Prastyo, SH, MLI

Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :


1. Kedua orang tua penulis, ayahanda (Prof.Dr.Achmad Sodiki,SH) dan ibunda (Daris Salamah, B.A) yang selalu memberikan dorongan dan memberikan semangat untuk selalu menimba ilmu. Kepada istri tercinta Ida Nurlaelani, dan kedua anak penulis, Billy dan Nada yang selalu berdoa dan mendukung penulis selama masa studi
2. Bapak Brian Amy Prastyo, SH, MLI, selaku pembimbing Tesis yang telah berperan dalam ikut menyumbangkan pemikiran, kritikan, waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini
3. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH, baik selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, maupun sebagai Ketua Program Kekhususan HKI pada Program Magister Hukum FHUI, yang memberikan cakrawala pemikiran baru tentang HKI bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM, baik selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, maupun sebagai dosen yang memberikan masukan pemikiran baru tentang HKI bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Sihabudin, SH, MH, beserta segenap civitas akademika Universitas Brawijaya yang telah mendukung dan memberi kesempatan studi lanjut kepada penulis

6. Segenap Staff Pengajar pada Program Magister Kekhususan HKI FHUI, yang telah berbagi ilmu dengan penulis
7. Sahabat penulis selama perkuliahan, Sutejo, Reza Mahastra, Johan Sihite, Astari Dwi Paramita, Aryo Putro, Istie Widiyastuti, Melda Kumalasari, Aldi Pradana, Sheila Sheikta Ully, Aldi Pradana dan M.Ilham Suryadirja yang telah memberikan dukungan dan memberikan kesan mendalam bagi penulis selama perkuliahan
8. Segenap Staff Kesekretariatan Program Magister FHUI yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan Tesis ini.

Tak lupa juga penulis ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Semoga semua pihak tersebut selalu mendapatkan berkah dan karunia dari Allah SWT serta mendapatkan balasan dari segala budi baik yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis dalam penyusunan Tesis ini sehingga Tesis ini jauh dari sempurna. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2012

Penulis

Moch. Zairul Alam

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Zairul Alam
NPM : 1006789362
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:


PERLINDUNGAN INFORMASI MANAJEMEN HAK PENCIPTA (*RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION*) (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Informasi Manajemen Hak Pencipta di Amerika Serikat dan Indonesia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Moch. Zairul Alam)

ABSTRAK

Nama	:	Moch. Zairul Alam
Program Studi	:	Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Judul	:	PERLINDUNGAN INFORMASI MANAJEMEN HAK PENCIPTA(<i>RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION</i>) (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Informasi Manajemen Hak Pencipta di Amerika Serikat dan Indonesia)

Perkembangan teknologi digital dan internet selain membawa manfaat bagi pencipta bagaimana suatu ide diekspresikan dalam bentuk ciptaan digital juga menimbulkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta baru terkait ciptaan digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya penggunaan sarana teknologi sebagai alat perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak cipta atas karya digital. Bentuk perlindungan dengan menggunakan cara atau sarana teknologi atas karya digital perlu mendapatkan legitimasi hukum, sehingga pada tahun 1996 diadakan *WIPO Diplomatic Conference* yang membahas bentuk perlindungan baru atas karya digital, sebagai tambahan dari apa yang sudah diatur dalam Bern Convention. Salah satu hal penting dalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT) adalah diaturnya larangan atas tindakan pembobolan (*circumvention*) dalam pasal 11 atas teknologi proteksi atas ciptaan (*technological protection measures*), dan juga larangan tindakan pengubahan/penidaan identitas digital dari suatu ciptaan (*rights management information-RMI*) dalam pasal 12, sebagai mekanisme proteksi ganda (*double protection*) atas ciptaan. Uni Eropa dan terutama Amerika Serikat merupakan penggasas utama kebutuhan perlindungan atas karya digital. Sebagai bentuk harmonisasi ketentuan hak cipta atas ditandatanganinya WCT oleh negara peserta, maka baik AS dan Indonesia menerjemahkan aturan tentang RMI pada ketentuan masing-masing negara. Studi ini mencoba menjelaskan dengan metode perbandingan hukum bagaimana aturan tentang RMI dalam WCT diterapkan dalam Digital Millennium Copyright Act 1998 di AS dan UU No.19 tahun 2002 di Indonesia, dimana ternyata ada perbedaan variasi dan corak pengaturan ketika diterjemahkan dalam legislasi nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam 5 (lima) hal : sistematika pengaturan, definisi pengaturan, tindakan yang dilarang, sanksi, serta pengecualian/pembatasan. Dalam Pasal 25 UUHC tercermin bahwa selain pengaturannya tidak sesuai dengan konsep dalam RMI dalam WCT juga terdapat perbedaan yang menonjol apabila dibandingkan dengan pengaturan di AS. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi arah perumusan ketentuan RMI pada ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia pada masa yang akan datang.

Kata Kunci :

Informasi Manajemen Hak Pencipta , WIPO Copyright Treaty, DMCA

ABSTRACT

Name : Moch. Zairul Alam
Study Program : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Title : The Protection of Rights Management Information (A Comparative Legal Study on Rights Management Information Provisions of United States of America and Indonesia)

Development of digital technology and the internet is not only bringing benefits to the creator of how an idea is expressed in the form of digital works, but also gave rise to new forms of copyright infringement related to new digital creation. This further confirms the need to use technology as a means of protection and prevention of copyright infringement on digital works. Form of protection by using a method or means of digital technology on the works seeks to get legal legitimacy, so that in 1996 WIPO Diplomatic Conference held to discuss new forms of protection for digital works, as an addition to what is already regulated in the Berne Convention. One of the important point in WIPO Copyright Treaty (WCT) is arrangement of banning on acts of circumvention as regulated in Article 11 on technological protection measures, and also bans the alteration action / removal of digital identity of a works (rights management information -RMI) in chapter 12, as a double mechanism protection of works. The European Union and especially the United States is the main initiator for enhance and develop the protection of digital works. As a form of harmonization of the provisions of the copyright as legal consequence for the signing of the WCT by participating countries, the U.S. and Indonesia both translate the rules of the RMI to the provisions of each country. This study attempts to explain how the rules of the RMI in the WCT were interpreted in the Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) in the U.S. and Act 19 of 2002 in Indonesia, where there were differences in variety and style settings when it translated into national legislation. Differences are reflected in the 5 (five) things: a systematic arrangement, the definition of regulation, provision which prohibited acts, penalties, and exclusion / limitation. UUHC as reflected in Article 25 reveals that the arrangements do not fit with the concept of the RMI in the WCT also there is a difference that stands out when it compared to the U.S DMCA. These differences are expected to be a significant input for the formulation of the provisions of the RMI in developing better Indonesian Copyright Law in the future.

Key Words :

Rights Management Information, WIPO Copyright Treaty, DMCA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Metode Penelitian	5
E. Kerangka Teori	7
F. Kerangka Konseptual	9
G. Sistematika	12
Bab II Tinjauan Hak Cipta	13
A. Tinjauan Umum Hak Cipta	13
B. Hak Cipta, Ciptaan Digital dan internet	15
1. Informasi Elektronik	19
2. Digital Rights Management	20
3. Teknik Perlindungan Ciptaan Digital	22
4. Konsep Fair Use dan Fair Dealing	24
Bab III Tinjauan Rights Management Information	30
A. Pengaturan RMI dalam WCT	30
1. Sejarah RMI dalam WCT	30
2. Pengertian Ketentuan RMI	38
2.1 Pengertian Adequate and Effective Legal Remedies	39
2.2 Perbuatan yang Dilarang	44
2.3 Pengertian RMI	46
3. Analisa Pasal 12 WCT dan Pasal 25 UUHC	49
3.1 Sistematika pasal 25 UUHC	50
3.2 Analisa Isi Pasal 25 UUHC	54
3.3 Perspektif Hak Moral Pasal 25 UUHC	57

B. Pengaturan RMI dalam EU Directives	62
1. Sejarah RMI dalam EU Directives	62
2. Pengertian RMI dalam EU Directives	64
3. Analisa Ketentuan RMI dalam EU Directives dan UUHC	67
C. Pengaturan RMI dalam DMCA	68
1. Sejarah DMCA	68
2. Perbuatan yang Dilarang	75
3. Definisi CMI	81
4. Pengecualian dan Pembatasan	85
5. Sanksi	85
6. Analisa Pasal 1202 DMCA dan Pasal 25 UUHC	87
6.1 Definisi RMI	87
6.2 Perbuatan yang Dilarang	90
6.3 Pembatasan dan Pengecualian	91
6.4 Sanksi	92
D. Prospek Pengaturan RMI di Indonesia	93
1. Sistematika Pengaturan RMI di UUHC	95
2. Definisi RMI	97
3. Tindakan yang Dilarang	97
4. Sanksi	98
5. Pengecualian dan Pembatasan	99
Bab IV Kesimpulan dan Saran	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

**Daftar Pustaka
Lampiran**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Draft Rumusan RMI dalam WCT dan WPPT	33
Tabel 2. Usulan Perubahan Draft RMI di WCT	34
Tabel 3. Perbedaan Draft Awal dengan Rumusan Akhir RMI dalam WCT	36
Tabel 4. Perbedaan Sistematika Rumusan RMI dalam UUHC dan WCT	51
Tabel 5. Perbedaan Rumusan Pelarangan Distribusi dalam UUHC dan WCT	54
Tabel 6. Perbedaan Definisi RMI dalam WCT dan WPPT	56
Tabel 7. Perbedaan Definisi RMI Menurut DMCA dan UUHC	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang berkembang pada saat ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor pendorong dan penggerak ekonomi. Berbagai macam ciptaan bisa dibuat, dirancang, didistribusikan dengan kualitas yang lebih baik dan dengan biaya lebih murah. Bagi pencipta upaya yang dilakukan bagi penciptaan sebuah karya baru karena kemajuan teknologi yang ada tidaklah serumit dan sesulit sebelumnya.

Bentuk ciptaan yang adapun juga berkembang ke arah ciptaan/karya digital yang memungkinkan penyebaran dan pendistribusian melalui jaringan internet, ciptaan tersebut bisa menjangkau segala pelosok dunia yang tersambung dengan jaringan internet. Perkembangan teknologi komputer juga berpengaruh kepada perilaku pengguna dimana kebutuhan akan bentuk ciptaan digital yang semakin tinggi karena kemudahan dan kepraktisan penggunaan yang melekat pada ciptaan digital. Keunggulan dan keuntungan ciptaan digital di sisi yang lain memunculkan resiko yang tidak sederhana, resiko yang dimaksud salah satunya mudahnya suatu ciptaannya dirubah, dimodifikasi, dibajak, digandakan, dan didistribusikan secara melawan hukum.

Menurut survei yang dilakukan *Business Software Alliance* penggunaan *software* bajakan di Indonesia termasuk pada level yang tinggi yaitu 86% dari keseluruhan software yang beredar¹. Maraknya perilaku pembajakan ini tidak hanya pada ciptaan yang berbentuk *software*, tetapi pada ciptaan musik, film, dan bentuk ciptaan digital lainnya.

Tingginya angka pembajakan, dan pengabaian atas perlindungan HKI di beberapa negara, menjadikan salah satu sebab negara-negara industri mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam neraca perdagangannya². Kerugian yang

¹ Business Software Alliance, "Shadow Market, 2011, BSA Global Software Piracy Study", (BSA Ninth edition, Mei 2012) 6

² Chaudry, Peggy and Zimmerman, Allan, *The Economics of Counterfeit Trade, Governments, Consumers, Pirates and Intellectual Property Rights*, (Springer, 2009).25

diderita oleh pencipta atau industri yang bergerak dalam produksi karya digital juga semakin tinggi sejalan dengan tingginya angka pembajakan ciptaan digital. Amerika Serikat sebagai pusat industri media dan hiburan (*Media and Entertainment*) menderita dampak kerugian yang signifikan atas tindakan pembajakan ciptaan digital yang diproduksi. *Creative America*, sebuah koalisi industri media dan industri hiburan di Amerika Serikat memperkirakan sedikitnya 140.000 pekerjaan hilang karena adanya tindakan pembajakan, sebagaimana juga Asosiasi Musik Internasional (*International Federation of Phonographic Industry - IFPI*) melaporkan lebih dari 1 juta pekerjaan bisa terancam hilang dari industri kreatif di Eropa pada tahun 2015 apabila kegiatan pembajakan tidak dihentikan³.

Setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang menyebabkan tingginya angka pembajakan⁴ *digital content*, yaitu :

1. *Timing* – dimana pengguna illegal selalu menginginkan akses terlebih dahulu dari sebuah konten digital sebelum konten itu sendiri didistribusikan secara resmi
2. *Ease* – Kemudahan dalam mencari dan akses atas ciptaan digital yang dikehendaki di Internet
3. *Price* – Faktor harga juga berpengaruh dalam perilaku konsumen yang lebih memilih produk bajakan yang tidak ada perbedaan kualitas jauh dibawah produk aslinya
4. *Access* – penyedia layanan / *content provider* tidak bisa mengetahui dengan cepat apakah konten yang ada legal atau tidak
5. *Government Restriction* – beberapa negara tertentu membatasi akses, atau konten digital tertentu.
6. *Use Format and Interoperability* – semakin mudahnya cara bertukar *digital works* yang illegal, apalagi kalau ciptaan digital tersebut tidak disertai dengan teknologi proteksi yang memadai

³ IFPI, “*IFPI Digital Music Report, 2011*”, dapat diakses melalui www.ifpi.org

⁴ Jenna Wortham, “Will Netflix Cure Movie Piracy?”, NYT Blogs, 28 April 2011, dalam Ernst and Young, “*Intellectual Property in a Digital World : The Challenge and Opportunities in Media and Entertainment*”,(Global Media & Entertainment Center, 2011) 5

7. *Timeliness* – karya digital yang ingin diakses, diunduh, atau digunakan bisa disimpan, diakses, diubah sewaktu-waktu, tanpa mengurangi kualitas ciptaan itu sendiri
8. *Lack of Education and Awareness* – konsumen banyak yang tidak cukup mempunyai pengetahuan dalam menggunakan ciptaan digital, tidak memahami syarat dan ketentuan penggunaan, peringatan hak cipta, dan tindakan yang dilarang.

Kebutuhan akan sarana perlindungan teknologi atas ciptaan digital menjadi hal yang tidak bisa dielakkan, sebagai upaya untuk melindungi ciptaan digital dari kegiatan pembajakan. Bagi pencipta, perlindungan karya digital ini dapat dilihat dari sisi pengamanan akses, dimana sarana perlindungan teknologi ini yang melekat pada ciptaan memungkinkan pencipta untuk membatasi akses atas ciptaan dari pengguna illegal. Pada sisi lain pengamanan berfungsi sebagai kontrol atas ciptaan, dimana ciptaan tersebut harus terproteksi dari tindakan penggandaan, perbanyak, pengubahan dan tindakan lain tanpa seizin pencipta.

Dari perspektif konsumen atau pengguna karya digital, keaslian atau keotentikan suatu karya digital juga penting, hal ini menyangkut pemikiran apakah produk yang dibeli atau digunakan terjamin kualitas dan keasliannya, sehingga sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh pengguna.⁵

Sarana proteksi teknologi atas karya digital seringkali disebut sebagai *Digital Rights Management*, yang meliputi 2 (dua) sistem perlindungan : pertama, perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan yang kedua adalah *Rights Management Information* (RMI) . TPM dimaksudkan untuk melindungi karya digital baik berupa menghalangi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi, juga berfungsi sebagai kontrol agar karya digital tersebut tidak diperbanyak atau diubah tanpa izin. RMI berfungsi sebagai upaya proteksi akan informasi yang menjadi identitas produk tersebut, informasi tersebut

⁵ “Guarantees of authenticity in intellectual property regimes are generally associated with trademark laws and geographic indications, yet the truth is such concerns extend to issues of copyright authorship” sebagaimana diungkapkan oleh Dorris Estelle Long, “ Messages from the Front : Hard Earned Lessons on Information Security from the IP Wars”, *Michigan State Journal of International Law* (Vol.16, No.71,2007) 3

baik yang menerangkan ciptaan, siapa pencipta, pemegang hak, dan hal-hal yang relevan dengan ciptaan digital tersebut.

Sarana perlindungan teknologi tersebut tidak bisa dilakukan tanpa perlindungan dan justifikasi hukum atas penerapan proteksinya. Pada bulan Desember 1996 WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) sebagai mengorganisasikan sebuah *Diplomatic-Conference* yang diikuti oleh negara-negara anggota WIPO guna merumuskan respon pengaturan hak cipta internasional atas isu *digital technology* dan *internet*. Hasil dari perundingan ini menyepakati tentang beberapa poin penting terkait isu perlindungan hak cipta terkait dengan teknologi digital dan internet. Salah satu isu penting adalah disepakatnya mekanisme proteksi ciptaan baik berupa TPM maupun RMI dalam ketentuan *WIPO Copyright Treaty* (WCT) 1996.

Perlindungan atas RMI diatur dalam pasal 12 WCT, yang pada intinya menghendaki bahwa negara-negara penandatangan perjanjian WCT wajib menyediakan aturan hukum yang memadai dan efektif dalam melindungi RMI di negaranya masing-masing. Perlindungan yang diatur dalam pasal 12 tersebut merupakan perlindungan minimum yang harus dipenuhi oleh negara-negara penandatangan WCT.

Pentingnya pengaturan perlindungan atas ciptaan digital yang memadai dan efektif sebagaimana diamanatkan WCT menjadi poin penting untuk dikaji bagaimana penerapan pengaturan perlindungan teknologi tersebut dalam hukum hak cipta di negara-negara anggota WCT bila dibandingkan dengan pasal yang mengatur perlindungan RMI dalam WCT.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rumusan Pasal 25 UU No.19 tahun 2002 tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta telah sesuai dengan rumusan dalam pasal 12 WIPO Copyright Treaty ?
2. Bagaimanakah Informasi Manajemen Hak Pencipta diatur dalam ketentuan Hak Cipta di Amerika Serikat ?
3. Bagaimanakah arah pengaturan tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta dalam UUHC Indonesia ke depan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep perlindungan informasi manajemen hak pencipta dalam WCT
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan konsep perlindungan informasi manajemen hak pencipta di Amerika Serikat dan Indonesia
3. Untuk memberikan arah dan model pengaturan tentang informasi manajemen hak pencipta di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan, yaitu mengkaji konsep *rights management information* dalam WCT kaitannya dengan komparasi perumusan ketentuan tentang *rights management information* di negara anggota WCT. Penelitian hukum normatif⁶ atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Sri Mamudji⁷, Penelitian normatif itu sendiri terdiri dari :

1. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
2. Penelitian sistematik hukum;
3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
4. Penelitian perbandingan hukum;
5. Penelitian sejarah hukum.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perbandingan hukum tentang konsep *rights management information* menurut WCT, Uni Eropa, Amerika dan di Indonesia.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),13-14

⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), 9-11

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁸. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Norma Dasar;
2. Peraturan Dasar;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah;
7. Keputusan Presiden;
8. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
9. Yurisprudensi;
10. Traktat;
11. Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku

Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya, dapat berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel dan jurnal ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Bahan hukum tersier (*tertiary sources*) yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, dapat berupa abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, dan internet.

3. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mempelajari semua data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum kemudian dianalisa dan mengaitkan dengan data kepustakaan.

⁸ Mamudji, Metode Penelitian., 30-31

E. Kerangka Teori

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk dari karya manusia, dimana karya tersebut dihasilkan dari usahanya, baik berupa tenaga, karsa, pemikiran, dan ide yang telah diwujudkannya. Oleh karena adanya usaha tersebut, selayaknya hal bagi hasil usaha dari manusia tersebut dilindungi dan dihargai baik dari segi moral ataupun hukum. Hubungan yang erat antara usaha yang dilakukan oleh manusia dengan karya yang diciptakan, menjadikan ia berhak atas imbalan berupa hak atas kebendaan yang dihasilkannya.

Perkembangan teori tentang *property* atau kebendaan dalam kaitannya dengan HKI tidak terlepas dari pengaruh pemikiran yang dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government*⁹, yang berpendapat bahwa :

“ Though the earth, and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left in, he hath mixed his labour with and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. ”

Locke berpendapat bahwa kebendaan atau *property* bisa timbul dari hasil “mixing labour” antara alam (*common*) dengan *labour* (usaha) dari seseorang. Sewajarnyalah bila seseorang yang berusaha untuk memberikan nilai pada suatu barang (sebagai pemberian dari Tuhan) dengan kontribusinya, maka percampuran antara usaha dan benda tersebut menjadikan hasil dari usahanya menjadi *property* miliknya. Pendapat Locke ini selanjutnya berkembang dan menjadi dasar pemikiran yang melandasi konsep “*intangible property*” dalam HKI. Meskipun dalam buku tersebut Locke tidak secara terang-terangan menyebutkan adanya “*intangible property*”, tetapi oleh para sarjana *labour* (kontribusi, usaha) seseorang dapat juga ditafsirkan sebagai “*intellectual labour*” sehingga menjadi dasar teori bahwa HKI bisa digolongkan sebagai *property*.

Meskipun secara umum aliran hukum alam merupakan salah satu justifikasi dari berlakunya HKI, tetapi teori *property* dari John Locke juga bisa digunakan dalam mendukung aliran utilitarianism. Meskipun Bentham menolak

⁹ Goldie, Mark, *John Locke : Two Treatises of Government* ,(Tuttle Publishing, 2003), 128

ide bahwa hukum itu berasal dari *natural rights*, Bentham beranggapan bahwa hukum secara sosial dapat dijustifikasi apabila hukum tersebut membawa kebahagiaan, atau manfaat terbesar bagi kelompok terbesar (*greatest benefit to greatest number of people*)¹⁰. Hal ini sejalan dengan Copyright dan Patent Clause dalam Konstitusi Amerika yang memberikan kekuasaan kepada Congress untuk :

"promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries"

Setiap orang seharusnya diakui, dilindungi dan berhak memiliki apa yang telah dihasilkannya, karena adanya hubungan antara usaha dan karya yang diciptakannya. David I. Brainbridge berpendapat :

"there are several different forms of rights or areas of law giving rise to rights that together make up intellectual property. They are : copyright; rights in performance; the law of confidence; patents; registered design; design rights; trade marks; passing off and trade libel "¹¹

Teori perlindungan atas HKI berkembang dengan munculnya beberapa teori, seperti *teori reward*, *teori recovery*, *teori incentive* dan *teori risk*. *Reward theory*¹² disini berarti bahwa setiap usaha yang menghasilkan penemuan harus dilindungi dan diberi penghargaan (*reward*), karena ada pengorbanan dalam membuat suatu karya tertentu. *Recovery theory* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang dengan hasil usahanya, jerih payahnya, pemikirannya, harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa-apa yang telah dikerjakan/dikorbankannya demi suatu karya atau penemuan tertentu. *Incentive Theory*, menjelaskan bahwa dengan adanya insentif tertentu yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan dari

¹⁰ Aplin, Tanya and Davis, Jennifer, *Intellectual Property Law Text Cases and Materials*, First Edition, (Oxford UP, 2009) 6-9

¹¹ Brainbridge, David I, *Cases & Materials in Intellectual Property Law*, (Pitman Publishing, London, 1995) 3

¹² *Reward theory* dimaksudkan sebagai rasa terima kasih dari publik kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu di atas ekspektasi masyarakat dan berguna bagi masyarakat, disini reward merupakan tujuan (*ends*), lain halnya dengan *Incentive Theory*, dimana incentive yang diberikan berupa perlindungan atas suatu ciptaan merupakan "alat" (*means*) untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan atau menemukan karya lain yang bermanfaat. Seperti yang diuraikan dalam Bentley,Lionel and Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Second Edition, (Oxford UP,2004), 34-35

upayanya, akan dapat memacu orang lain agar melakukan inovasi, mengembangkan suatu karya atau penemuan baru yang bermanfaat. *Risk Theory* menjelaskan bahwa dalam setiap usaha seseorang menghasilkan karya atau penemuan yang baik sering kali menemui kendala, kerugian dan mengandung berbagai resiko, sehingga sepantasnya ada suatu perlindungan terhadap usaha yang beresiko tersebut.¹³

Dasar perlindungan HKI juga bisa didasarkan atas pemikiran bahwa HKI adalah bagian dari hak warga negara yang harus dilindungi, dimana dari perspektif perundang-undangan di Indonesia dasar perlindungan ini bisa dikaitkan dengan pasal 28 C ayat (1) UUD 1945¹⁴ yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia “

Sesuai dengan pasal di atas, setiap warga negara Indonesia dijamin secara konstitusional untuk mendapatkan hak, mendapatkan perlindungan atas haknya untuk memperoleh manfaat dari usahanya. Usaha yang dilakukan terkait erat dengan upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dimana salah satu bentuk usahanya adalah suatu karya cipta dari hasil pemikiran, dan perwujudan idenya.

Dari paparan kerangka teori diatas, maka perlindungan karya digital merupakan bagian dari mekanisme perlindungan ciptaan, sehingga dari perspektif obyek hak cipta termasuk pula melindungi ciptaan digital, sekaligus perlindungan terhadap proteksi teknologi yang melindungi ciptaan digital dari tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta, atau secara melawan hukum

F. Kerangka Konseptual

Dalam desain penelitian terdapat istilah yang sering digunakan yang dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

¹³ Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, (Chandra Pratama, 1999), h 29-30, sebagaimana dikutip dari Robert M Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : West View Special : Studies in Science, Technology and Public Policy, Boulder San Francisco & Oxford, Westview Press, 1990, h.37-38

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 C ayat (1)

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵
2. Hak Ekonomi adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk melakukan tindakan komersialisasi atas ciptaannya
3. Hak Moral adalah hak ekslusif bagi pencipta untuk : dicantumkan namanya, atau nama samarannya di dalam ciptaannya, mencegah distorsi atau mutilasi atau perubahan ciptaannya.¹⁶
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi¹⁷
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra¹⁸
6. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁹
7. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁰
8. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.²¹
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarakan

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

¹⁶ Ibid, Pasal 24

¹⁷ Ibid, Pasal 1 ayat (2)

¹⁸ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

¹⁹ Ibid, Pasal 1 ayat (4)

²⁰ Ibid, Pasal 1 ayat (5)

²¹ Ibid, Pasal 1 ayat (6)

pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat membuat, memperbanyak, atau memperbanyak karya siarannya.²²

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemuksik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.²³
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁴
12. *Rights Management Information* (RMI) atau Informasi Manajemen Hak Pencipta²⁵ adalah : informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi
13. Karya Digital adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari proses penciptaan dan/atau presentasi.
14. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.

²² Ibid, Pasal 1 ayat (9)

²³ Ibid, Pasal 1 ayat (10)

²⁴ Ibid, Pasal 1 ayat (14)

²⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 25 (1)

G. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menerangkan dan menjelaskan sesuai ruang lingkup permasalahan yang diteliti dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan

Bab II

Dalam bab ini diuraikan secara umum tentang konsep umum hak cipta, hak cipta, karya digital internet, Informasi Elektronik, *Digital Rights Management* dan teknik perlindungan karya digital dan Konsep *Fair Use/Fair Dealing*

Bab III

Dalam bab ini diuraikan tentang konsep perlindungan *rights management information* dalam WCT, *rights management information* dalam aturan EU Directives, dan *rights management information* dalam *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* Amerika Serikat, dan arah pengaturan *rights management information* di Indonesia ke depan

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

Sejarah munculnya hak cipta tidak terlepas dari sejarah pengaturan pengakuan hak cipta dalam konvensi-konvensi internasional, dari sejarah pengaturan tersebut bisa kita ketahui perkembangan pengaturan perlindungan hak cipta baik dari perkembangan obyek yang diatur juga dari jangka waktu perlindungannya. Beberapa konvensi internasional dan undang-undang yang terkait dengan hak cipta adalah sebagai berikut²⁶ :

1. Konvensi Bern – konvensi ini mengakui adanya perlindungan karya sastra dan seni dengan 133 negara peserta
2. Konvensi hak cipta Universal (UCC)
3. Konvensi Roma – perlindungan rekaman suara dan penyiaran
4. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai UUHC Belanda 1912, dengan masa perlindungan yang lebih pendek (25 thn) daripada perlindungan serupa di negara lain.
5. Pada tahun 1987, terjadi revisi dengan perlindungan yang lebih luas (karya rekaman –video) dan lebih lama (50 thn).
6. Hak terkait (*neighbouring rights*) dengan mulai diakui didalam UUHC 1997
7. WIPO Copyright Treaty 1996 – diratifikasi dengan Keppres No.19/1997
8. UUHC No 19/2002 merupakan UUHC yang memuat perubahan yang terkait dengan TRIPS
9. WIPO Performer and Phonogram Treaty 1996 – diratifikasi dengan Keppres No.74/2004

²⁶ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, (Citra Aditya Bakti Bandung, 1994) 45

Sejarah pengaturan dalam konvensi-konvensi internasional tersebut menunjukkan perkembangan perlindungan hak cipta bila ditinjau dari obyek perlindungan hak cipta yang diatur. Perlindungan atas karya cipta tersebut awalnya dimulai dari karya seni sampai dengan karya cipta di bidang audio visual. Kebutuhan perlindungan karya cipta itu sendiri berkembang karena adanya perubahan dan variasi bentuk karya cipta yang bisa diciptakan, dan terkait erat dengan perkembangan teknologi yang ada²⁷.

Beberapa sarjana mengkritik TRIPS sebagai bentuk sifat pemaksaan (*coercive*) melalui perjanjian internasional secara tidak demokratis atas perlindungan HKI dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang yang mempunyai perbedaan ekonomi, budaya dan industri yang berbeda. Busche²⁸ mengkritik bahwa anggota penandatanganan TRIPS tidak serta merta sama dengan negara anggota konvensi-konvensi tentang HKI, sehingga pemberlakuan TRIPS kepada negara yang bukan anggota konvensi HKI yang telah diakomodasi dalam TRIPS menimbulkan pertanyaan atas kevalidan pemberlakuan TRIPS bagi negara tersebut.

Perundingan kesepakatan yang tidak seimbang (antara negara maju dan berkembang) ini mengakibatkan produk kesepakatan perundingan tersebut menjadi hukum yang represif²⁹. Proses harmonisasi³⁰ atas hukum HKI antar negara menjadi poin sentral bagi kefektifan TRIPS. Perundingan diantara negara-negara yang menjadi anggota TRIPS dilaksanakan lebih jauh pada forum di bawah WIPO, termasuk bagaimana harmonisasi perlindungan hak cipta internasional merespons tantangan teknologi digital dan internet.

²⁷ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian* (Penerbitan Bandung ,1999) 65

²⁸Tobias Stoll-Peter; Busche, Jan ; Arend, Katrin, *WTO—Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ,Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law*, (Martinus Nijhoff, 2009) .12

²⁹ Philip Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, (New York : Harper & Row, 1978), 29

³⁰ Estelle Long, Doris; Mittelman, James H ; “Democratizing Globalization : Practising the Policies of Cultural Inclusion”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law* (Vol.3, No.23,2002),53

B. Hak Cipta, Ciptaan Digital dan Internet

Perkembangan teknologi dewasa ini tidak dapat dipungkiri memainkan peranan yang penting dalam perkembangan perlindungan hak cipta, obyek hak cipta. Seseorang dalam menciptakan sebuah karya cipta tidak terlepas dari pengaruh teknologi, sebagian besar karya-karya yang diciptakan hampir semuanya dapat diubah dalam bentuk digital, mulai dari buku, lagu, film dan karya lainnya. Perubahan bentuk karya cipta konvensional menjadi karya cipta digital berdampak pada perlunya perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan performer.

Penggunaan internet yang mampu menjangkau segala pelosok penjuru dunia juga teknologi mempermudah proses kegiatan penciptaan, publikasi, distribusi, penggunaan, pengolahan karya cipta dan informasi. Sisi negatifnya tentu saja fenomena globalisasi informasi dan teknologi semakin memperbesar kemungkinan pelanggaran, penggunaan tanpa hak akan karya cipta digital yang tersebar dan dapat diakses, sekaligus digunakan dengan media internet. Hal ini menjadi dilema, dimana teknologi disisi lain memberikan manfaat yang besar, tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yang tidak sederhana.

Teknologi digital dan internet yang semakin berkembang membawa perubahan tidak saja dari sisi ekonomi tetapi juga menjadi trend budaya yang menjadi tantangan tersendiri bagi konsepsi dasar perlindungan hak cipta. Karakteristik *digital media* atau juga *digital works* yang berbeda dengan karya non-digital mendorong adanya perubahan atas bentuk perlindungan hak cipta. Karakteristik digital works setidaknya oleh Pamela Samuelson³¹ dicirikan sebagai berikut :

1. Adanya kemudahan dalam proses membuat salinan karya cipta digital (*ease of replication*)
2. Adanya kemudahan karya digital dalam transmisi, dan penggunaan secara bersama (*ease of transmission and multiple use*)
3. Fleksibilitas karya digital untuk digunakan (*plasticity of digital media*)
4. Mutu salinan karya digital yang tidak berbeda jauh dengan ciptaan sebelumnya (*equivalence of works in digital form*)

³¹ Pamela Samuelson, "Digital Media and the Changing Face of Intellectual Property Law", *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, (Vol.16,No.2,1990), 324

5. Bentuk karya digital yang lebih sederhana (*compactness of works in digital works*)
6. Kemampuan pencarian dan tautan atas karya digital (*new search and link capacities*)

Penggunaan teknologi dan metode tertentu menurut Schlachter³² dapat digunakan untuk melindungi dan mengontrol ciptaan atas adanya pelanggaran hak cipta dalam tiga tahap : *pre-infringement, metering* dan *post infringement* .

1. Pada tahap *pre-infringement*, teknologi digunakan sebagai pelindung ciptaan sebelum karya tersebut dipasarkan seperti adanya *copy protection*, yang menghalangi orang untuk menghalangi pemakai menggandakan karya digital.
2. Tahap kedua adalah tahap *metering*, dimana pada tahap ini teknologi dan metode tertentu digunakan sebagai memastikan adanya pembayaran atas ciptaan yang diinginkan sebelum digunakan, atau pada saat ciptaan tersebut digunakan, seperti teknologi “*access code*”, dimana kode akses tersebut akan didapatkan oleh pengguna setelah ada pembayaran agar ciptaannya bisa digunakan.
3. Tahap yang ketiga adalah *post-infringement*, dalam tahap ini teknologi digunakan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran sehingga bisa dilakukan tindakan hukum yang diperlukan, contohnya adalah teknologi “*digital watermarking*”. *Digital watermarking* ini dapat digunakan untuk membuktikan apakah suatu karya digital yang ada berasal dari pencipta atau barang bajakan.

Apabila dilihat dari sisi industri dan bisnis, teknologi internet menjanjikan pertumbuhan keuntungan karena tersedianya media distribusi yang mampu menyampaikan konten dengan segala bentuk digitalnya sesuai dengan permintaan dan keinginan konsumen, dimana hal ini berbeda dengan sistem distribusi konvensional yang biasanya dilakukan. Pada sisi lain, ada kekhawatiran pihak industri dan bisnis bahwa internet bisa membahayakan kelangsungan

³² Eric Schlachter, “The Intellectual Property Renaissance in Cyberspace : Why Copyright Law Could Be Unimportant on the Internet”, *Berkeley Technology Law Journal* (Volume 12, No.1, Spring, 1997) 15-19

komersialisasi asset yang dilindungi HKI apabila disalahgunakan, oleh karenanya keamanan internet sebagai media perdagangan karya digital sangat diperlukan.

Media internet berbeda dengan media yang lain sebagai sarana untuk mengumumkan ciptaan karena internet mempunyai karakteristik tersendiri sebagaimana diuraikan Svantesson³³ yaitu : *Borderlessness* (informasi yang tersebar melampaui batas negara), *Geographical Independence* (jaringan yang saling terkait tidak dipengaruhi oleh kendala geografis) ,*Limited Language Dependence* (Penggunaan bahasa dalam pertukaran informasi yang tidak lagi terbatas), *One to Many* (informasi dari satu sumber dapat tersebar kepada banyak penerima), *Low Threshold Information Distribution* (semakin rendahnya hambatan atau batas penyebaran informasi), *Widely Used* (secara luas digunakan), *Portability* (kemungkinan perpindahan informasi dari satu sumber ke sumber lainnya), *Lack of Reliable Geographical Identities* (adanya hambatan dalam pengidentifikasi dari mana sumber informasi mulai disebarluaskan), *Reactive Nature* (internet bersifat reaktif, dalam arti pertukaran informasi) ,*Lack of Central Control* (adanya kesulitan dalam mengontrol informasi pada satu otoritas semata), dan *Convergence* (sifat internet yang menyebar dan saling terkait)

Sejak tahun 1990 dimana teknologi internet mulai berkembang, penggunaan internet lebih terfokus pada penggunaan untuk kepentingan keamanan dan ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang penggunaannya bagi perdagangan komersial. Pertumbuhan teknologi komputer, teknologi internet dari sistem *dial-up* menjadi *broadband* internet dan juga semakin murahnya biaya akses internet berpengaruh juga pada tingginya pengguna internet. Pada saat yang bersamaan bertambahnya pengguna internet ini menjadi kekhawatiran berkembangnya potensi pelanggaran hak cipta di internet, dan ini membawa kendala atas penerapan perlindungan hak cipta yang ada karena beberapa sebab³⁴:

1. Adanya kesulitan dalam menentukan jumlah pelanggaran yang terjadi di internet
2. Sifat pendistribusian dari karya cipta di internet

³³ Jan Dekker Svantesson, "The Characteristic Making Internet Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Know about Internet", *International Journal of Law and Technology* (Vol.13 No.1, 2005) 39

³⁴ Anne Flanagan, Sypros Maniatis, *Intellectual Property on the Internet*, (University of London Press, 2008),68-69

3. Adanya keterkaitan dalam teknologi jaringan internet yang tidak dibatasi yurisdiksinya antara satu negara dengan negara yang lain
4. Adanya masalah kepastian hukum hak cipta yang biasanya terbatas pada yurisdiksi negara tempat hukum tersebut diterapkan
5. Adanya masalah “*anonymity*” dari internet, dimana pelaku pelanggaran di internet tidak diketahui identitasnya, atau pelanggar menggunakan server suatu negara lain atau dikontrol oleh pihak lain yang tidak menyadari adanya pelanggaran hak cipta.
6. Kemampuan menciptakan situs yang serupa (*mirror sites*) yang terkait dengan pelanggaran hak cipta
7. “Budaya” yang dianut oleh pengembang teknologi informasi dan internet dalam berbagi dalam merancang suatu teknologi yang tetap mewarnai perilaku pencipta yang menginginkan karyanya secara bebas dapat digunakan dan disempurnakan oleh pencipta yang lain
8. Sistem pengoperasian internet sendiri yang mendasarkan pada proses pengcopyan dalam penyebaran dan penyatuan data dalam jaringan (*transmitting and caching data*) yang menyebabkan adanya *copies* dalam perangkat komputer pengguna.

Faktor-faktor diatas yang menjadi point penting dalam perlindungan karya digital teknologi. Dalam konteks hak cipta digital, permasalahan isu perlindungan hak cipta tidak lagi hanya tergantung pada sisi “originalitas” ciptaan tetapi juga “*authenticity*” atau “keaslian” ciptaan. Keaslian ciptaan ini penting untuk menjamin kualitas ciptaan adalah sesuai dengan informasi yang melekat dalam ciptaan tersebut. Apabila informasi tersebut telah dirubah, dihilangkan, atau tidak lagi akurat maka, akan mempengaruhi persepsi pengguna atas kualitas ciptaan tersebut.³⁵ Dari sudut pandang HKI, keaslian (*authenticity*) dipandang sebagai :

From an intellectual property viewpoint, the discussion on authenticity focuses on the accuracy of reproduction of the presented material as compared with the initial source. There may be inaccuracy in attribution of authorship or content, which may harm the author's moral rights of identity and integrity, the public interest in knowing who the author is

³⁵ Patricia Akester, “Authorship and Authenticity in Cyberspace”, *Computer Law & Security Report* (Vol.20, No.6, 2004) 436

and the public interest in accurate information. Therefore, its meaning is not restricted to the verification of authorship, but is intended to include issues of integrity, completeness, correctness, validity and faithfulness to an original

Rights Management Information merupakan salah satu elemen penting dalam proses identifikasi apakah suatu ciptaan itu dapat dikatakan “otentik” atau tidak. Pengubahan/peniadaan informasi manajemen hak pencipta membawa konsekuensi hukum pelanggaran hak cipta, juga berpotensi melanggar hak moral pencipta.

1.Informasi Elektronik

Salah satu komponen penting dalam pengertian RMI adalah adanya unsur informasi. Informasi dalam konteks RMI adalah informasi yang bentuknya informasi elektronik, karena informasi tersebut melekat pada ciptaan yang sifatnya *digital works*. Secara umum informasi elektronik didefinisikan sebagai : informasi atau data yang diproses, disimpan dan ditransmisikan secara elektronik. Penjelasan resmi tentang informasi elektronik dapat diketahui dari definisi yang terdapat dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu³⁶ :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Selaras dengan definisi di atas, maka dalam konteks RMI informasi elektronik tersebut haruslah mempunyai arti bahwa informasi yang ada menerangkan tentang ciptaan, pencipta atau segala bentuk identifikasi yang diperlukan pada ciptaan yang ingin disampaikan oleh pencipta kepada pengguna, sehingga memudahkan untuk dibedakan karakteristiknya, kualitas, mutunya dengan ciptaan yang lain

³⁶ UU No. 11 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Relevansi keakuratan dalam RMI, sebagai informasi yang mengidentifikasi suatu ciptaan, semakin relevan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan informasi elektronik untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, dan juga pada aspek rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dalam hal identifikasi ciptaan digital.

Perkembangan teknologi dewasa ini juga berpengaruh pada sisi bisnis dan perdagangan, yaitu dengan bebasnya dan leluasanya pencipta dalam menciptakan konten (*content creation*), yang nantinya akan dikomersialisasikan melalui internet. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang terkait dengan *e-commerce* dalam konteks *digital creation : law protection, technological protection* dan *business model*³⁷. Ciptaan digital yang dikomersialisasikan lewat internet atau dalam kerangka *e-commerce* setidaknya harus terjamin “keaslian” (*authenticity*) ciptaan tersebut, salah satunya dengan cara adanya RMI yang akurat yang melekat pada *digital works*.

2. Digital Rights Management

Pada dasarnya *Digital Rights Management* (DRM) terkait dengan isu perlindungan karya/ciptaan digital. Dalam teks WCT/WPPT sendiri tidak digunakan istilah DRM. Namun demikian, fungsi perlindungan teknologi atas

³⁷ Joan Van Tassel, *Digital Rights Management : Protecting and Monetizing Content*, (Elsevier, 2006) 77-78

karya digital tercakup dalam pengertian *Technological Protection Measures* dan *Right Management Information*, dalam pasal-pasal WCT/WPPT. TPM secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: fungsi pertama, proteksi yang digunakan untuk membatasi akses ke konten yang dilindungi untuk pengguna yang berwenang untuk akses tersebut (*access function*). kontrol akses ini meliputi teknik misalnya, kriptografi, password, dan tanda tangan digital yang memproteksi akses ke informasi dan konten yang dilindungi.

Fungsi kedua dari TPM adalah bertujuan untuk mengendalikan penggunaan konten yang dilindungi begitu pengguna memiliki akses atas ciptaan (*control function*). Biasanya, perjanjian lisensi muncul pada saat akses ciptaan yang menentukan apakah penggunaan tertentu atas konten yang terproteksi dimungkinkan/tidak untuk tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi dan tidak ada tindakan reproduksi atau perbanyak secara tidak sah, tindakan proteksi ini termasuk tindakan untuk melacak (*tracking*) dan mengendalikan tindakan reproduksi sehingga mencegah pengguna dari melebihi hak yang diberikan. Contoh tindakan pengendalian salinan tersebut adalah *serial copy management systems* untuk audio rekaman perangkat digital, dan sistem *scrambling* untuk DVD yang mencegah pihak ketiga melakukan perbanyak tanpa otorisasi³⁸.

Penerapan RMI sebagai bagian dari DRM bisa diterapkan terpisah, atau bisa juga diterapkan secara simultan dengan fungsi TPM. RMI bisa digunakan sebagai pemicu (*trigger*) dari penerapan fungsi TPM, sebagai contoh dalam penerapan pembatasan perbanyak karya atau pembatasan waktu tertentu dalam hal pemakaian/penggunaan suatu ciptaan, atau sebagai fungsi untuk mengidentifikasi suatu pelanggaran hak cipta/hak terkait berupa tindakan circumvention. Ficsor³⁹ mengungkapkan hubungan antara RMI dan TPM sebagai berikut :

RMI may be used, for example, within the same DRM system to trigger the application of TPM function, for instance, after a certain number of copies made or with expiry of a certain time limit. RMI may be applied in the

³⁸ <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/technological/faq03.html>

³⁹ Mihaly Ficsor, Part III : Protection of ‘DRM’ under the WIPO ‘Internet Treaties’ : Interpretation, Implementation and Application, dalam Irini Stamatoudi, *Copyright Enforcement and the Internet* (Kluwer Law Int, 2010), 299-300

same DRM system also in parallel with the TPM function in different manners ; for example, for the purpose of identifying violations of anti-circumvention and/or infringements of copyright and related rights.

Rights Management Information (RMI) adalah merupakan informasi atau identitas dari suatu produk digital, dimana informasi mengenai pencipta, ciptaan dan hal-hal yang relevan atas ciptaan digital dilekatkan kepada ciptaan digital. Biasanya RMI menggunakan teknik *watermarking* dan *steganography* dalam menyediakan informasi yang dimaksud, sehingga nantinya data dan informasi yang telah melekat pada ciptaan bisa diidentifikasi. Sebagai contoh dalam obyek foto yang diambil oleh suatu kamera digital, maka ketika kita klik kanan dalam image tersebut, maka akan timbul pilihan *properties*, dimana akan tampak berbagai informasi tentang foto digital, kapan foto itu diambil, dengan jenis kamera digital apa, setting kamera pada waktu obyek tersebut dibuat, dan informasi lain yang relevan dengan foto tersebut. *Properties* dalam suatu file digital biasanya menampakkan informasi-informasi yang relevan dengan ciptaan tersebut, apabila file digital tersebut berbentuk “*document*” maka seringkali akan tampak juga siapa yang membuat *digital document* tersebut dan kapan suatu *digital document* dibuat, seperti yang biasanya kita jumpai apabila kita mengklik *properties* pada dokumen yang dibuat dalam aplikasi *Microsoft Office* dalam sistem operasi Windows.

3. Teknik Perlindungan Ciptaan Digital

Salah satu bentuk perlindungan terkait dengan DRM khusunya dalam konteks RMI adalah teknik *watermarking*⁴⁰. *Watermarking* merupakan suatu bentuk dari *Steganography* (Ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain), dalam mempelajari teknik-teknik bagaimana penyimpanan suatu data (digital) kedalam data host digital yang lain (Istilah host digunakan untuk data/sinyal digital yang ditumpangi.). *Watermarking* (tanda air) ini agak berbeda dengan tanda air pada uang kertas. Tanda air pada uang kertas masih dapat kelihatan oleh mata telanjang manusia (mungkin dalam posisi kertas

⁴⁰ Penjelasan mengenai watermarking diambil dari tulisan : Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, “Watermarking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital”, *Jurnal Teknik Elektro* (Vol.6, No.3, 2000) 1-2

yang tertentu), tetapi *watermarking* pada media digital disini dimaksudkan tak akan dirasakan kehadirannya oleh manusia tanpa alat bantu mesin pengolah digital seperti komputer, dan sejenisnya.

Steganography berbeda dengan *cryptography*, letak perbedaannya adalah hasil keluarannya. Hasil dari *cryptography* biasanya berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya dan biasanya datanya seolah-olah berantakan (tetapi dapat dikembalikan ke bentuk semula) sedangkan hasil keluaran dari *steganography* ini memiliki bentuk persepsi yang sama dengan bentuk aslinya, tentunya persepsi disini oleh indera manusia, tetapi tidak oleh komputer atau perangkat pengolah digital lainnya. *Watermarking* ini memanfaatkan kekurangan-kekurangan sistem indera manusia seperti mata dan telinga. Dengan adanya kekurangan inilah, metoda watermarking ini dapat diterapkan pada berbagai media digital.

Jadi *watermarking* merupakan suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data/informasi tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses-proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.

Watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti⁴¹:

1. *Tamper-proofing*; *watermarking* digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital (host) telah mengalami perubahan dari aslinya.
2. *Feature location*; menggunakan metoda watermarking sebagai alat untuk identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu, seperti contohnya penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital.
3. *Annotation/caption*; *watermarking* hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri.
4. *Copyright-Labeling*; *watermarking* dapat digunakan sebagai metoda untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut

⁴¹ W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, A. Lu, "Techniques for Data Hiding", *IBM System Journal*, (Vol. 35, 1996), 2

Dalam menerapkan sistem perlindungan atas karya digital hendaknya selain mempertimbangkan faktor keamanan, hendaknya faktor kenyamanan (convenience) dan kinerja dari ciptaan digital tersebut diperhatikan, sebagaimana diungkapkan oleh Perry⁴² :

Strong encryption techniques can slow down circumvention, however strong encryption has its own drawbacks. RMI, whether for a music file or text, which has been encrypted with strong techniques will typically take more processing time to handle, thus requiring more powerful chips or greater allocation of resources for rapid access than more weakly encrypted versions. Some techniques require authentication from a remote site, which can be inconvenient for users. In other words, there is a balance required between three primary concerns of user digital materials: security, convenience, and performance. There is also a balance that needs to be struck between security and privacy regarding how much information about a user a content provider should require

Dari keterangan di atas tampak bahwa perlindungan teknologi atas karya digitalpun tidak bisa secara ketat diterapkan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain, selain kepentingan komersialisasi ciptaan, diantaranya kepentingan akses terhadap informasi, privasi dan penggunaan yang wajar (*legitimate*)

4. Konsep Fair Use dan Fair Dealing

Pembahasan mengenai *Digital Rights Management*, khususnya dalam penerapan *Technological Protection Measures* (TPM) banyak menimbulkan pro kontra⁴³ dalam pelaksanaannya dibanding dengan penerapan *Rights Management Information* (RMI) terkait doktrin *fair use* dan *fair dealing* dari pemanfaatan ciptaan.

⁴²Mark Perry, *The Protection of Rights Management Information : Modernization or Cup Half full?*, dapat diakses melalui : <http://www.irwinlaw.com/content/assets/content-commons/666/CCDA%2010%20Perry.pdf>

⁴³ Electronic Frontier Foundation (EFF) adalah salah satu lembaga yang sangat antusias dalam menyuarakan kritik adanya DRM, yang lebih jauh disebut “*digital locked*”, kritik atas DMCA sebagai justifikasi hukum digital locking tersebut diungkapkan secara mendalam dalam : Fred Von Lohman, *Unintended Consequences : Twelve Years under the DMCA* (EFF, February 2010) 3-9

Dari sisi historis, doktrin *fair use* ini bermula dari konsep “*fair abridgment*” yang dibangun dari kasus yang terjadi di Inggris⁴⁴ pada awal abad ke 18, dimana pengadilan memutuskan bahwa tindakan *abridgment* (pengikhtisaran atau membuat synopsis) atas suatu ciptaan, akan menimbulkan atau dianggap merupakan ciptaan baru yang dilindungi, tanpa harus meminta izin/persetujuan dari pencipta karya yang asli. Bagi negara Inggris atau negara *common law system* konsep ini lebih dikenal dengan “*fair dealing*”, sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*fair use*”. Pada perkembangan selanjutnya konsep *fair abridgment* dari Inggris ini dibawa ke Amerika Serikat, dan berkembang⁴⁵ sampai dituangkan dalam US Copyright Act 1976⁴⁶ dalam pasal 107 tentang 4 (empat) kriteria dalam menganalisa *fair use* sebagaimana dijelaskan :

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

- 1) *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- 2) *the nature of the copyrighted work;*
- 3) *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- 4) *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors

Dalam UU Hak Cipta AS dijelaskan bahwa konsep *fair use* terkait dengan tindakan reproduksi atas ciptaan yang dilindungi untuk tujuan kritik, komentar, pemberitaan, pengajaran, pendidikan dan riset bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta, juga untuk menentukan apakah penggunaan suatu ciptaan

⁴⁴ Matthew Sag, “The Pre-History of Fair Use”, *Brooklyn Law Review*, (Vol.76, No.4, 2011) 3

⁴⁵ Lydia Pallas Loren, “Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems”, *Journal of Intellectual Property Law* (Vol.5, No.1, Fall 1997) 2

⁴⁶ United States Copyright Act 1976, Article 107.

dalam suatu kejadian tertentu dapat dikecualikan dengan alasan *fair use* harus diuji dari 4 (empat) faktor :

1. tujuan dan karakter penggunaan, apakah untuk kepentingan komersial atau untuk tujuan pendidikan
2. sifat dari ciptaan yang dilindungi
3. jumlah atau bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan
4. akibat penggunaannya terhadap pasar atau terhadap nilai ciptaan yang digunakan

Untuk negara-negara di Eropa pendekatan konsep *fair use/fair dealing* ini lebih mengacu pada apa yang telah disepakati dalam Bern Convention⁴⁷ pada pasal 9 ayat (2) yang dikenal dengan 3 (three) steps test yaitu :

The ‘ three-step test ’ is “ to regulate exceptions to the reproduction right of the author under certain conditions:

1. *The reproduction must be for a special purpose and is allowed only in certain special cases;*
2. *The reproduction should not conflict with a normal exploitation of the work; and*
3. *The use must not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author*

Dalam menerapkan kriteria *fair dealing* dalam Bern Convention mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. bahwa tindakan perbanyaknya atas ciptaan harus untuk tujuan tertentu dan diperbolehkan dalam keadaan tertentu.
2. Bahwa tindakan perbanyaknya tersebut tidak boleh berlawanan dengan penggunaan yang wajar dari ciptaan tersebut
3. Bahwa tindakan perbanyaknya tersebut tidak boleh menyalahi kepentingan yang wajar dari pencipta.

Tantangan yang muncul sekarang adalah bagaimana konsep *fair use/fair dealing* tersebut bila dihadapkan pada konteks ciptaan digital, teknologi internet dan perkembangan teknologi yang ada. Setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati bagaimana konteks DRM bersinggungan dengan konsep *fair use/fair dealing*.

⁴⁷ Bern Convention, Art. 9(2)

1. Teknologi bisa mengidentifikasi penggunaan dalam ciptaan dan mampu mencegah penggunaan ciptaan kecuali penggunaan tersebut mendapatkan persetujuan. Jadi meskipun hal itu digunakan untuk kepentingan non komersial, tetap harus mendapatkan persetujuan⁴⁸.
2. Membahayakan *first sale doctrine*, dimana tidak ada keleluasaan bagi pengguna untuk misalnya meminjamkan ciptaan, memberikan ciptaan kepada orang lain, membuat copy/salinan atas ciptaan karena hal tersebut tidak dimungkinkan karena proteksi teknologi pada ciptaan.
3. Dalam hal ciptaan yang sudah menjadi *public domain*,⁴⁹ tetapi karena proses digitalisasi dan pengubahan sifat ciptaan tersebut menjadi digital disertai dengan proteksi teknologi yang ada, maka *public domain works* yang seharusnya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas, menjadi terbatas karena sarana proteksi teknologi.

Penerapan konsep *fair use/fair dealing* terkait perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi perumusan nilai keseimbangan antara hak-hak pencipta, pemegang hak cipta dalam memproteksi ciptaan dan komersialisasinya dengan kepentingan pengguna, tujuan penggunaan non-komersial, riset, pendidikan dan kepentingan yang diperbolehkan sesuai dengan konsep *fair use/fair dealing*.

Dalam UUHC sendiri konsep *fair dealing/fair use* diatur dalam pasal 14 dan 15 dimana disebutkan bahwa :

Pasal 14⁵⁰

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecua li apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

⁴⁸ Yu Lin Chang, "Looking for Zero-Sum or Win-Win Outcomes : A Game Theoretical Analysis of the Fair Use Debate", *International Journal of Law and Information Technology*, (Vol.16,No.2,2008) 5

⁴⁹ James Boyle, *The Public Domain : Enclosing the Commons of the Mind* (Yale University Press,2008) 76,88,104.

⁵⁰ UUHC, Pasal 14

- undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau*
- c. *Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.*

Pasal 15⁵¹

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:


- a. *penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;*
- b. *pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;*
- c. *pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:*
 - (i) *ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
 - (ii) *pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*
- d. *Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;*
- e. *Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;*
- f. *perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;*
- g. *pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri*

Apabila ketentuan yang diatur dalam UUHC terkait dengan prinsip *fair dealing/fair use* ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang ada, maka setidaknya harus mengakomodasi berbagai bentuk penggunaan, pemanfaatan, dan eksploitasi ciptaan yang tidak terbatas hanya pada terminologi perbanyak dan pengumuman semata. Seperti halnya ada persyaratan yang ketat bahwa “ dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan” agar suatu penggunaan ciptaan dapat dikualifikasi dengan *fair dealing* dalam konteks teknologi

⁵¹ UUHC, Pasal 15

digital, timbul persoalan tentang bagaimana, dengan cara apa, dengan media apa suatu sumber tersebut dicantumkan atau disebutkan menjadi masalah yang pelik. Dalam hal perubahan karya arsitektur, dan pembuatan salinan cadangan program komputer misalnya tidak tepat rasanya bila syarat pencantuman tersebut tetap dipenuhi.⁵²

Perlunya keseimbangan pengaturan dalam mengakomodasi kepentingan pencipta dan kepentingan publik, pengguna atas ciptaan menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital dan internet yang ada. Konsep *fair use/fair dealing* itu yang tertuang hendaknya bisa secara fleksibel dirumuskan dan diterjemahkan tanpa mengorbankan kepentingan komersialisasi ciptaan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagai respon positif atas perkembangan bentuk perbanyak, pengumuman dan penggunaan ciptaan akibat perkembangan teknologi yang ada.



⁵² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Rajawali Press, 2011) 326

BAB III

TINJAUAN RIGHT MANAGEMENT INFORMATION

A. Perlindungan RMI dalam WCT

1. Sejarah Pengaturan RMI dalam WCT

Perkembangan teknologi digital dan internet menjadi faktor utama dalam membentuk perjanjian bersama dalam bentuk perjanjian internasional tentang hak cipta yang baru, sebagai landasan pengaturan yang akan diberlakukan baik pada skala internasional maupun nasional. Ketidakpastian pengaturan hak cipta karya digital dan juga terkait dengan teknologi internet menimbulkan masalah yang pelik apabila pengaturannya hanya bersifat domestik, karena pada kenyataannya karya digital ini penyebarluasan dan pendistribusinya lintas negara. Pembaruan pengaturan internasional atas perlindungan hak cipta karya digital setidaknya terkait dengan beberapa masalah utama⁵³ yaitu :

1. Perlunya bentuk hak baru yang melindungi sifat distribusi karya digital melalui internet
2. Perlindungan atas sarana teknologi (*technological measures*) sebagai upaya pencegahan perbanyak dan akses karya digital.
3. Peningkatan skema penegakan hukum atas isu karya digital dan internet.

Perkembangan isu yang muncul dari pengaruh teknologi digital dan internet atas hak cipta menjadi lebih kompleks, sehingga WIPO berupaya untuk mengantisipasi dan memecahkan persoalan yang telah diuraikan yang muncul. Upaya ini ditandai dengan adanya konferensi khusus yang diadakan oleh WIPO dalam membahas isu hak cipta dan teknologi digital dan internet pada akhir tahun 1996. Sebelum tahun 1996, telah ada upaya yang dilakukan oleh badan dalam WIPO dan *international copyright community* bersama dengan UNESCO untuk merespon isu teknologi berkaitan dengan hak cipta, dengan membentuk “guide

⁵³ Flanagan, "Intellectual Property and the Internet", 69

*development*⁵⁴ sebagai acuan pengaturan hak cipta dan teknologi digital bagi hukum nasional di negara-negara anggota WIPO.

Upaya ini dirasakan belum cukup memadai untuk merespon isu teknologi digital yang perkembangannya semakin pesat, sehingga akhirnya WIPO mengadakan *WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Right Questions*, pada tanggal 2 sampai 20 Desember 1996. Pembahasan dalam konferensi ini mengacu pada masalah yang sering disebut sebagai “*digital agenda*”⁵⁵ yang meliputi perlunya pengaturan tentang :

1. Hak yang tepat bagi perlindungan penyimpanan dan penyebaran (*storage and transmission*) karya cipta dalam sistem digital
2. Pembatasan dan Pengecualian atas hak cipta yang terkait dunia digital (*limitations on and exceptions to right in a digital environment*)
3. Sarana perlindungan teknologi dan hak informasi manajemen (*technological measures of protection and rights management information*) atas karya digital.

Dalam konferensi ini telah ada draft awal yang diajukan oleh WIPO atas pengaturan beberapa isu hak cipta yang terkait dengan karya digital dan teknologi. Draft yang diajukan tersebut nantinya akan dikomentari, direvisi dan dirundingkan oleh negara peserta konferensi, sehingga pada akhirnya akan terbentuk kesepakatan berupa perjanjian internasional yang mengikat negara penandatangan.

Pengaturan tentang *Right Management Information* (RMI) merupakan salah satu isu penting dalam konferensi ini, dimana RMI merupakan salah satu dari 2 (dua) sarana kontrol teknologi lainnya yaitu : *Technology Protection Measures* (TPM). Baik RMI maupun TPM merupakan bagian dari *Digital Rights Management* (DRM), yang bertujuan sebagai wujud perlindungan hak cipta

⁵⁴ Penggunaan kata “*guide development*” berasal dari ekspresi yang digunakan oleh Sam Ricketson dalam bukunya “The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works” (London : Kluwer 1986) seperti dikutip dalam WIPO, “WIPO Seminar for Asia and The Pacific Region on the Internet and the Protection of Intellectual Property Rights” (WIPO/INT/SIN/98/4, 30 April 1998),8

⁵⁵ WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use*, (WIPO Geneva, 2004) 281-283

dengan penggunaan teknologi. Rumusan atau draft awal tentang pengaturan RMI pada WCT dan WPPT adalah sebagai berikut :

Rumusan draft dalam WCT⁵⁶ :

Article 14 (WCT)
Obligations concerning Rights Management Information

- (1) *Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of the following acts:*
 - (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of works from which electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- (2) *As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information are attached to a copy of a work or appear in connection with the communication of a work to the public.*

Rumusan Draft dalam WPPT⁵⁷

Article 23 (WPPT)
Obligations concerning Rights Management Information

- (1) *Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of the following acts:*
 - (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of fixed performances or phonograms from which electronic rights management information has been removed or altered without authority.*

⁵⁶ WIPO, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, *Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to be Considered by the Diplomatic Conference*, (WIPO/CRNR/DC/4, 30 Agustus 1996) 60.

⁵⁷ WIPO, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, *Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty for the Protection of the Rights of Performers and Producers of Phonograms o be Considered by the Diplomatic Conference*, (WIPO/CRNR/DC/5, 30 Agustus 1996) 93.

(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, and the owner of any right in the performance or phonogram and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information are attached to a copy of a fixed performance or a phonogram, or appear in connection with the communication of a fixed performance or a phonogram to the public.

Berdasarkan rumusan draft yang diajukan sekretariat WIPO dapat diketahui bahwa pengaturan RMI baik dalam WCT dan WPPT serupa, hanya ada perbedaan pada obyek perlindungan RMI. Dalam draft pasal 14 WCT ayat 1 butir (i) serupa dengan draft pasal 23 WPPT ayat 1 (i). Perbedaan yang ada terdapat pada draft WCT pasal 14 ayat 1, butir (ii) dan ayat 2, dengan draft WCT pasal 23 ayat (1) butir (ii) dan ayat 2, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah :

Tabel.1

Perbedaan Draft Rumusan RMI dalam WCT dan WPPT

Perlindungan RMI	WCT	WPPT
	Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of the following acts : (1) to remove or alter any electronic rights management information without authority	
Larangan : (2) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority	copies of works from which electronic rights management information has been removed or altered without authority	copies of fixed performances or phonograms from which electronic rights management information has been removed or altered without authority.
Definisi RMI : information which identifies and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information are	the work, the author of the work, the owner of any right in the work attached to a copy of a work or appear in connection with the communication of a work to the public	the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, and the owner of any right in the performance or phonogram attached to a copy of a fixed performance or a phonogram , or appear in connection with the communication of a fixed performance or a phonogram to the public

Berdasarkan tabel di atas terlihat pada dasarnya rumusan pengaturan RMI dengan WCT hanya ditandai dengan perbedaan obyek dimana RMI tersebut melekat, baik pada ciptaan (*works*) dalam WCT, dan pada ciptaan yang terkait karya visual / karya rekaman suara (*performance/phonogram*).

Draft yang diajukan oleh Sekretariat WIPO ini kemudian didiskusikan oleh negara peserta, dimana terdapat beberapa usulan perubahan, penambahan, dan penghapusan kalimat dan kata-kata tertentu dalam draft WCT dan WPPT, terkait dengan pasal yang mengatur RMI (pasal 14 WCT dan 23 WPPT). Usulan perubahan⁵⁸ draft pasal 14 WCT yang terdiri dari 7 pokok usulan⁵⁹ sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 2
Usulan Perubahan Draft RMI di WCT

Negara	Usulan Perubahan
1. Singapore ⁶⁰	The applicability of “Limitations and Exceptions” to this provision has to be considered
2. Hungary ⁶¹	The Delegation of Hungary proposes the addition in subparagraphs (ii) of paragraph (1) of both Articles 14 and 23, respectively, of the words “works or” after the words “without authority.”
3. U.S ⁶²	<p>(1) Contracting parties shall make it unlawful for provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly to perform performing any of the following acts which induces, enables or facilitates infringement or the avoidance of payment to a right holder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority (ii) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of works from which knowing that electronic rights management information has been removed from the copies or altered without authority; (iii) to file fraudulent rights management information with a public authority. <p>(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use</p>

⁵⁸ Perubahan dan atau penambahan usulan dari masing-masing delegasi ditandai dengan kata atau kalimat yang bergaris bawah

⁵⁹ WIPO, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions , *List of Proposals Concerning Treaty No.1* (WIPO/CRNR/DC/62 Rev./13 Desember 1996) 7

⁶⁰ WIPO, *An Amendments to Articles 6, 7, 8, 10, 12, 13 and 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of Singapore*, (WIPO/CRNR/DC/12, 6 Desember 1996), 3

⁶¹ WIPO, *Amendment to Article 14 of Draft Treaty No.1 and to Article 23 of Draft Treaty No.2, Delegation of Hungary*, (WIPO/CRNR/DC/39, 11 Desember 1996), 1

⁶² WIPO, *Amendment to Article 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of the United States of America*, (WIPO/CRNR/DC/47, 11 Desember 1996), 1-2

	<p>of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information are attached to a copy of a work or appear in connection with the communication of a work to the public.</p> <p>(3) <u>Contracting Parties shall not mandate the use of rights management information by a right holder</u></p>
4. Rep. Korea ⁶³	<p>Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform <u>for the purpose of infringing any of the rights under the Berne Convention and this Treaty</u>, any of the following acts:</p> <p>(i) to remove or alter <u>rights management information which appears in connection with the communication of a work to the public in a standardized manner recognized by the competent national authorities or relevant international body</u>, without authority.</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of works from which rights management information <u>which is attached to a copy of a work, or appears in connection with the communication of a work to the public in a standardized manner recognized by the competent national authorities or relevant international body</u>, has been removed or altered without authority</p>
5. Afrika ⁶⁴	<p>(1) Contracting Parties shall <u>provide appropriate and effective legal remedies against any person who knowingly performs any of the following acts knowing that by doing so such person is enabling, facilitating or concealing an infringement of any of the rights under this Treaty</u>:</p> <p>(i) to remove or alter any <u>rights management information</u> without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution, <u>broadcast</u>, or communicate to the public, without authority, copies of works from which the rights management information has been removed or altered without authority</p>
6. China ⁶⁵	<p>The Delegation accepts the following provisions of the consolidated text:... Article 14. Obligations concerning rights management information</p>
7. Uni Eropa (EC) ⁶⁶	<p>(1) Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of the following acts:</p> <p>(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of works from which electronic rights management information has been removed or altered without authority, <u>knowing that by so doing they are enabling or facilitating</u></p> <p>(i) <u>an infringement of any of the rights provided for under this Treaty, or</u></p> <p>(ii) <u>the avoidance of any legal obligation to pay any remuneration in respect of any right covered by this Treaty.</u></p>

⁶³ WIPO, *Amendment to Article 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of the Republic Korea*, (WIPO/CRNR/DC/50, 11 Desember 1996), 1-2

⁶⁴ WIPO, *Amendment to Article 7,10, 13 and 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of Algeria,Angola,Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Gabon, Gambia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Togo, Tunisia, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe*, (WIPO/CRNR/DC/56, 12 Desember 1996), 2

⁶⁵ WIPO, *Amendments to Partly Consolidated Text of Draft Treaty No. 1 (CRNR/DC/55)*, (WIPO/CRNR/DC/64, 16 Desember 1996), 2

⁶⁶ WIPO, *Amendments to Article 14 of Draft Treaty No.1,Delegation of European Communities and its members*, (WIPO/CRNR/DC/72, 16 Desember 1996), 1-2

Selama perundingan dalam *WIPO Diplomatic Conference* ini, peran dan lobby Amerika Serikat dan Negara Uni Eropa sangat mewarnai proses perumusan ketentuan-ketentuan dalam WCT⁶⁷. Salah satu bukti yang bisa diungkapkan adalah banyaknya kemiripan rumusan usulan dari AS atau Uni Eropa yang akhirnya menjadi rumusan yang diterima sebagai ketentuan dalam WCT, sebagaimana diungkapkan oleh Pamela Samuelson⁶⁸ :

“The success of US officials in promoting this agenda at WIPO is evident from close inspection of the draft treaties which contained many provisions that U.S officials had proposed or supported as appropriate responses to the challenges that global digital networks pose for intellectual property law”

Pasal dalam WCT yang mengatur tentang RMI juga dipengaruhi oleh usulan dari Amerika Serikat dan juga Uni Eropa yang menghendaki adanya pelarangan atas pengubahan, peniadaan RMI, sekaligus juga tindakan importasi, distribusi atas karya yang RMInya telah diubah⁶⁹.

Adapun rumusan awal ketentuan tentang RMI dalam WCT dan WPPT berubah baik dari segi substansi, maupun pasalnya jika dibandingkan dengan rumusan final WCT dan WPPT sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Tabel 3.
Perbedaan Draft Awal dengan Rumusan Akhir RMI dalam WCT

Draft RMI dalam WCT (Art.14)	Rumusan RMI dalam WCT (Art.12)
(1) Contracting Parties shall make it unlawful for any person knowingly to perform any of	(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies

⁶⁷ Mihaly Ficsor, “The WIPO “Internet Treaties” : The United States as the Driver : The United States as the Main Source of Obstruction – As Seen by Anti-Revolutionary Central European”, *John Marshall Review of Intellectual Property Law* (Vol.17, No.17, 2006), 21-22

⁶⁸ Pamela Samuelson, “The U.S Digital Agenda at the World Intellectual Property Organization”, *Vanderbilt Journal of International Law* (Vol.37, No.369, 1997) 1

⁶⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh Ron Reiling : “..Article 12 of the Copyright Treaty, similar to the U.S. White Paper and E.U. Green Paper proposals, seeks to provide safeguards against the removal of copyright identifiers. The Treaty requires included countries to adopt legislation prohibiting the distribution, importation, or communication of works with knowledge that copyright management information has been removed”, Ron Reiling, “Intellectual Property Regimes for the Information Age: Policies of the United States, the European Union and the World Intellectual Property Organization”, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, (Vol.3, No.9, March 1997) 8

<p>the following acts:</p> <p>(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution or communicate to the public, without authority, copies of works from which electronic rights management information has been removed or altered without authority.</p> <p>(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information are attached to a copy of a work or appear in connection with the communication of a work to the public</p>	<p>against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:⁷⁰</p> <p>(i) to remove or alter any electronic⁷¹ rights management information without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution, broadcast⁷² or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing⁷³ that electronic rights management information has been removed or altered without authority.</p> <p>(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public</p>
---	--

Tabel di atas menjelaskan beberapa poin penting perbedaan antara draft usulan dan rumusan akhir ketentuan yang mengatur tentang RMI adalah :

1. Bahwa usulan Amerika Serikat untuk memperluas pengertian RMI yang tidak terbatas dalam bentuk elektronik, telah menimbulkan kontroversi dari negara anggota, sehingga baik pada draft maupun sampai rumusan

⁷⁰ Penambahan frasa “provide adequate and effective legal remedies” dan “ which includes, enables or facilitates” sesuai dengan usulan dari delegasi Amerika Serikat, penambahan frasa “conceal an infringement of any right covered by this Treaty” mengakomodasi usulan dari delegasi Afrika, penambahan frasa “or Berne Convention” mengakomodasi usulan dari Rep. Korea.

⁷¹ Pada draft akhir ini usaha delegasi Amerika Serikat (dan juga delegasi Afrika) untuk memperluas penafsiran informasi, yang tidak terbatas pada “electronic information” tidak tercapai, lihat WIPO, (WIPO/CRNR/DC/47). Penafsiran bentuk RMI apakah harus berupa “informasi elektronik” atau bukan dalam penerapannya menjadi masalah yang menarik di Amerika, setelah diadopsi dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat.

⁷² Penambahan kata “broadcast” mengadopsi usulan dari negara-negara Afrika, lihat (WIPO/CRNR/DC/56)

⁷³ Penambahan frasa “ or copies of works knowing” dan “ or information about terms and conditions of use the work” mengakomodasi usulan dari Amerika Serikat, (WIPO) *ibid*.

akhir pasal 12 WCT, WIPO tetap membatasi RMI yang berbentuk elektronik.

2. Pencantuman frasa “ *that will induce...* ” pada rumusan akhir ketentuan RMI ini dimaksudkan : bahwa tidak setiap pengubahan, peniadaan RMI yang sengaja dilakukan dapat dihukum, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan alasan yang diperbolehkan oleh hukum. Penafsiran tersebut diungkapkan oleh Pamela Samuelson⁷⁴ :

“..Concerns had arisen that it would inadvertently make illegal some alterations to RMI that presented no threat to the legitimate interests of rightsholders....To overcome this problem, the final treaty provision, Article 12, reflected an amendment so that alterations of RMI and distributions of copies with false RMI would only be illegal insofar as they facilitated or concealed infringing activities...”

Pada tahap perundingan maupun finalisasi draft rumusan WCT secara implisit sudah terfikirkan tentang bagaimana sebaiknya pembatasan dan pengecualian dalam penerapan pasal RMI, dan TPM. Namun baik dalam WCT maupun WPPT tidak dibahas secara mendalam pengecualian tersebut, karena diserahkan kepada negara-negara penandatangan dalam menerapkan *limitation and exemptions* dari ketentuan *anti-circumvention*

2. Pengertian Ketentuan RMI dalam WCT

Pada tanggal 20 Desember 1996, setelah mempertimbangkan usulan dan masukan dari berbagai negara peserta maka tercapai kesepakatan tentang rancangan final pasal-pasal yang ditandatangani oleh negara peserta yang menjadi isi dari WCT dan WPPT. Rumusan akhir pasal yang mengatur ketentuan perlindungan RMI dalam WCT⁷⁵ dinyatakan sebagai berikut :

Article 12
Obligations concerning Rights Management Information

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against anyperson knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civilremedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or*

⁷⁴ Pamela Samuelson, “U.S Digital Agenda”,35

⁷⁵ WIPO, WIPO Copyright Treaty, (WIPO/CRNR/94, 23 Desember 1996)

conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

- (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- (2) *As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.*

2.1. Pengertian *Adequate and Effective Legal Remedies*

Ketentuan mengenai RMI diatur dalam pasal 12 WCT dan pasal 19 WPPT, keduanya mensyaratkan bagi negara penandatangan perjanjian ini (WCT dan WPPT) untuk “*shall provide adequate and effective legal remedies*” yang berarti bahwa negara penandatangan wajib menyediakan aturan hukum (*legal remedies*)⁷⁶ yang memadai (*adequate*) dan efektif bagi pelaksanaan hak dan pelarangan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian ini (sebagaimana disebutkan dalam kalimat selanjutnya dalam rumusan pasal)

Baik dalam WCT dan WPPT tidak diterangkan lebih jauh bilamana suatu negara dianggap telah memenuhi syarat bagi penyediaan aturan hukum yang “*adequate and effective*”, karena tidak ada satu pun penjelasan tentang maksud dari “*adequate and effective*”. Hal ini menimbulkan kemungkinan persepsi dan penafsiran yang berbeda-beda bagi negara peserta dalam menerapkan tingkat “*kelayakan dan keefektifan*” aturan hukum terkait dengan perlindungan RMI yang akan dibuat di negara penandatangan perjanjian. Kepatuhan dalam memenuhi persyaratan “*adequate and effective legal remedies*” menjadi penting, karena

⁷⁶ Istilah “*remedies*” menurut Black’s Law Dictionary adalah : “*the field of law dealing with the means of enforcing rights and redressing wrong*”, sedangkan “*legal remedy*” adalah “*a remedy available in a court of law, as distinguished from a remedy available only in equity*”, dengan demikian dalam konteks perjanjian internasional, negara penandatangan wajib menyediakan aturan hukum sebagai alat pelaksanaan hak dan pelarangan atas perbuatan yang dilarang, Bryan S Garner,” Black’s Law Dictionary”, (8th edition, 2004)

apabila negara penandatangan tidak memenuhi persyaratan tersebut akan berakibat negara tersebut dianggap tidak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Perlu diketahui, bahwa rumusan “*adequate and effective legal remedies*” telah terdapat sebelumnya pada pasal 11 WCT tentang TPM (*Technology Protection Measures*), sehingga sebelum membahas apakah yang disebut dengan “*adequate and effective legal remedies*” dalam konteks pasal 12 WCT ada baiknya diungkap penafsiran dalam pasal 11 WCT yang juga menimbulkan perdebatan ⁷⁷ dalam menafsirkan “*adequate and effective legal remedies*”. Pada rumusan pasal 11 WCT tersebut menyatakan :

Article 11
***Obligations concerning Technological Measures*⁷⁸**

*Contracting Parties shall provide **adequate legal protection and effective legal remedies** against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.*

Bila dilihat rumusan antara pasal 11 dan 12 WCT memang ada sedikit perbedaan antara : “*adequate legal protection and effective legal remedies*” dalam pasal 11 WCT dengan “*adequate and effective legal remedies*” dalam pasal 12 WCT, tetapi perbedaan tersebut hanya sebatas pada pemilihan kata semata, secara makna kedua pasal tersebut merujuk pada penafsiran yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh Mihaly Ficsor⁷⁹ :

“ *It is to be noted that while Article 11 speaks about the obligation to provide “adequate legal protection and effective legal remedies”, this Article (12) “only” obliges Contracting Parties to provide “adequate and effective legal remedies”. It seems, however, that the disparity between the two texts is the result of a mere drafting inadvertence, and that the*

⁷⁷ Perdebatan penafsiran pasal 11 WCT apakah termasuk pelarangan tindakan “*preparatory acts*” (diantaranya : produksi, importasi, distribusi alat yang digunakan untuk tujuan “*circumvention*”), atau hanya sebatas “*acts*” seperti yang disebutkan dalam pasal WCT saja, lihat : Mihaly Ficsor, “Part III : Protection of ‘DRM’ under the WIPO”, 247-248

⁷⁸ Article 11, WCT

⁷⁹ Mihaly Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet*, (Oxford University Press, 2002)

basic nature of the obligation of the Contracting Parties is practically the same under two provostions..”

Ricketson dan Ginsburg⁸⁰ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*adequate legal protection and effective legal remedies*” pada pasal 11 WCT adalah bahwa aturan yang diterapkan di negara penandatangan perjanjian terkait dengan *anti circumvention* adalah *adequate* apabila aturan tersebut tidak hanya *memproteksi* pencipta dari perbuatan perusakan, pembobolan (*circumvention*) atas sarana teknologi yang digunakan oleh pencipta dalam menggunakan haknya, dengan tanpa izin atau dengan melanggar hukum, tetapi harus ada peraturan yang melarang tindakan “*preparatory acts*”, sebagaimana disebutkan :

“ An interpretation that disfavor effective protection against circumvention by limiting the prohibited conduct to the sole act of circumvention, rather than encompassing the provision of device as well, would be inconsistent with art.11 direction that member States “ shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention ”

Tindakan memproduksi, mengimpor, mendistribusikan alat yang digunakan untuk merusak, membobol sarana kontrol teknologi (*preparatory acts*) harus juga dilarang, karena ada keterkaitan antara tersedianya alat/sarana yang digunakan untuk tindakan pembobolan dengan tindakan pembobolan itu sendiri, sehingga perlindungannya bisa dikatakan efektif, sebagaimana diungkapkan oleh Ficsor⁸¹ :

“ Nevertheless, it is still possible to provide and remedies. For this, it should be taken into account that, in view of the complexity of technology involved, in most cases, acts of circumvention may only be performed after the necessary circumvention device or service has been acquired....Thus, the possible way of providing protection and remedies required by the Treaty is stopping unauthorized acts of circumvention by cutting the supply line of illicit circumvention devices and services through prohibiting the manufacture, importation and distribution of such devices and the offering such devices (the so-called preparatory activities)”

⁸⁰ S.Ricketson and J.C Ginsburg, *International Copyright and Neighboring Rights*, (Oxford, Oxford University Press,2006), 977

⁸¹ M. Ficsor,*Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO* (Geneva, WIPO publication No.891 (E), 2003), 217

Pada sisi yang lain ada penafsiran yang menyatakan bahwa pasal 11 WCT sebenarnya mengatur tentang “*minimum protection*” yang harus dipenuhi terkait perlindungan kontrol teknologi, sehingga pelarangan *preparatory acts*, diserahkan kepada masing-masing negara dan bukanlah suatu syarat agar aturan yang diterapkan telah “*provide adequate protection and effective legal remedies*”, sebagaimana diungkapkan Hollaar⁸² :

“ *The language of the WIPO Copyright Treaty does not require that any implementing language (in any country) go beyond providing remedies against those who actually circumvent protection mechanisms. It does not require the banning of circumvention technology or having the distribution of such technology be a violation. The language also does not require that the implementing language address circumvention to access a work when such circumvention is not an infringement, since control of access to a work is not one of the exclusive rights of a copyright owner (under copyright laws, generally)*”

Senada dengan Hollaar, Geist juga berpendapat bahwa untuk menerapkan aturan dalam pasal 11 WCT terkait dengan fleksibilitas dalam penerapan aturan di negara penandatangan atas penafsiran dari “ *adequate legal protection and effective legal remedies*”, dan apa persyaratan minimum yang diminta oleh WCT agar negara dianggap “*full compliance*” .

Menurut Geist, ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam penafsiran ketentuan dalam WCT dan WPPT terkait *anti-circumvention* ; pertama, memperhatikan rumusan/redaksi dalam pasal tersebut (*plain language interpretation*), kedua, sejarah hukum pengaturan masuknya ketentuan *anti circumvention* dalam WCT dan WPPT, ketiga, survei atas praktek negara-negara dalam melaksanakan ketentuan pasal *anti circumvention*, dan keempat pendapat para sarjana dalam menafsirkan kewajiban pengaturan *anti circumvention* yang dimaksud dalam perjanjian. Geist⁸³ berpendapat :

⁸² L.A Hollar, Treatise : *Legal Protection of Digital Information, Chapter 3*, seperti yang terdapat pada : <http://digital-law-online.onfo/lpdi1.0/treatise30.html>

⁸³ Michael Geist, “The Case for Flexibility in Implementing the WIPO Internet Treaties : An Examination of the Anti-Circumvention Requirements”, dalam Michael Geist (Ed), *From “Radical Extremism” to “Balanced Copyright” : Canadian Copyright and the Digital Agenda*, (Irwin Law, 2010), 245

“The interpretation of several key words and phrases within the WIPO Internet treaties’ anti-circumvention provisions play an important role in determining the scope and coverage of anti-circumvention legislation once implemented into national law. The WIPO Internet reaty language is intentionally vague, leaving countries with considerable flexibility in their interpretation”

Kembali pada konteks pasal 12 WCT yang mengatur perlindungan RMI, dengan memakai pendekatan penafsiran yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana sebelumnya maka frasa “*adequate and effective legal remedies*” dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. *Adequate Legal Remedies* : bahwa aturan yang dibuat oleh negara penandatangan dapat dikatakan memadai (*adequate*), apabila mencakup seluruh ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 WCT dan pasal 19 WPPT (tindakan yang dilarang)
2. *Effective Legal Remedies* : bahwa aturan yang dibuat oleh negara penandatangan dapat dikatakan efektif (*effective*), apabila tidak saja mengatur dengan jelas tentang tindakan yang dilarang, dan *preparatory acts* terkait perlindungan RMI, tetapi juga seharusnya mengatur pembatasan dan pengecualian atas pelarangan yang dimaksud.

Tindakan produksi, importasi, distribusi atas *device* yang khusus dimaksudkan untuk mengubah dan menghilangkan RMI tidak diatur secara jelas dalam ketentuan WCT dan WPPT. Sebagaimana pendapat Ricketson, Ginsburg dan Ficsor sebelumnya, bahwa terminologi *adequate and effective legal remedies*, mengandung pengertian bahwa aturan yang memadai dan efektif tidak saja mengatur pelarangan tindakan *circumvention* semata, tetapi termasuk pada tindakan pelarangan atas alat, sarana atau *device* yang digunakan dalam melakukan *circumvention*, dan penafsiran ini berlaku juga pada ketentuan yang mengatur tentang RMI baik dalam WCT maupun WPPT.

Praktek pengaturan RMI di Amerika Serikat, pada pasal 1202 DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) ternyata tidak mengatur larangan atas *preparatory acts* terkait dengan RMI (dalam DMCA disebut sebagai *Copyright*

*Management Information / CMI*⁸⁴. DMCA Amerika menafsirkan “*adequate protection and effective legal remedies*” khususnya terkait dengan TPM terkait *preparatory acts*, tetapi tidak mengatur pelarangan peredaran alat yang digunakan dalam perbuatan yang dilarang dalam CMI

Dari praktik legislasi yang ada, tampak bahwa penafsiran *adequate and effective legal remedies* bisa ditafsirkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan negara penandatangan WIPO Treaties. Pengaturan ketentuan baik dalam TPM maupun RMI, selain secara jelas mengatur kualifikasi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diterapkan, sebaiknya juga mengatur secara rinci pembatasan dan perkecualian (*limitation and exemptions*) atas pelarangan tersebut, sehingga pelaksanaan pengaturan *anti circumvention* bisa berjalan secara efektif.

2.2. Perbuatan yang Dilarang

Sesuai dengan rumusan pasal 12 ayat 1 WCT⁸⁵ dan pasal 19 ayat 1 WPPT⁸⁶, menyebutkan bahwa :

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
 - (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works (WPPT : performances, copies of fixed performances or phonogram) knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*

Perbuatan yang dilarang menurut pasal 12 ayat 1 butir (i) WCT dan pasal 19 ayat 1 butir (i) WPPT dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi perbuatan** : adanya tindakan menghilangkan (*remove*) atau mengubah (*alter*) informasi elektronik (*any electronic information*) tentang manajemen hak pencipta,

⁸⁴ Matt Williams, “Congress Should Amend the Copyright Act to Protect Transactional Watermarks”, *Berkeley Technology Law Journal* (Volume 23, No 1367, Fall 2008), 9-10

⁸⁵ WCT.Art.12

⁸⁶ WPPT. Art.19

2. **Knowledge Requirement** : tindakan (*remove and alter*) diatas dilakukan oleh pelaku yang mengetahui (*knowingly*) atau dianggap punya alasan yang kuat untuk mengetahui (*having reasonable grounds to know*), dan dengan tanpa hak (*without authority*) yang perbuatannya akan : mengakibatkan (*induce*), memungkinkan (*enable*), memfasilitasi (*facilitate*) atau menghalangi (*conceal*), adanya pelanggaran (*infringement*) atas hak-hak pencipta yang dicakup dalam perjanjian ini (WCT/WPPT) atau dalam Berne Convention yang terkait dengan :
3. **Subject Matter of Protection** : informasi elektronik manajemen hak pencipta (*rights management information*)

Perbuatan yang dilarang menurut pasal 12 ayat 1 butir (ii) WCT dan pasal 19 ayat 1 butir (ii) dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi perbuatan** : adanya tindakan distribusi (*distribution*), mengimpor untuk keperluan distribusi (*import for distribution*), menyiarkan (*broadcast*) atau mengumumkan/mengkomunikasikan kepada publik (*or communicate to the public*)
2. **Knowledge Requirement** : tindakan (*distribution, import for distribution dst*) diatas dilakukan oleh pelaku yang mengetahui (*knowingly*) atau dianggap punya alasan yang kuat untuk mengetahui (*having reasonable grounds to know*), dan dengan tanpa hak (*without authority*) yang perbuatannya akan : mengakibatkan (*induce*), memungkinkan (*enable*), memfasilitasi (*facilitate*) atau menghalangi (*conceal*), adanya pelanggaran (*infringement*) atas hak-hak pencipta yang dicakup dalam perjanjian ini (WCT/WPPT) atau dalam Berne Convention yang terkait dengan :
3. **Subject Matter of Protection** : ciptaan (*works*) atau salinan ciptaan (*copies of works*), karya pertunjukan (*performance*), salinan karya pertunjukan atau rekaman suara (*copies of fixed performance or phonograms*), dimana diketahui bahwa informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta yang ada pada ciptaan (*works, copies of works, performance dst*, yang didistribusikan, diimpor dst) tersebut telah dihilangkan atau diubah dengan tanpa hak (*without authority*).

2.3 Pengertian Right Management Information

Dalam pasal 12 ayat 2 WCT dan pasal 19 ayat 2 WPPT diatur pengertian informasi tentang hak pencipta sebagai berikut :

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public⁸⁷ - WCT

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, the owner of any right in the performance or phonogram, or information about the terms and conditions of use of the performance or phonogram, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making available of a fixed performance or a phonogram to the public⁸⁸ - WPPT

Dari rumusan di atas dapat ditafsirkan pengertian RMI adalah :

1. Kriteria Informasi :

- **WCT** : Informasi yang menunjukkan keterangan tentang : Ciptaan (*works*), pencipta (*author of the works*), pemegang segala hak yang terkait dengan ciptaan (*the owner of any right in the work*);
- Informasi tentang pengertian dan syarat penggunaan ciptaan dan
- Segala bentuk angka atau kode yang menunjukkan informasi tentang : Ciptaan (*works*), pencipta (*author of the works*), pemegang segala hak yang terkait dengan ciptaan (*the owner of any right in the work*);
- **WPPT** : Informasi yang menunjukkan keterangan tentang : pelaku pertunjukan (*performer*), produsen rekaman suara (*producer of the phonogram*), rekaman suara (*phonogram*), pemegang atas segala

⁸⁷ WCT. Art.12 (2)

⁸⁸ WPPT. Art. 19 (2)

hak yang terkait dengan karya pertunjukan atau rekaman suara (*the owner of any right in the performance or phonogram*),

- Informasi tentang pengertian dan syarat penggunaan ciptaan dan,
 - Segala bentuk angka atau kode yang menunjukkan informasi tentang : pelaku pertunjukan (*performer*), produsen rekaman suara (*producer of the phonogram*), rekaman suara (*phonogram*), pemegang atas segala hak yang terkait dengan karya pertunjukan atau rekaman suara (*the owner of any right in the performance or phonogram*),
2. **Kondisi Infromasi** : Informasi diatas melekat pada ciptaan (*work*) atau pada karya pertunjukan atau rekaman suara (*fixed performance or phonograms*) atau ;
 3. **Penggunaan Infrormasi** : Informasi tersebut muncul dalam kaitan dengan kegiatan pengumuman ciptaan kepada publik (dalam WCT), atau muncul dalam kegiatan pengumuman atau pengkomunikasian kepada publik atas suatu karya pertunjukan atau karya rekaman (WPPT).

Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur tentang *anti circumvention* atas RMI setidaknya ada 3 hal yang menjadi konsep pokok dalam pasal tersebut :

1. Informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta.

Dalam rumusan pasal 12 WCT dan 19 WPPT pada butir (i) mengatur pelarangan perbuatan “menghilangkan” dan “mengubah” *informasi elektronik* tentang manajemen hak pencipta (RMI). Secara spesifik dalam kedua pasal tersebut yang dimaksud dengan RMI, adalah informasi elektronik, seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan draft pasal 14 WCT terkait RMI yang menyatakan⁸⁹ :

“ *The obligation of Contracting Parties covers rights management information in electronic form only* ”.

2. Knowledge Requirement.

Dalam rumusan pasal 12 WCT dan 19 WPPT ada persyaratan bahwa tindakan yang dilarang harus dilakukan dengan adanya “pengetahuan”

⁸⁹ WIPO, Notes on Article 14, Draft WCT (WIPO/CRNR/DC/4) 59

dan “tanpa hak” dari pelaku. Kondisi yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, hendaknya memperhatikan 3 (tiga) kondisi sebagaimana diungkapkan Ficsor :

“Attention should be paid to the three different layers of knowledge conditions : first the person concerned should know that he performs any of the acts mentioned in items (i) and (ii) of paragraph (1) (which means that inadvertent acts are not covered) ; secondly, he should know-or in respect to civil remedies,should have,at least,reasonable grounds to know-that the act performed by him “will induce,enable,facilitate or conceal an infringement ; and third, in the case of the acts listed in item (ii) he should know that the RMI has been removed or altered without authority”⁹⁰

Persyaratan akan pengetahuan dan maksud pelaku mutlak diperlukan agar tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, sebagaimana penjelasan draft pasal 14 WCT yang menyatakan⁹¹ :

“A requirement for proscription is that the person who performs these acts does so knowingly”

Penjelasan selanjutnya menjelaskan bahwa agar dapat diancam dengan sanksi pidana, hendaknya memperhatikan syarat⁹² :

“It should be observed that the wilful removal or alteration of rights management information in order to achieve financial gain is a matter which falls within the scope of the provisions of the penal codes in most countries. This may be taken into account when the obligations of the contracting parties are considered by the Diplomatic Conference”

3. Obyek Perlindungan.

RMI adalah informasi (elektronik) yang menunjukkan atau mengidentifikasi tentang ciptaan, pencipta dan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 WCT dan 19 WPPT. Informasi elektronik yang tidak mengidentifikasi hal yang dimaksud dalam pasal-pasal 12 WCT dan 19 WPPT tidak dapat dikualifikasikan sebagai RMI. Dalam penjelasan pasal RMI, tidak ada kewajiban bagi pencipta

⁹⁰ Ficsor dalam Stamatoudi, “Copyright Enforcement”,298

⁹¹ WIPO, “Notes on Article 14”.59

⁹² Ibid, 59

atau pemegang hak untuk menggunakan RMI sebagaimana disebutkan dalam penjelasan draft WCT⁹³ :

“It should be pointed out that the use of electronic rights management information is voluntary “

Dari pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan RMI dalam pasal 12 WCT telah mengatur *minimum requirement of protection* sebagai pedoman pengaturan bagi negara-negara penandatangan yang menerapkan perlindungan atas RMI. Perlindungan minimal tersebut tercermin dalam kewajiban negara untuk menyediakan “*adequate and effective legal remedies*” bagi pengaturan RMI, perbuatan yang dilarang, sekaligus rumusan definisi RMI itu sendiri.

3. Analisa Pasal 12 WCT dan Pasal 25 UUHC

Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang ikut bersidang dalam WIPO Diplomatic Conference yang menghasilkan WCT dan WPPT pada tahun 1996, persetujuan Indonesia dengan ditandai melalui pengesahan keberlakuan WCT dengan Keppres RI Nomor 19 tahun 1997⁹⁴ tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, dan Keppres RI Nomor 74 tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performer and Phonogram Treaty* (WPPT). Bentuk harmonisasi perubahan ketentuan hak cipta seperti yang telah diatur dalam WCT adalah diakomodasinya beberapa ketentuan mengenai : program komputer, data base, hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi dalam UUHC No.19 tahun 2002⁹⁵.

Harmonisasi dan penyesuaian ketentuan yang telah disepakati dalam WCT ke dalam pengaturan hak cipta nasional merupakan konsekuensi hukum bagi Indonesia sebagai negara penandatangan Konvensi WCT. Perlindungan karya digital ini tercermin pada UUHC 19/2002 pasal 25 yaitu pengaturan tentang RMI (dalam UUHC dinamakan : Informasi Manajemen Hak Pencipta), pasal 27 tentang

⁹³ Ibid, 60

⁹⁴ Keppres.RI No 19 tahun 1997

⁹⁵ Lihat Penjelasan UUHC

Sarana Kontrol Teknologi dan pasal 28 tentang pengaturan cakram optik (*optical disk*).

Pengaturan RMI di dalam UU No.19 tahun 2002 (UUHC) diatur dalam pasal 25⁹⁶ yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) *Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Pasal 25 ini selanjutnya disertai dengan penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak

3.1 Analisa Sistematika Pasal 25 UUHC

Ketentuan mengenai informasi manajemen hak pencipta diatur dalam Pasal 25 yang terdiri dari 2 (dua) ayat, dimana ayat yang pertama berisi tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan pengubahan dan peniadaan informasi manajemen hak pencipta, sedangkan ayat yang kedua mengatur tentang perlunya diatur lebih lanjut dalam PP tentang ketentuan pengubahan dan peniadaan informasi manajemen hak pencipta sebagaimana ayat (1). Selanjutnya dalam Penjelasan UUHC 19/2002 ini pasal 25 ayat (1) mempunyai diterangkan mengenai :

1. definisi informasi manajemen hak pencipta
2. larangan bagi siapapun untuk melakukan distribusi, importasi untuk distribusi ciptaan yang informasi manajemen hak penciptanya sudah dirubah.

⁹⁶ UUHC, Pasal 25

Definisi mengenai informasi manajemen hak pencipta maupun pelarangan distribusi ciptaan yang sudah dirubah informasi manajemen hak penciptanya sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 25 ayat (1) merupakan penafsiran dari ketentuan dalam pasal 12 WCT. Namun demikian, pasal 12 WCT secara sistematis menyusun ketentuan yang terkait dengan definisi RMI dan larangan distribusi, secara terpisah. Pemisahan ini disebabkan karena Pasal 12 WCT mengatur 2 (dua) jenis tindakan yang dilarang, yang pertama adalah larangan pengubahan atau peniadaan RMI, dan yang kedua adalah larangan distribusi ciptaan yang RMnya telah dirubah. Kedua tindakan tersebut merupakan dua tindakan yang berbeda.

Berikut ini digambarkan perbedaan sistematika pengaturan informasi manajemen hak pencipta dalam WCT dan dalam UUHC

Tabel 4.

Perbedaan Sistematika Rumusan RMI dalam UUHC dan WCT

Rumusan RMI dalam UUHC (Pasal.25)	Rumusan RMI dalam WCT (Art.12)
<p>(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah (Pasal 25 ayat 1)</p> <p>Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak (Paragraf kedua Penjelasan pasal 25 ayat 1)</p> <p>Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. (Paragraf pertama Penjelasan pasal 25 ayat 1)</p>	<p>(1) Contracting Parties shall provide adequate (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.</p> <p>(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public</p>

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan informasi manajemen hak pencipta dalam UUHC :

1. Pelarangan *removal or altering* RMI dalam pasal 12 ayat (1) butir (i)
WCT diakomodasi dalam : pasal 25 ayat (1) UUHC
2. Pelarangan distribusi atas ciptaan yang telah diubah RMnya dalam pasal 12 ayat (1) butir (ii) diakomodasi dalam : Paragraf kedua Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUHC
3. Definisi RMI dalam pasal 12 WCT ayat (2) diakomodasi dalam : Paragraf pertama Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUHC

Penempatan pengaturan ketentuan RMI dalam UUHC tidak sesuai dengan sistematika pengaturan sebagaimana dalam WCT, karena dalam UUHC tindakan pelarangan atas distribusi RMI yang telah diubah atau ditiadakan merupakan penjelasan dari larangan pengubahan dan penghilangan RMI pada pasal 25 ayat (1), padahal kedua hal tersebut merupakan norma yang berbeda meskipun saling berhubungan⁹⁷.

Apabila dilihat dari sisi ilmu perundang-undangan, penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan dengan sangat hati-hati dan dengan memperhatikan beberapa hal penting :⁹⁸

1. Isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Isi penjelasan tidak boleh merupakan pengulangan daripada naskahnya
3. Apabila dalam suatu pasal ada istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang perlu dijelaskan, hendaknya diberikan penjelasan apabila istilah itu tidak dijelaskan dalam “Ketentuan Umum” dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
4. Isi penjelasan tidak boleh berisi penambahan norma baru

⁹⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Christoph Antons : “The confusion of the two Iternatives in the explanatory memorandum to Art 25 of the Copyright Act is clearly a mistake and it means that the alternative contained in Art 12(1)(ii) of the WCT is currently unregulated in Indonesia.”, Christoph Antons,Copyright Law Reform in Indonesia and the Information Society in Indonesia, dalam Brian Fitzgerald (Ed,et.all), *Copyright Law, Digital Content and the Internet in Asia Pacific*,(Sydney Univ.Press, 2008) 265

⁹⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan , Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius,1998), 175

5. Apabila suatu pasal tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan “Cukup jelas”.

Dalam UU Nomor 12 tahun 2011⁹⁹ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan ketentuan yang mengatur bagian Penjelasan dalam suatu undang undang hendaknya :

“...176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan.”

Sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa pengaturan ketentuan RMI baik yang mengatur tentang definisi maupun tindakan yang dilarang (sebagai norma baru) yang ditempatkan pada penjelasan adalah hal yang tidak tepat¹⁰⁰. Ketidaktepatan tersebut karena : pertama, karena ketidaksesuaian dengan apa yang dimaksud dalam pengaturan dalam WCT, dan yang kedua adanya pengaturan tentang norma baru dalam penjelasan pasal 25 ayat (1)

⁹⁹ Lihat lampiran II (pada bagian E.Penjelasan) , UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁰⁰ Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh WIPO pada tahun 2003, menunjukkan bahwa pengaturan RMI di Indonesia hanya diakomodasi pada pengaturan “altering and removing right management information” dalam pasal 25 (1) saja, tidak termasuk pengaturan pelarangan distribusi atas RMI yang telah diubah/ditiadakan, lihat WIPO, *Standing Committee on Copyright and Related Rights : Survey on Implementation Provisions of the WCT and WPPT*, (WIPO/SCCR/96,25 April 2003) 363

3.2 Analisa Isi Pasal 25 UUHC

a. Perbuatan yang Dilarang

Secara umum ketentuan dalam UUHC dan WCT tentang RMI mengatur tentang 2 (dua) perbuatan yang dilarang, pertama perbuatan pengubahan atau peniadaan RMI, dan kedua pelarangan tindakan distribusi atau importasi untuk distribusi ciptaan yang RMI telah diubah. Namun demikian ada perbedaan yang cukup substansial terkait tindakan yang dilarang baik antara WCT dan UUHC. Perbedaan tersebut ada pada tindakan pelarangan distribusi dan importasi untuk kepentingan distribusi ciptaan yang RMInya telah dirubah, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perbedaan Rumusan Pelarangan Distribusi dalam UUHC dan WCT

Rumusan RMI dalam UUHC (Pasal.25) ¹⁰¹	Rumusan RMI dalam WCT (Art.12) ¹⁰²
Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiaran, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah dijadikan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak (Paragraf kedua Penjelasan pasal 25 ayat 1)	(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works (performances, copies of fixed performances or phonograms*) knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority. * Perumusan RMI dalam Pasal 19 WPPT

Perbedaan pengaturan larangan distribusi atas ciptaan yang sudah dirubah RMInya antara UUHC dan WCT dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam UUHC tindakan yang dilarang : mengimpor (baik untuk kebutuhan distribusikan atau tidak), sedangkan larangan dalam WCT hanya tindakan importasi untuk kepentingan distribusi (*import for distribution*).
2. Dalam UUHC tindakan yang dilarang hanya untuk : *karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau karya siaran*, sedangkan dalam WCT meliputi ciptaan (*works*), salinan ciptaan (*copies of works*).

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 25 UUHC

¹⁰² WCT, Art.12

Rumusan larangan distribusi dan importasi dalam UUHC lebih mirip dengan pasal 19 WPPT yang dikhususkan untuk *karya pertunjukan, salinan karya pertunjukan, atau rekaman suara.*

Berdasarkan rumusan pengaturan larangan distribusi dalam UUHC, maka dapat disimpulkan bahwa *tidak ada larangan* bagi kegiatan bagi kegiatan distribusi, importasi, penyiaran, dan pengkomunikasian kepada publik ciptaan selain karya pertunjukan, rekaman suara atau karya siaran. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa ciptaan (*works*) atau salinannya (*copies of works*) seperti : karya digital yang terkait dengan *literary works, architectural works, computer program, portrait* dimana RMI dari karya-karya tersebut telah diubah/ditiadakan boleh dilakukan kegiatan distribusi, importasi, disiarkan, atau mengkomunikasikan kepada publik.

Hal yang janggal dalam pengaturan pelarangan tindakan distribusi bahwa UUHC mengacu hanya pada pengaturan larangan distribusi tersebut pada WPPT, padahal pada saat dibuatnya UUHC, Indonesia belum melakukan ratifikasi WPPT (yang baru diratifikasi pada tahun 2004) dan tidak pada rumusan WCT yang justru sudah disahkan berlakunya WCT pada tahun 1997. Seharusnya pelarangan tindakan distribusi atas ciptaan yang RMI nya telah dirubah mengacu pada pasal 12 WCT (atau mengacu pada gabungan rumusan pasal 12 WCT dan 19 WPPT)

b. Definisi Informasi Manajemen Hak Pencipta

Rights Management information (RMI) dalam UUHC diterjemahkan dengan “ Informasi Manajemen Hak Pencipta”, dimana definisi dari informasi manajemen hak pencipta diatur pada bagian Penjelasan pasal 25 ayat¹⁰³ (1) UUHC yang menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.”

¹⁰³ Penjelasan Pasal 25 (1) UUHC

Dari pengertian informasi manajemen hak pencipta di atas maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk definisi, bilamana suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi manajemen hak pencipta menurut UUHC apabila memenuhi :

1. Informasi tersebut harus melekat secara elektronik pada ciptaan, atau ;
2. Informasi tersebut muncul dalam kegiatan pengumuman suatu ciptaan,
3. Dimana informasi di atas (informasi yang melekat atau muncul dalam kegiatan pengumuman) mempunyai fungsi untuk menerangkan :
 - a. Ciptaan
 - b. Pencipta
 - c. Kepemilikan Hak
 - d. Informasi Persyaratan Penggunaan (ciptaan)
 - e. Nomor atau Kode Informasi.

Pengertian RMI pada UUHC maupun pada WCT/WPPT menegaskan bahwa RMI tersebut harus berbentuk informasi elektronik. Namun demikian, ada perbedaan definisi rumusan RMI pada UUHC, apabila dibandingkan dengan pengertian RMI sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 WCT dan pasal 19 WPPT, yang menyebutkan :

Tabel 6.
Perbedaan Definisi RMI dalam WCT dan WPPT

Definisi RMI dalam WCT (Art.12) ¹⁰⁴	Definisi RMI dalam WPPT (Art.19) ¹⁰⁵
<p>As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public</p> <p>* Kata yang dicetak tebal menunjukkan hal yang harus diidentifikasi informasi yang dimaksud</p>	<p>As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, the owner of any right in the performance or phonogram,* or information about the terms and conditions of use of the performance or phonogram, and any numbers or codes that represent such information,* when any of these items of information is attached to a copy of a fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making available of a fixed performance or a phonogram to the public</p>

¹⁰⁴ WCT, Art.12

¹⁰⁵ WPPT, Art.19

Perbedaan rumusan RMI dalam UUHC apabila dibandingkan dengan rumusan pada WCT dan WPPT sebagai berikut :

1. Angka atau kode yang melekat pada ciptaan secara elektronik dalam UUHC tidak harus menerangkan informasi tentang : ciptaan, pencipta, kepemilikan hak, atau informasi syarat penggunaan.
2. Dalam WCT maupun WPPT angka atau kode tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi tetap dalam rangkaian yang mengacu fungsinya untuk menerangkan informasi tentang : ciptaan, pencipta (performer, producer dalam WPPT), kepemilikan hak atau informasi syarat penggunaan. Hal ini terlihat dari penafsiran frasa “..and any numbers or codes **that represent such information..**”. Jadi secara tegas dalam WCT maupun WPPT segala bentuk angka atau nomer pada ciptaan yang tidak menerangkan tentang informasi (pencipta, ciptaan dst), bukan termasuk dalam definisi RMI.

Angka atau kode yang menunjukkan atau menerangkan kepada suatu ciptaan atau pencipta menjadi poin penting, karena pengubahan atau peniadaan angka atau kode yang tidak menunjukkan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengubahan atau peniadaan RMI¹⁰⁶.

3.3 Perspektif Hak Moral Pasal 25 UUHC

Pada prinsipnya perlindungan karya cipta dapat dilihat dari perspektif hak alami (*natural rights*) dan hak moral (*moral rights*). Seseorang yang telah mengeluarkan biaya, pikiran dan segala pengorbanan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu karya cipta memiliki suatu hak alami untuk memiliki dan menguasai dengan penekanannya pada prinsip kejujuran dan keadilan¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Lihat pendapat Dusollier : “Any code or numbers representing the information are said to qualify for the CMI protection... Nevertheless, some watermarks do not contain any identifying information. Such is the case where the watermark consists of data whose alteration will only serve to prove an alteration of the image. It is simply an evidentiary function”, Severine Dusollier, “Some Reflections on Copyright Management Information and Moral Rights”, *Columbia Journal of Law & the Arts* (Vol.25, No.377, Winter 2003) 5

¹⁰⁷ Tim Lindsey.dkk, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, (Alumni Bandung 2006). 57

Pengertian hak moral telah secara jelas dinyatakan dalam pasal 6 Konvensi Bern¹⁰⁸ yang menyatakan bahwa :

“ Independently of author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall give the right to claim authorships of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which should be prejudicial to his honor or reputation “

Hak moral adalah hak yang dipunyai oleh pencipta sebagai upaya mencegah perubahan atas karya ciptanya dan hak untuk mendapat pengakuan bahwa ia adalah pencipta karya tersebut. Berdasarkan kedua prinsip tersebut sebuah karya cipta mendapat dasar perlindungan dan pengakuan bagi penciptanya¹⁰⁹.

Hasil karya cipta tercipta dari upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pencipta melalui proses yang terkadang tidak sederhana dan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Pengakuan bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari penemu atau pencipta yang pertama menjadi sangat penting, tidak saja dalam kaitannya dengan siapa penciptanya, tetapi juga lebih luas lagi bagaimana suatu ciptaan itu bermakna, berfungsi dan mempunyai nilai ekonomis baik bagi penciptanya maupun bagi orang lain.

Dalam pasal 24 dan pada penjelasan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No 19 tahun 2002¹¹⁰ tentang Hak Cipta dapat ditemukan pengakuan terhadap hak moral bagi pencipta, sebagaimana disebutkan :

Pasal 24

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.*
- (2) *Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.*

¹⁰⁸ WIPO Database of Intellectual Property, *Legislative Texts, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 1971

¹⁰⁹ Abdul R Saliman,Ahmad Jalis,Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*,(Kencana, 2004) 64

¹¹⁰ Republik Indonesia,Lembaran Negara tahun 2002 No 85, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 24.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Penjelasan Pasal 24

“Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Konsep HKI dalam hak cipta adalah adanya pengakuan atas adanya hak pengarang/pencipta (*author's right*) yang berkembang di negara dengan sistem hukum *civil law* dan hak untuk memperbanyak (*right to copy*) yang berkembang di negara dengan sistem *common law*¹¹¹. Beberapa negara seperti Perancis dan Australia mengatur secara tersendiri mengenai konsep perlindungan hak cipta terkait dengan hak moral.

Dalam sistem hukum negara Perancis hak moral diatur dalam Konstitusi Perancis¹¹² yang terdiri dari bentuk perlindungan hak moral mencakup 4 prinsip penting:

1. *droit au respect de l'œuvre /right of integrity*
2. *droit à la paternité / paternity right/authorship right*
3. *droit de divulgation /right of disclosure*
4. *droit de retrait ou de repentir / right to withdraw or retract*

¹¹¹ Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Paper, h.4-5 diunduh dari http://indonesianipacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62

¹¹² France Code of Intellectual Property, Article L121-2, diakses melalui <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI00006278868&idSectionTA=LEGISCTA00006161633&cidTexte=LEGITEXT00006069414&dateTexte=20090513>

Dalam UUHC Perancis hak moral diakui bentuknya dalam 4 (empat) hak : hak *attribusi* (pencantuman nama), *integrity* (bahwa ciptaan tidak boleh diubah tanpa seizin pencipta), *divulgation* (pencipta berhak menentukan, kapan, dimana, dan bagaimana ciptaanya diumumkan) dan *retraction* (pencipta mempunyai hak untuk menarik kembali ciptaannya). Dalam UUHC Indonesia hanya mengakomodasi 2 (dua) prinsip penting hak moral yaitu : hak pencipta atas pencantuman namanya dalam ciptaan, dan hak pencipta untuk mencegah segala bentuk pengubahan atas ciptaannya.

Pasal 25 merupakan salah satu dari 3 (tiga) pasal yang termasuk dalam Bagian Ketujuh UUHC yang mengatur tentang “Hak Moral”, dimana pasal sebelumnya yaitu pasal 24 UUHC¹¹³ mengatur tentang ketentuan hak moral dari pencipta meliputi : hak pencipta untuk dicantumkan namanya, ciptaan yang tidak boleh dirubah tanpa persetujuan pencipta (termasuk juga judul, anak judul ciptaan, nama dan nama samaran pencipta), dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25 UUHC yang mengatur informasi manajemen hak Pencipta ditempatkan pada Bagian Ketujuh UUHC yang mengatur hak moral, membawa konsekuensi penafsiran bahwa pasal 25 merupakan salah satu bentuk perlindungan hak moral dari pencipta. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kesesuaian RMI sebagai bentuk perlindungan hak moral dalam konteks perlindungan karya digital, atau juga bisa disebut sebagai “*digital attribution*” dalam konteks perlindungan hak moral atas karya digital. Apabila kita tinjau rumusan pasal 25 (1) UUHC yang berbunyi :

“Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah”

maka akan terlihat kejanggalan, dimana tidak ada pengecualian yang tercermin dalam rumusan : “kecuali atas izin Pencipta¹¹⁴”, “kecuali dengan persetujuan Pencipta¹¹⁵”, ini bisa ditafsirkan bahwa adanya larangan mutlak bagi tindakan

¹¹³ UUHC, Pasal 24 ayat (1)

¹¹⁴ Bandingkan dengan rumusan Pasal 27 UUHC : “ kecuali atas izin pencipta....”

¹¹⁵ Bandingkan dengan rumusan Pasal 24 UUHC : “ Suatu ciptaan tidak boleh diubah..., kecuali dengan persetujuan Pencipta...”

pengubahan/peniadaan informasi manajemen hak Pencipta, dimana sebenarnya kalau dilihat dari konteks hak moral, tindakan tersebut diperbolehkan dengan izin/persetujuan dari Pencipta.

Beberapa sarjana¹¹⁶ menganggap perlindungan hak moral atas ciptaan dalam konteks *digital technology* dan internet semakin kehilangan maknanya. Kendala-kendala yang timbul apabila mekanisme perlindungan RMI tetap dimasukkan menjadi bagian dari perlindungan hak moral dalam UUHC diantaranya adalah :

1. Level perlindungan hak moral tidak selalu sama pada negara-negara anggota penandatangan WCT, sehingga secara internasional perspektif perlindungan RMI kurang efektif apabila memakai perlindungan hak moral¹¹⁷.
2. Jenis Ciptaan yang semakin bervariasi bentuknya dan tidak saja diciptakan oleh satu orang Pencipta saja, tetapi bisa merupakan hasil kolaborasi diantara sekian banyak Pencipta, sehingga dalam perspektif hak moral yang menyangkut pelarangan atas pengubahan/peniadaan RMI akan sangat kesulitan dalam meminta izin dari begitu banyak Pencipta.¹¹⁸
3. Bahwa isu perlindungan RMI memang terkait dengan hak moral dalam hal perlindungan dicantumkannya : Nama Pencipta, dan Ciptaan (sebagai informasi dalam RMI) yang tidak boleh diubah/ditiadakan, tetapi dalam perundingan pembentukan WCT menunjukkan bahwa RMI terkait erat dengan TPM (atau yang biasa disebut dengan DRM) sebagai “double

¹¹⁶ Lihat kritik dari Amy Adler tentang konsepsi Moral Rights dalam : Amy M. Adler, "Against Moral Rights, *California Law Review* (Vol. 97, 2009) 263-264, Bandingkan juga dengan pendapat Rigamonti : "Today's technology makes it so easy to alter works and transmit them that any attempt at international moral rights legislation is futile,...Add to that the historical difficulties in harmonizing international moral rights law", Cyrill P. Rigamonti, "Deconstructing Moral Rights, *Harvard Int.Law Journal* (Vol.47, No.353,2006) 357-358

¹¹⁷ Pada negara-negara Eropa pun, perlindungan atas hak cipta yang berlaku bagi negara-negara anggota (juga perlindungan atas *digital copyright*) hampir semua aspek telah diharmonisasikan, kecuali harmonisasi perlindungan “hak moral”. Lihat : Marjut Salokannel, Alain Strowel and Estelle Derclaye, “*Study Contract Concerning Moral Rights in the Context of the Exploitation of Works Through Digital Technology*” dapat diakses melalui : http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1999b53000e28_en.pdf

¹¹⁸ “Many more people may contribute to the creation of a single website or another digital creative expression, it may difficult to identify individual contributions. Multiple authorship challenges administration of the copyright law, for example, by complicating the process of obtaining authorization for use of a work” sebagaimana diungkapkan : Olena Dmytrenko and James X. Dempsey, *Copyright & the Internet : “Building National Legislative Framework”*, (Global Internet Policy Initiative, December 2004), 4

protection” atas perlindungan karya digital, tidak dalam konteks perlindungan hak moral.

Pada sisi pemikiran yang lain, RMI ini juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk baru perlindungan hak moral dalam konteks digital. Beberapa sarjana¹¹⁹ yang menganggap bahwa perlindungan RMI ini sebagai bentuk baru perlindungan hak moral atas ciptaan dalam konteks *digital environment*. Prinsip perlindungan hak moral setidaknya mengatur adanya proteksi : *attribution* and *integrity rights*. Pengubahan/peniadaan RMI bisa dipandang menyalahi *right of attribution*, sekaligus juga terjadi perubahan atas ciptaan tersebut sehingga terkait juga dengan *right of integrity*.¹²⁰ Dalam rumusan RMI dalam WCT tidak ada keterkaitan yang jelas antara RMI sebagai bagian dari perlindungan Hak Moral, melainkan sebagai suatu kesatuan perlindungan akan informasi ciptaan (RMI) dan perlindungan atas teknologi proteksi (TPM)

Dari penjelasan di atas tampak bahwa, konteks perlindungan RMI pada pasal 25 yang ditempatkan dalam bagian Ketujuh UUHC yang mengatur tentang hak moral, menurut penulis kurang tepat karena hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan perlindungan RMI pada level internasional dan tidak sesuai dengan semangat dibentuknya WCT sebagai payung perlindungan karya digital.

B. Pengaturan Right Management Information dalam EU Directives

1. Sejarah Pengaturan RMI dalam EU Directives

Teknologi informasi, komputer dan internet yang berkembang mulai awal tahun 1990 berpengaruh pada tuntutan penyesuaian bentuk perlindungan hak cipta oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (European Union – EU), ini ditandai dengan adanya proposal pembaruan ketentuan di EU yang menjadi

¹¹⁹ Lihat : J.C Fernandez-Molina and Eduardo Peis, “The Moral Rights of Author in the Age of Digital Information”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology* (Vol.52,2001)115 dan juga Greg Lastowka, “Digital Attribution : Copyright and the Right to Credit”, *Boston University Law Review* (Vol.87.No.41,2007),29-30

¹²⁰ Jane C. Ginsburg, “Have Moral Rights Come of Digital Age in the United States?” *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, (Vol 19, No.9, 2001) 3, bandingkan dengan : Jane C. Ginsburg, “Moral Rights in the US : Still in Need of a Guardian Ad Litem”, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, (Vol.30, No.73, 2012) 5, Bentuk *digital attribution* yang lain dalam Creative Commons License, juga diulas dan dikritik oleh Ginsburg dalam : Jane C. Ginsburg, “Speaking of Moral Rights, A Conversation Between Eva E Subotnik and Jane C.Ginsburg”, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, (Vol.30,No.91,2012) 11

pedoman bagi negara-negara anggota dan kebutuhan akan harmonisasi perlindungan hak cipta yang berlaku di negara anggota¹²¹. Proposal pembaruan tersebut muncul di tahun 1988 dengan nama “ *Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology – Copyright Issues Requiring Immediate Action* ”. Fokus dari proposal ini mencakup 5 (lima) isu utama : perlindungan program komputer, pembajakan, *rental rights*, perlindungan data, dan *private copying*.¹²²

Pada perkembangan selanjutnya pembahasan isu teknologi dan pengaruhnya atas perlindungan hak cipta berkembang lebih luas, dengan munculnya *Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society di tahun 1995*¹²³. Green Paper 1995 terbagi atas dari 2 (dua) chapter. Chapter pertama membahas tentang : *why a green paper is needed, identifying the issues at stake, dan a legal framework for the information society*, sedangkan chapter kedua terdiri atas : *general question, specific rights dan questions on the exploitation of rights*. Pembahasan mengenai perlindungan atas sarana kontrol teknologi dan informasi elektronik tentang hak pencipta muncul pada chapter kedua, bagian IX (sembilan) yang membahas : *Technical systems of identification and protection*.

Pada bagian IX dari *Green Paper 1995* ini dijelaskan bagaimana kebutuhan akan pengaturan tentang perlindungan ciptaan yang merupakan proses digitalisasi (*digitization*), karena sifat ciptaan digital yang tidak sama dengan ciptaan biasa sebagaimana disebutkan dalam “ *Essential Points* ”¹²⁴ :

“ *Digitization allows works and other protected matter to be identified, tattooed, protected and automatically managed, provided the appropriated system are installed. It would be appear necessary for these systems to be introduced and accepted at international level if the information society is not to operate to the detriment of rightholders.* ”

¹²¹ Alexander Baratsits, *Copyright in the Digital Age – Exceptions and Limitations to Copyright and Their Impact on Free Access to Information*, Master Thesis, (Johannes Kepler University Linz,2005), 19

¹²² Comission of the European Communities, *Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action*. COM (88) 172 final, 7 June 1988

¹²³ Comission of the European Communities, *Green Paper, Copyright and Related Rights in the Information Society*, COM (95) 382 final, 19 Juni 1995

¹²⁴ *ibid*, 80

Green Paper 1995 ini juga telah menyinggung bagaimana perlunya perlindungan terhadap sistem identifikasi yang melekat pada karya cipta yang berbentuk digital, sekaligus urgensi atas proteksi yang diperlukan terkait system identifikasi ciptaan, sebagaimana diungkapkan¹²⁵ :

“Two classes of question arise. The first is the systematic identification of works and other protected matter. Publications of a literary nature all carry ISBN number which allows them to be identified. A system of this kind could be set up covering all works and other protected matter; the identification tag might contain on the work only, or much more complete information on the rightholders and even the terms of the license...The second central concern is the installation of these systems of protection and other systems in the equipment, in order to obtain the full benefit of the coding system..”

Pada poin pertama paragraf di atas terungkap kebutuhan akan kebutuhan perlindungan atas identitas karya cipta digital, dan pada poin yang kedua dinyatakan pentingnya system proteksi atas karya digital untuk dilindungi sehingga pemanfaatan identitas digital dapat mendapatkan manfaat yang optimal.

2. Pengertian RMI dalam EU Directives

Perundingan WIPO Diplomatic Conference tahun 1996 yang akhirnya membuatkan perjanjian WCT dan WPPT, sejalan dengan tujuan Green Paper 1995 sebagai ekspresi keinginan negara-negara anggota European Union, dalam menjawab perlindungan atas masalah yang telah didiskusikan dalam *European Community Comission*. Sebagai respon dari ketentuan WCT dan WPPT yang mengharuskan negara penandatangan untuk merespon ketentuan baru tentang hak cipta, maka EU mengadopsi ketentuan dalam WCT dan WPPT yang dituangkan dalam : *European Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society (EU Directive 2001/29/EC)*. Pengaturan tentang RMI diatur dalam Article 7¹²⁶:

¹²⁵ Comission of EU, Green Paper 1995, *ibid*, 81

¹²⁶ Comission of European Union, *European Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*, (EU Directive 2001/29/EC)

Article 7
Obligations concerning rights-management information

1. *Member States shall provide for adequate legal protection against any person knowingly performing without authority any of the following acts:*
 - (a) *the removal or alteration of any electronic rights-management information;*
 - (b) *the distribution, importation for distribution, broadcasting, communication or making available to the public of works or other subject-matter protected under this Directive or under Chapter III of Directive 96/9/EC from which electronic rights-management information has been removed or altered without authority,*

*if such person knows, or has reasonable grounds to know, that by so doing he is inducing, enabling, facilitating or concealing an infringement of any copyright or any rights related to copyright as provided by law, or of the *sui generis* right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC.*
2. *For the purposes of this Directive, the expression "rights-management information" means any information provided by right holders which identifies the work or other subject-matter referred to in this Directive or covered by the *sui generis* right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC, the author or any other right holder, or information about the terms and conditions of use of the work or other subject-matter, and any numbers or codes that represent such information*

Berdasarkan rumusan Article 7 EU Directive, maka dapat dijelaskan konsep yang terkait dengan pengaturan RMI :

1. Kualifikasi perbuatan :

adanya tindakan menghilangkan (*remove*) atau mengubah (*alter*) informasi elektronik (*any electronic information*) tentang manajemen hak pencipta ; adanya tindakan distribusi (*distribution*), mengimpor untuk keperluan distribusi (*import for distribution*), menyiarakan (*broadcast*) atau mengumumkan/mengkomunikasikan kepada publik (*or communicate to the public*)

2. **Knowledge Requirement** : Kedua tindakan diatas, dilakukan oleh pelaku yang mengetahui (*if such person knows*) atau dianggap punya alasan yang kuat untuk mengetahui (*having reasonable grounds to know*), dan dengan tanpa hak (*without authority*) yang perbuatannya akan : mengakibatkan (*inducing*), memungkinkan (*enabling*), memfasilitasi (*facilitating*) atau menghalangi (*concealing*), adanya pelanggaran (*infringement*) atas hak-hak yang dicakup dalam hukum hak cipta, atau hak yang terkait dengan hak cipta dan juga hak yang diatur dalam *Chapter III of Directive 96/9/EC* (tentang perlindungan hak cipta terhadap data base)

3. **Subject Matter of Protection** :

informasi elektronik tentang hak pencipta (*rights management information*) ;

ciptaan (*works*), atau karya cipta lain (*other subject matter protected*) yang dilindungi oleh EU Directives ini, atau seperti dimana juga yang diatur dalam *Chapter III of Directive 96/9/EC* (tentang perlindungan hak cipta terhadap data base), dimana diketahui bahwa informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta yang ada pada ciptaan (*works, or other subject matter protected*, yang didistribusikan, diimpor dst) tersebut telah dihilangkan atau diubah dengan tanpa hak (*without authority*).

4. **Definisi Right Management Information** :

Kriteria Informasi : Segala bentuk informasi (bentuk informasi tersebut harus elektronik) yang diberikan oleh pemegang hak (*right holders*) yang mengidentifikasi :

- a. ciptaan (*works*) atau ciptaan lain yang mengacu pada EU Directive ini, atau ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam *Chapter III of Directive/96/9/EC* , atau
- b. Informasi yang mengidentifikasi tentang pencipta, atau pemegang hak yang lain, atau
- c. Informasi tentang syarat penggunaan ciptaan atau ciptaan lain yang dilindungi, atau
- d. Segala bentuk angka atau kode yang menerangkan informasi di atas (dalam poin a, b, c)

Kondisi Infomasi dan Penggunaan Informasi :

- a. Tidak diatur secara limitatif dalam EU Directives ini, bahwa informasi ini harus melekat (*attached*) pada ciptaan,
- b. Tidak diatur secara limitatif dalam EU Directives ini, bahwa informasi ini muncul (*in connection with*) dalam penggunaan terkait pengumuman dan pengkomunikasian kepada publik

Berdasarkan rumusan Article 7 EU Directive, terdapat konsep penting yang terkait dengan RMI yang menjadi pedoman pengaturan untuk negara anggota Uni Eropa yaitu :

1. Bahwa informasi tentang manajemen hak pencipta haruslah berbentuk informasi elektronik
2. Bahwa informasi tentang manajemen hak pencipta merupakan informasi yang diberikan (*provided by*) pemegang hak cipta (*right owners*). Pemegang hak cipta disini baik bertindak sebagai pencipta (*author*) ataupun bukan sebagai pencipta.
3. Tidak diatur secara limitatif apakah RMI tersebut harus melekat (*attached to*) pada ciptaan, dan apakah informasi yang muncul terkait penggunaannya dalam tindakan pengumuman / pengkomunikasian kepada publik.

3. Analisa Ketentuan RMI dalam EU Directives dan UUHC

Rumusan RMI dalam Pasal 7 EU Directives dan Pasal 25 UUHC pada dasarnya sama-sama menghendaki adanya bentuk RMI yang bersifat “informasi elektronik”. Namun demikian, ada beberapa perbedaan mendasar rumusan RMI antara EU Directives dan UUHC sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Bahwa dalam rumusan RMI pada EU Directives disebutkan bahwa : RMI tersebut dibuat oleh “*right owners*”, ini bisa ditafsirkan bahwa RMI tersebut bisa dibuat atau disediakan (*provided by*) oleh : pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, pelaku, *performer*, atau pihak lain yang berkualifikasi sebagai *right owners* (tidak sebatas *copyright owners* semata). Pada UUHC tidak dijelaskan secara tegas, siapa yang

berhak menyediakan RMI, tetapi bila ditinjau dari rumusan RMI di UUHC yang berada di bawah ketentuan tentang Hak Moral, maka dapat ditafsirkan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh Pencipta saja

2. Dalam rumusan RMI pada EU Directives tidak diatur bahwa informasi ini harus melekat (*attached*) pada ciptaan atau muncul (*in connection with*) dalam penggunaan terkait pengumuman dan pengkomunikasian kepada publik, sedangkan pada UUHC ada persyaratan “melekat secara elektronik” atau muncul sehubungan dengan tindakan pengumuman.

Perbedaan pengaturan ini mengindikasikan karakteristik pengaturan RMI di EU Directives tidak mengindikasikan pengaturan RMI dalam lingkup hak moral, dan juga ada kebebasan bagi negara anggota EU untuk menyesuaikan pengaturan di negara masing, ditambah juga dengan tidak adanya syarat bahwa RMI tersebut harus melekat atau muncul dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman sehingga penggunaan RMI dalam karya digital jauh lebih luas.

C. Pengaturan RMI dalam DMCA 1998

1. Sejarah Pengaturan Right Management Information dalam DMCA

Digital Millennium Copyright Act (DMCA)¹²⁷ merupakan undang-undang di Amerika yang mengatur mengenai hak cipta terkait dengan teknologi digital dan internet, yang dibentuk setelah melalui pembahasan dan perkembangan yang cukup panjang. Sebagaimana digambarkan oleh Lutzker¹²⁸ :

1. Tahun 1993

Presiden Clinton membentuk *National Information Infrastructure (NII)* dengan menugaskan tim khusus (*Task Force*) untuk mengidentifikasi, membahas dan mempertimbangkan perubahan perlindungan hak cipta terkait dengan teknologi internet dan internet

¹²⁷ Informasi dan dokumen mengenai “*Legislative History of DMCA*” dapat diakses pada situs :

<http://www.hrrc.org/index.php?id=20&subid=3>

¹²⁸ Arnold P Lutzker, Primer on the Digital Millenium : “What the Digital Millenium Copyright Act and the Copyright Term Extension Act Mean for the Library Community”, Washington 20005, 8 Maret 1999, dapat diakses melalui : <http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/copyright/dmca/pdfs/dmcaprimer.pdf>

2. Tahun 1994

NII Task Force bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (*Department of Commerce*) mempublikasikan “*Green Paper*¹²⁹” dengan harapan adanya input dari publik atas pokok pokok usulan perubahan yang dibuat oleh NII/TF.

3. Tahun 1995

Setelah diadakan berbagai diskusi dan *hearing* dan mendapatkan masukan dari berbagai fihak, NII/TF kembali mempublikasikan : *The Report of the Working Group on Intellectual Property* atau yang dikenal dengan “*White Paper*”¹³⁰. Secara umum digital agenda yang diajukan dalam *White Paper* ini mencakup beberapa poin yang kontroversial¹³¹ :

- a. Memberikan kepada pemegang hak cipta kontrol atas setiap penggunaan ciptaan dalam bentuk digital dengan menafsirkan adanya pelanggaran atas “*temporary reproduction*” atas karya dalam RAM komputer
- b. Memberikan kepada pemegang hak cipta kontrol atas tindakan *transmission* dari karya digital, dengan mengubah ketentuan hak cipta bahwa tindakan transmisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan distribusi atas salinan ciptaan kepada publik
- c. Menghapuskan ketentuan atas hak *fair-use* atas karya digital manakala penggunaan karya digital tersebut dapat dilakukan dilisensikan
- d. Tidak memberlakukan doktrin “*first sale rights*” atas karya digital, dan menafsirkan penyebaran secara elektronik sebagai bentuk pelanggaran “*reproduction and distribution rights*” dalam ketentuan hak cipta
- e. Melekatkan informasi manajemen hak pencipta pada salinan karya digital, untuk memastikan bahwa penerbit dapat menelusuri (*tracking*) setiap penggunaan salinan karya digital setiap saat.
- f. Melindungi setiap teknologi perlindungan karya cipta, dan melarang setiap upaya untuk membobol atau menerobos perlindungan teknologi tersebut

¹²⁹ National Information Infrastructure , “ A Preliminary Draft of the Report of the Working Group on Intellectual Property Rights, July 1994”, sebagaimana terdapat pada situs <http://cool.conservation-us.org/bytopic/intprop/ipwg/rec.html> (selanjutnya disebut “*Green Paper*”)

¹³⁰ National Information Infrastructure , “ The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights, September 1995” (selanjutnya disebut “*White Paper*”), dapat diunduh dari <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/iphnii/appenb.pdf>

¹³¹ Pamela Samuelson, “The U.S Digital Agenda”, 8

- g. Memaksa penyedia layanan online (Online Service Providers – OSP) untuk menjalankan fungsi “copyright police” di dunia maya.
4. Tahun 1996

Diskusi publik yang terjadi semakin intens terkait dengan usulan yang ada pada *White Paper*, dimana pada tahun yang sama WIPO mengadakan *Diplomatic Conference* di Geneva untuk membahas perkembangan perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait¹³². Usulan yang terdapat pada *White Paper* dibawa ke dalam forum WIPO tersebut, meskipun ada kritik¹³³ yang luar biasa atas usulan dalam *White Paper* di AS.

5. Tahun 1997

Sekembali dari WIPO Diplomatic Conference 1996, yang menghasilkan kesepakatan berupa perjanjian WCT dan WPPT, kembali dibahas pentingnya penyesuaian ketentuan hak cipta AS dengan WCT dan WPPT. Beberapa hal seperti isu hak reproduksi, penggunaan sarana kontrol teknologi sekaligus pembatasan dan pengecualian (*limitation and exemptions*) menjadi isu utama dalam perumusan ketentuan baru.

6. Tahun 1998

Usulan perubahan final disetujui oleh Kongres Amerika Serikat, pada tanggal 28 Oktober 1998 menjadi “Digital Millennium Copyright Act”

Penggunaan istilah “*Rights Management Information*” dalam konteks pengaturan hukum di Amerika Serikat, sebenarnya bukanlah hal yang baru, dimana sering digunakan istilah “*Copyright Management Information*” untuk merujuk pada pengaturan yang terkait dengan RMI. Secara khusus istilah “*Copyright Management Information*” (CMI), telah digunakan oleh Kongres

¹³² Proposal yang diajukan tentang perubahan UUHC AS gagal (tidak lolos) di Kongres AS, karena banyak kritik atas draft yang diajukan. Perundingan di WIPO Conference 1996 menjadi poin yang sangat penting dalam kembali memperjuangkan usulan dalam *White Paper*, sehingga apabila usulan tersebut berhasil dimasukkan dalam rumusan WCT/WPPT, maka isu pembaruan hak cipta tidak hanya terbatas pada AS, tetapi juga berlaku secara Internasional.

¹³³ Salah satu kritik atas DMCA yang cukup tajam disampaikan dalam “petisi” yang ditandatangani oleh lebih dari 50 Professor ternama di Amerika Serikat terkait isu-isu : *privacy, freedom of information, user rights*, sebagaimana diungkapkan oleh James Boyle, “Intellectual Property Online : A Young Person’s Guide”, *Harvard Journal of Law and Technology* (Vol.10, No.47, Fall 1996), 7-12

A.S pada ketentuan *Audio Home Recording Act* (AHRA) tahun 1992 dan pada *Digital Performance Rights in Sound Recording Act* tahun 1995¹³⁴.

Pada *Audio Home Recording Act* 1992, (AHRA) istilah *Copyright Management Information* ini digunakan dalam konteks pengaturan tentang digital audiotapes, dimana Konggres mengharuskan perusahaan produsen alat perekam berbasis format DAT untuk melengkapi produknya dengan teknologi detektor yang dapat menandai apakah produk rekaman yang diputar dengan alat tersebut merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta ataukah tidak, sehingga bisa diketahui bila terjadi tindakan pengcopyan. Dalam *Digital Performance Rights in Sound Recording Act* tahun 1995, istilah CMI juga digunakan atas informasi atas judul karya rekaman atau performer karya tersebut, tetapi informasi yang dimaksud dalam UU ini tidak berhubungan dengan informasi status perlindungan karya tersebut. Dengan demikian pada awalnya konsep CMI hanya terbatas pada karya cipta di bidang musik dan karya rekaman saja, tidak untuk jenis karya yang lain¹³⁵.

Urgensi pengaturan *Copyright Management Information* ini tidak terlepas dari sejarah pengaturan *Technology Protection Measures*, dimana keduanya merupakan sarana teknologi yang digunakan dalam proteksi karya digital terkait perkembangan teknologi digital dan internet di Amerika Serikat. Salah satu prioritas utama dari masa pemerintahan Presiden Bill Clinton pada tahun 1993 adalah respon atas perkembangan teknologi dan internet dan pembaruan aturan hak cipta Amerika Serikat, dimana telah dibentuk badan khusus yaitu *National Information Structure Task Force* (NII/TF) yang bertugas mempersiapkan rancangan amandemen UU Hak Cipta Amerika Serikat.

NII/TF selanjutnya menerbitkan “*Green Paper*” pada bulan July 1994 yang berjudul “*Intellectual Property and the National Information Structure – Preliminary Draft of the Working Group on Intellectual Property Rights*”, dimana di dalam Green Paper dimaksudkan untuk membahas tentang hak industrial (hak patent, hak merek dan rahasia dagang), tetapi dari 12 chapter yang ada justru sebagian besar membahas mengenai hak cipta. Paper ini lebih lanjut menjelaskan

¹³⁴ David Nimmer, “A Tale of Two Treaties Dateline : Geneva-December 1996”, *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* (Vol.22, No.1, Fall 1997) 11

¹³⁵ *Ibid*, 12

tentang bagaimana peran teknologi dan pengaruhnya terhadap hak cipta, peluang penggunaan sarana kontrol teknologi dan informasi manajemen hak pencipta dalam melindungi pemegang hak cipta dalam menggunakan (komersialisasi) ciptaannya melalui internet. Pada akhir *Green Paper* terdapat temuan awal dan rekomendasi (*preliminary findings and recommendations*) atas hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembaruan hak cipta di Amerika Serikat¹³⁶. Khusus mengenai RMI disinggung dalam *Green Paper* 1994 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut¹³⁷ :

The Working Group recommends that Section 101 of the Copyright Act be amended to include the following definition:

"Copyright management information" means information associated with a copyrighted work, including, but not limited to, the name and other identifying information of the copyright owner, the terms and conditions for uses of the work, and identification codes such as an ISBN number.

The Working Group also recommends that Section 506 of the Copyright Act, which contains the prohibitions against fraudulent copyright notices and fraudulent removal of copyright notices, be amended to include the following new subsections (g) and (h):

- (g) *Fraudulent Copyright Management Information.--Any person who, with fraudulent intent, digitally links with a copy of a copyrighted work copyright management information that such person knows to be false, or who, with fraudulent intent, publicly distributes or imports for public distribution any work with which copyright management information that such person knows to be false is linked, shall be fined not more than \$2,500.*
- (h) *Fraudulent Removal of Copyright Management Information.--Any person who, with fraudulent intent, removes or alters any copyright management information digitally linked with a copy of a copyrighted work shall be fined not more than \$2,500*

Dalam proposal awal di *Green Paper* di atas, setidaknya telah muncul pengertian awal mengenai CMI dan kualifikasi tindakan yang dilarang atas CMI. Definisi CMI yang dinyatakan setidaknya terkait dengan informasi atas ciptaan, yang tidak terbatas pada informasi tentang ciptaan tetapi juga termasuk pemegang

¹³⁶ NII/TF, "Green Paper", 5

¹³⁷ *Ibid*, 7

hak cipta, tata cara penggunaan ciptaan, angka atau kode seperti dalam ISBN. Tindakan yang dilarang terbagi atas 2 pokok tindakan :

1. Larangan terhadap seseorang yang dengan sengaja terhubung (*link*) dengan ciptaan dimana diketahui bahwa informasi tentang manajemen hak penciptanya tidak benar (*false*), atau tindakan mengimpor, mengimpor untuk kepentingan distribusi atas suatu ciptaan dimana ia mengetahui bahwa informasi tentang manajemen hak penciptanya tidak benar (*false*)
2. Larangan terhadap seseorang yang dengan sengaja menghilangkan atau merubah informasi tentang manajemen hak pencipta

Dapat diketahui disini pada awalnya draft yang diajukan tentang CMI tidak terdapat pembatasan atas bentuk CMI itu sendiri apakah berbentuk elektronik atau tidak, atau dengan kata lain dapat ditafsirkan secara luas. Pada perkembangan selanjutnya NII/TF menerbitkan proposal baru sebagai kelanjutan dari apa-apa yang telah dibahas dalam *Green Paper*, yaitu “*The Report of Working Group on Intellectual Property Rights, September 1995*” atau yang lebih dikenal dengan “*White Paper*”. Pengaturan CMI dalam *White Paper* ini merupakan bagian dari usulan amandemen *Title 17 United States Code* dengan menambahkan Chapter 12 dengan title : “*Copyright Protection and Management Systems*”¹³⁸. Chapter 12 ini terdiri dari 4 pasal yaitu :

1. Art. 1201 tentang *Circumvention of Copyright Protection Systems*¹³⁹
2. Art. 1202 tentang *Integrity of Copyright Management Information*
3. Art. 1203 tentang *Civil Remedies*
4. Art. 1204 tentang *Criminal Offenses and Penalties*

Pada pasal 1202 secara khusus mengatur tentang perlindungan atas CMI sebagaimana dinyatakan sebagai berikut¹⁴⁰ :

¹³⁸ NII/TF, White Paper, Chapter 12

¹³⁹ Usulan Pasal 1201 ini merupakan cikal bakal pengaturan *Technology Protection Measures* (TPM) atau perlindungan atas sarana kontrol teknologi, pada mulanya hanya mengatur larangan tentang produksi dan distribusi alat yang khusus digunakan untuk melakukan *circumvention* saja, tidak mengatur secara rinci atas tindakan *circumvention* atas proteksi teknologi.

¹⁴⁰ *Ibid*, 252

"(a) FALSE COPYRIGHT MANAGEMENT INFORMATION.

-- No person shall knowingly provide copyright management information that is false, or knowingly publicly distribute or import for public distribution copyright management information that is false.

"(b) REMOVAL OR ALTERATION OF COPYRIGHT MANAGEMENT INFORMATION.

-- No person shall, without authority of the copyright owner or the law,
(i) knowingly remove or alter any copyright management information,
(ii) knowingly distribute or import for distribution copyright management information that has been altered without authority of the copyright owner or the law, or
(iii) knowingly distribute or import for distribution copies or phonorecords from which copyright management information has been removed without authority of the copyright owner or the law.

"(c) DEFINITION.

-- As used in this chapter, "copyright management information" means the name and other identifying information of the author of a work, the name and other identifying information of the copyright owner, terms and conditions for uses of the work, and such other information as the Register of Copyrights may prescribe by regulation

Usulan pengaturan CMI dalam White Paper ini berbeda dengan usulan sebelumnya pada Green Paper, dengan penambahan beberapa kata, seperti ditambahkannya kata “*without authority of the copyright owner or the law*”, juga penambahan obyek perlindungan CMI pada “*copies or phonorecords*” .

Dalam penjelasan usulan CMI di White Paper dinyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi pemegang hak cipta untuk mencantumkan CMI¹⁴¹, juga standar CMI yang dipilih, tetapi ada persyaratan bahwa kalaupun CMI itu dicantumkan, maka informasinya harus akurat. Syarat “*knowledge requirement*” juga menjadi poin penting sebagai syarat suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran (baik pelanggaran *falsification* maupun dalam tindakan *alteration* atau *removal* CMI).

¹⁴¹ *Ibid*, 242

Kritik atas rumusan CMI dalam *White Paper*, diantaranya diungkapkan diungkapkan oleh James Boyle dan Julie E Cohen. Boyle mengkritik bahwa dengan alasan perlindungan CMI yang ada di tangan pemegang hak cipta bisa digunakan untuk mempidanakan “*legitimate users*” (penggunaan yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak dan dikecualikan oleh UU) apabila aturan tentang pembatasan dan pengecualian atas pasal CMI tidak diatur secara tegas¹⁴². Julie Cohen¹⁴³, menyoroti penggunaan teknologi *watermarking* yang biasa digunakan dalam CMI, menjadi salah satu bentuk “*invasion of privacy*” dimana tidak hanya teknologi tersebut dapat menjangkau, memonitor peredaran karya digital, tetapi juga bisa memonitor perilaku konsumen dengan adanya persyaratan pencantuman identitas pengguna.

2. Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 1202 DMCA

Pada tanggal 28 Oktober 1998, Kongres AS menyetujui adanya pembaruan ketentuan hak cipta, dengan lahirnya DMCA¹⁴⁴ yang terdiri dari :

1. Title I : WIPO Copyright and Performances and Phonograms Traties Implementation Act of 1998.
2. Title II : Online Copyright Infringement Liability Limitation Act.
3. Title III : Computer Maintenance Competition Assurance Act.
4. Title IV : Miscellaneous Provisions
5. Title V : Vessel Hull Design Protection Act

Pengaturan atas sarana kontrol teknologi dan informasi tentang manajemen hak pencipta diatur pada *Title I*, tentang implementasi WCT dan WPPT, secara khusus pada “*Chapter 12 – Copyright Protection and Management System*” yang terdiri atas Section 1201-1205¹⁴⁵. Pasal yang mengatur tentang perlindungan informasi manajemen hak pencipta diatur di dalam

¹⁴² James Boyle, “Intellectual Property Policy Online”, 33-34

¹⁴³ Julie E. Cohen, “A Right to Read Anonymously : A Closer Look at “Copyright Management” in Cyberspace”, *Connecticut Law Review*, (Volume 28, No. 981, 1996), 15

¹⁴⁴ Digital Millenium Copyright Act, Publ.L.No 105-304, 112 Stat. 2860,2861, 1998 (DMCA)

¹⁴⁵ *Ibid*, Chapter 12.

DMCA pada Article 1202 : “*Integrity of Copyright Management Information*” sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 1202 (a)

§ 1202. Integrity of copyright management information

(a) FALSE COPYRIGHT MANAGEMENT INFORMATION.—

No person shall knowingly and with the intent to induce, enable, facilitate, or conceal infringement—

- 1) *provide copyright management information that is false, or*
- 2) *distribute or import for distribution copyright management information that is false.*

Penjelasan :

Rumusan pasal 1202 ayat (a) butir 1 di atas mengatur larangan bagi siapapun yang dengan keadaan mengetahui (*knowingly*) dan dengan maksud (*intent*) secara sengaja mengakibatkan (*induce*), memungkinkan (*enable*), memfasilitasi (*facilitate*) atau menyembunyikan pelanggaran (*conceal*) yaitu memberikan CMI yang tidak benar (*false*).

Pada pasal 1202 (a) butir 2 adanya larangan melakukan distribusi dan importasi untuk didistribusikan CMI yang tidak benar. Pengertian CMI yang tidak benar (*false*) adalah isi CMI tersebut tidak akurat, tidak tepat, sehingga informasi yang ada tidak sesuai dengan kepentingan informasi tersebut dimaksudkan¹⁴⁶. Syarat penting agar tindakan seseorang dapat dikenai pasal ini adalah adanya : pengetahuan dan maksud untuk melakukan pelanggaran atas tindakan pemberian CMI yang tidak benar/distribusi importasi CMI yang tidak benar.

Penerapan dalam Kasus¹⁴⁷

1. Schiffer Publishing, Ltd. v. Chronicle Books, LLC¹⁴⁸

Dalam kasus ini Penggugat (Schiffer) mendalilkan bahwa Tergugat (Chronicle) telah melanggar pasal 1202 (a) dan (b) karena telah mencantumkan nama Tergugat sebagai pemegang hak cipta atas foto-foto

¹⁴⁶ Informasi yang *false*, akan menimbulkan perbedaan dalam menilai suatu ciptaan, antara kemauan pencipta (yang disampaikan melalui CMI) dengan persepsi yang mungkin timbul di pemakai atau pengguna atas karya cipta akibat ketidakbenaran CMI.

¹⁴⁷ Penerapan ketentuan pelanggaran CMI dalam DMCA sebagaimana terdapat dalam : David L.Hayes, “*Advanced Copyright Issues on the Internet*”, dapat diunduh dari http://www.fenwick.com/FenwickDocuments/Advanced_Copyright_2012.pdf

¹⁴⁸ Schiffer Publishing, Ltd. v Chronicle Books, Ltd, 73 U.S.P.Q.2d 1090 (E.D.Pa.2004)

milik Penggugat (yang sudah dibukukan oleh Penggugat). Foto tersebut discan oleh Tergugat dan dimasukkan dalam buku yang diterbitkan oleh Tergugat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk “*false CMI*” oleh Penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan ditolak karena alasan : Penggugat gagal membuktikan bahwa ada *knowledge* dan *intention* dari Tergugat, dimana terungkap bahwa Tergugat hanya tahu bahwa Penggugat hanya mempunyai hak cipta dari buku, dan tidak mengetahui bahwa Penggugat sebenarnya pemegang hak cipta atas tiap foto yang ada dibuku (yang diterbitkan oleh Penggugat). Jadi apabila obyek “*false CMI*” nya adalah foto (tiap-tiap foto yang ada di buku Penggugat), maka tidak bisa hanya mendasarkan pada alat bukti bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta atas buku tersebut, tetapi pada tiap foto yang ada di dalamnya.

2. Agence France Presse v. Morel¹⁴⁹

Kasus ini bermula dari seorang fotografer bernama Morel (Penggugat) mengabadikan peristiwa gempa di Haiti. Morel kemudian mengupload foto gempa dalam halaman Twitpic disertai kata (sebagai attribusi) : “Morel” dan “by photomorel”. Foto Morel sendiri tidak menyertakan *copyright notice*. Seseorang bernama Suero mengcopy foto Morel tersebut dan memposting dalam halaman Twitpicnya dan men“tweet” bahwa ia mempunyai foto eksklusif dari gempa Haiti, tetapi tanpa keterangan bahwa foto tersebut adalah milik Morel.

Tergugat, Agence France Presse (AFP) kemudian mendownload foto gempa tersebut dari Suero, memposting dalam Image Forum dan mendistribusikan kepada Getty (*Getty Images* – sebuah perusahaan *image licensing*), tanpa mengetahui sebelumnya bahwa sebenarnya foto itu bukan hasil dari Suero. Getty melisensikan secara komersial foto Morel tersebut ke berbagai media pemberitaan, dengan atribusi dalam foto bertuliskan : *AFP/Getty/Suero*

Setelah mengetahui bahwa sebenarnya foto tersebut bukan berasal dari Suero, AFP menginstruksikan pengubahan attribusi atas foto tersebut dari Suero ke Morel (dengan mengubah menjadi *AFP/Getty/Morel*). Fakta

¹⁴⁹ Agence France Presse v Morel, 769 F.Supp. 2d 295, (S.D.N.Y. 2011)

yang diajukan Penggugat bahwa sebenarnya editor AFP sudah mengetahui bahwa foto itu sebenarnya berasal dari Morel (dengan mengirim email untuk konfirmasi), tetapi karena tidak ada konfirmasi dari Morel, maka AFP memutuskan untuk mendownload foto dari sumber Suero. Hal ini cukup membuktikan bahwa AFP melanggar pasal 1202 (a) dan (b), bahwa AFP melakukan tindakan memberikan *false CMI*, dengan *knowledge* dan *Intention* bahwa AFP tahu sebelumnya bahwa Suero bukan pemegang hak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh Getty.

b. Pasal 1202 (b)

(b) REMOVAL OR ALTERATION OF COPYRIGHT MANAGEMENT INFORMATION.—

No person shall, without the authority of the copyright owner or the law—

- 1) intentionally remove or alter any copyright management information,*
- 2) distribute or import for distribution copyright management information knowing that the copyright management information has been removed or altered without authority of the copyright owner or the law, or*
- 3) distribute, import for distribution, or publicly perform works, copies of works, or phonorecords, knowing that copyright management information has been removed or altered without authority of the copyright owner or the law, knowing, or, with respect to civil remedies under section 1203, having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any right under this title.*

Penjelasan :

Pada pasal 1202 (b) butir 1 : mengatur larangan bagi seseorang yang tidak berhak (tidak mendapatkan izin dari pemegang hak atau dilarang oleh hukum) untuk dengan sengaja meniadakan atau mengubah CMI¹⁵⁰. Butir 2 mengatur tentang larangan bagi tindakan distribusi atau impor untuk keperluan distribusi

¹⁵⁰ Kualifikasi pasal 1202 (b) butir (1) mensyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk merubah atau meniadakan, butir (2) kualifikasinya tergantung pada kondisi pelaku harus tahu bahwa CMI yang diimpor dst telah dirubah atau diitiadakan, sedangkan pada butir (3) khusus ditujukan pada distribusi ciptaan, salinan ciptaan, karya rekaman dimana pelaku harus mengetahui ada perubahan atau peniadaan CMI yang melekat atau muncul pada ciptaan.

atas CMI dimana pelaku mengetahui bahwa CMInya telah dirubah atau ditiadakan.

Tindakan distribusi, impor untuk keperluan distribusi atau mengadakan pertunjukan kepada publik atas suatu : ciptaan, dan salinan ciptaan, karya rekaman dimana pelaku mengetahui bahwa CMInya telah dirubah atau ditiadakan tanpa hak, atau mempunyai alasan untuk dianggap tahu bahwa tindakannya akan mengakibatkan, memungkinkan, memfasilitasi atau menutupi suatu pelanggaran atas hak yang diatur dalam title pasal ini.

Penerapan dalam Kasus¹⁵¹

1. Kelly v. Arriba Soft. Corp¹⁵²

Pada kasus ini Arriba Soft Corp sebagai tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usahanya dengan membuat web site yang bisa berfungsi sebagai “ *visual search engine* ” yang berfungsi memudahkan pengguna untuk mencari dan mengambil gambar yang ada di internet. Pengguna yang menginginkan gambar tertentu bisa mengakses website tergugat, dimana dalam tampilan web-sitenya terdapat gambar yang berbentuk kecil (thumbnail). Pengguna bisa mengklik gambar thumbnail yang dikehendaki, sehingga kemudian nampak gambar dengan ukuran aslinya disertai dengan keterangan ukuran file, dimensi, serta alamat website dimana gambar yang dikehendaki berasal.

Penggugat, Kelly adalah pemilik 35 foto yang ada pada database tergugat (yang kemudian diubah oleh program komputer menjadi thumbnail). Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melanggar pasal 1202 (b) dengan alasan bahwa tampilan thumbnail atas foto di website tergugat mengakibatkan *copyright notices* dan beberapa keterangan terkait foto tersebut yang berasal dari website penggugat menjadi tidak nampak. Sebagai hasilnya foto yang tampak di website tergugat tidak disertai dengan CMI, bagi pengguna yang hanya melihat foto milik penggugat di website tergugat tidak akan melihat CMI atas foto tersebut karena berupa thumbnail

¹⁵¹ David L. Hayes, “Advanced Copyright Issues”,222-223

¹⁵² 336 F.3d 811 (9th Cir.2003) dapat diakses melalui : http://scholar.google.com/scholar_case?case=13767420941977220880

Pengadilan memutuskan bahwa dalil-dalil penggugat bahwa tergugat telah melanggar pasal 1202 (b) (1) yaitu pengubahan dan peniadaan CMI ditolak karena alasan : bahwa pasal 1202 (b) (1) ketentuan pelarangan pengubahan/peniadaan CMI hanya berlaku pada produk atau ciptaan yang original (“...applies only to the removal of copyright management information on a plaintiff's product or original work..”), alasan yang kedua adalah penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat mempunyai “intention” untuk melakukan pelanggaran hak cipta, karena gambar “thumbnail” tersebut hanya merupakan “unintended side effect” dari pengoperasian program komputer yang dioperasikan sebagai pencari image.

Pengadilan juga menolak dalil bahwa tergugat melanggar pasal 1202 (b) (3) karena situs milik tergugat juga menampilkan alamat dari mana gambar yang dimaksud berasal, dimana pada situs asal tersebut gambar tampil beserta dengan CMInya, sehingga tergugat dianggap tidak punya “reasonable grounds to know” bahwa tindakannya bisa menyebabkan pelanggaran hak cipta.

2. Agence France Presse v. Morel¹⁵³

Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, kasus¹⁵⁴ ini melibatkan Morel sebagai penggugat dan AFP sebagai tergugat. Salah satu gugatan yang dilakukan oleh Morel adalah adanya tindakan pengubahan/peniadaan CMI atas foto yang telah Morel upload di situs Twitpic miliknya. AFP keberatan atas dalil yang diajukan oleh Morel berdasarkan pasal 1202 (b) (1), dengan alasan bahwa CMI tersebut harus diubah/ditiadakan dari foto asli milik Morel (diketahui tidak ada CMI yang melekat pada foto tersebut, hanya pada page Twitpic Morel menambah kata “by photomorel”), tidak pada copy dari foto Morel. Pengadilan menolak dalil tergugat, dengan alasan DMCA mendefinisikan CMI sebagai informasi yang “conveyed in

¹⁵³ David L. Hayes, “Advanced Copyright Issues”, 228

¹⁵⁴ Agence France Presse v Morel, 769 F.Supp. 2d 295, (S.D.N.Y. 2011) dapat diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/91901688/AFP-v-Morel-Getty-AFP-Motion-for-Summary-Judgment>

connection with copies” sehingga ini bisa ditafsirkan bahwa CMI itu sendiri tidak harus melekat pada ciptaan originalnya.

Dalam pembuktian adanya “intention” dari tergugat (AFP,CNN,dan CBS), Morel membuktikan bahwa wakil dari tergugat telah mengontak penggugat, mengcopy foto milik penggugat (dari situs orang lain) tanpa izin, dan mendistribusikan foto Morel dengan CMI yang tidak benar (sudah diubah/ditiadakan). Pengadilan setuju dengan dalil-dalil Morel, sehingga akhirnya putusan mengabulkan gugatan Morel atas AFP.

3. Definisi Copyright Management Information

Pasal 1202 ayat (c) mengatur definisi dari Copyright Management Information, dimana dalam penerapan pasal ini menimbulkan banyak penafsiran dari pengadilan di Amerika Serikat, bagaimana menerjemahkan maksud dan pengertian CMI, apakah informasi tersebut harus berupa informasi elektronik atau tidak. Pengertian dari CMI itu sendiri dijelaskan sebagai berikut :

Article 1202 (c)

(c) DEFINITION.—

As used in this section, the term ‘copyright management information’ means any of the following information conveyed in connection with copies or phonorecords of a work or performances or displays of a work, including in digital form, except that such term does not include any personally identifying information about a user of a work or of a copy, phonorecord, performance, or display of a work:

- 1) *The title and other information identifying the work, including the information set forth on a notice of copyright.*
- 2) *The name of, and other identifying information about, the author of a work.*
- 3) *The name of, and other identifying information about, the copyright owner of the work, including the information set forth in a notice of copyright.*
- 4) *With the exception of public performances of works by radio and television broadcast stations, the name of, and other identifying information about, a performer whose performance is fixed in a work other than an audiovisual work.*
- 5) *With the exception of public performances of works by radio and television broadcast stations, in the case of an audiovisual work, the*

name of, and other identifying information about, a writer, performer, or director who is credited in the audiovisual work.

- 6) *Terms and conditions for use of the work.*
- 7) *Identifying numbers or symbols referring to such information or links to such information.*
- 8) *Such other information as the Register of Copyrights may prescribe by regulation, except that the Register of Copyrights may not require the provision of any information concerning the user of a copyrighted work*

Penjelasan

Dalam definisi CMI menurut pasal 1202 (c) DMCA diterangkan bahwa yang dimaksud dengan CMI adalah : Segala informasi yang muncul (*conveyed*) dalam hubungannya dengan salinan ciptaan (*copies*) atau karya rekaman (*phonorecords of works*) atau karya pertunjukan (*performances*) atau pameran dari suatu karya (*display of a work*), termasuk dalam bentuk digital, kecuali informasi tersebut tidak mencakup informasi pribadi tentang pengguna dari ciptaan atau dari salinan, karya rekaman, karya pertunjukan, atau memamerkan karya, dimana informasi tersebut menerangkan hal :

1. Judul dan informasi lain yang mengidentifikasi ciptaan, termasuk informasi tentang peringatan hak cipta
2. Nama, atau informasi lain yang mengidentifikasi tentang pencipta dari suatu ciptaan
3. Nama, atau informasi lain yang mengidentifikasi pemilik hak yang terkait dengan ciptaan, termasuk tentang peringatan hak cipta
4. Nama dan informasi lain yang mengidentifikasi performer dimana pertunjukannya telah difiksasikan selain bentuk ciptaan audiovisual (dengan perkecualian dalam kegiatan pertunjukan publik dari suatu ciptaan, melalui radio dan siaran televisi)
5. Nama, dan informasi yang mengidentifikasi penulis, performer, atau sutradara yang disebutkan dalam ciptaan audiovisual (dengan perkecualian dalam kegiatan pertunjukan publik dari suatu ciptaan, melalui radio dan siaran televisi)
6. Ketentuan dan syarat penggunaan dari ciptaan

7. Angka atau simbol yang menunjukkan kepada informasi (di atas) atau tautan (link) kepada informasi (di atas)
8. Informasi lain sebagaimana informasi yang diatur oleh Kantor Pendaftaran Hak Cipta, kecuali tidak ada ketentuan yang diminta oleh Kantor Pendaftaran hak cipta terkait segala informasi tentang pengguna ciptaan yang telah didaftarkan.

Penerapan dalam Kasus

Penafsiran atas definisi CMI menurut pasal 1202 (c) DMCA oleh Pengadilan Federal AS apabila diterapkan dalam kasus terkait pelanggaran CMI terbagi menjadi 2 (dua) pendapat hukum yang berbeda. Pendapat pertama menafsirkan definisi CMI secara sempit, dimana definisi CMI adalah informasi yang diekspresikan dari karya digital saja, atau CMI tersebut harus mempunyai fungsi sebagai bagian dari “*automated copyright protection or management system*”; pendapat kedua menafsirkan secara luas, dimana CMI sebagai informasi melekat atau timbul pada baik pada karya digital atau non-digital dimana dari kasus yang telah diputuskan, penafsiran CMI secara luas lebih banyak dianut oleh pengadilan di AS atas kasus pelanggaran CMI

1. Definisi CMI dalam Arti Sempit

Penafsiran CMI secara sempit merujuk pada putusan : **The IQ Group, Ltd v. Wiesner Publishing, LLC**¹⁵⁵, dimana tautan dari logo yang menunjukkan informasi pemegang hak atas ciptaan digital pada website milik penggugat tidak dianggap sebagai CMI, karena tautan logo (*logo-hyperlink*) tidak berfungsi sebagai “*automated copyright protection*”.

Putusan **Textile Secret Int, Inc v. Ya-Ya Brand Inc**¹⁵⁶ juga menafsirkan CMI secara sempit, dalam kasus ini terdapat CMI milik penggugat yang ada pada tepi kain (ciptaan non digital) yang telah diubah/ditiadakan oleh penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa CMI tidak bisa diterapkan pada konteks CMI di

¹⁵⁵ IQ Group, Ltd. v. Wiesner Publishing, LLC, 409 F.Supp. 2d 587, 597 (D.N.J.2006) dapat diakses melalui : <http://www.ipinbrief.com/wp-content/uploads/2011/01/iq-opinion1.pdf>

¹⁵⁶ Textile Secrets Int, Inc v. Ya-Ya Brand, Inc, 524 F.Supp. 2d 1184,1192-93 (C.D.Cal 2007) dapat diakses melalui : <https://www.eff.org/files/Textile%20Secrets%20v%20YaYa.pdf>

non-digital works, karena Pengadilan berpendapat sejarah hukum munculnya pengaturan CMI menghendaki perlindungan CMI atas karya digital pada konteks transaksi internet dan *e-commerce*.

2. Definisi CMI dalam Arti Luas

Copyright Management Information pada putusan Pengadilan yang lain menolak penafsiran bahwa CMI harus berbentuk informasi elektronik sebagaimana putusan IQ Group, dan juga tidak mengikuti penafsiran dari putusan kasus Textile Secret. Dalam kasus **McClatchey v. The Associated Press**¹⁵⁷, Penggugat adalah pemilik dari foto kecelakaan pesawat pada tanggal 11/9/2001, yang kemudian foto tersebut ditunjukkan kepada reporter Associated Press dan difoto oleh tergugat(AP sebagai Tergugat), yang kemudian disiarkan tanpa izin dalam berita AP bersama liputan tertulis dari reporter. Pengadilan memutuskan bahwa CMI pemilik foto telah dirubah dengan alasan definisi CMI termasuk : “*any information*” dalam lingkup 8 (delapan) hal pada pasal 1202 (c) DMCA, dan terdapat kata dalam definisi CMI “*including digital form*” yang dapat ditafsirkan bahwa perlindungan CMI pada karya non digital terlindungi.

Putusan pengadilan dalam kasus **Fox v. Hilderbrand**¹⁵⁸ juga berpendapat bahwa CMI tidak harus berupa informasi elektronik. Pada kasus ini pengadilan memutuskan dengan mengutip definisi “*including digital form*” sebagai dasar memenangkan tuntutan penggugat atas copyright notice yang ada pada karya arsitektur (berupa gambar) milik penggugat yang telah dirubah oleh Tergugat.

Pengadilan dalam kasus **Associated Press v. All Headline News Corp.**¹⁵⁹ juga tidak sepandapat dengan Putusan pada kasus IQ yang memutuskan bahwa CMI harus merupakan ekspresi dari informasi digital, karena hal itu tidak sesuai dengan makna ketentuan CMI pada pasal 1202 (c) sendiri yang tidak mengatur informasi CMI harus berbentuk elektronik.

¹⁵⁷ McClatchey v. Associated Press, No. 3:05-cv-145 (Johnstown), 2007 WL 776103 (W.D.Pa March 9, 2007) dapat diakses melalui <http://dockets.justia.com/docket/pennsylvania/pawdce/3:2005cv00145/66017/>

¹⁵⁸ Fox v. Hilderbrand, 2009 U.S Dist. (C.D Cal. July 1,2009) dapat diakses melalui : <http://www.nylj.com/nylawyer/adgifs/decisions/011210fischer.pdf>

¹⁵⁹ Associated Press v. All Headline News Corp, 608 F. Supp. 2d 454,457 & 461-62 (S.D.N.Y 2009) dapat diakses melalui : http://www.rcfp.org/newsitems/docs/20090220_172842_ap_order.pdf

Definisi CMI dalam 1202 (c) DMCA juga dapat ditasirkan bahwa informasi CMI tidak harus melekat pada karya digital dimana dalam kasus **Murphy v. Millennium Radio**¹⁶⁰ berpendapat bahwa “ *conveyed in connection with copies..of a work..including in digital form is falsified or removed, regardless of the form in which that information is conveyed..* ”. Dengan demikian putusan dalam kasus ini menolak penafsiran dari putusan IQ dan putusan Textile Secret.

4. Pengecualian dan Pembatasan Pasal 1202 DMCA

Pengecualian 1202 (d)¹⁶¹ :

Bahwa dalam penerapan ketentuan larangan dalam pasal 1202, hal ini dikecualikan untuk tindakan yang terkait dengan : penegakan hukum, kegiatan intelijen dan kegiatan keamanan informasi yang dilakukan oleh petugas atau agen pemerintah Amerika Serikat

Pembatasan 1202 (e)¹⁶² :

Bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilarang dalam pasal 1202 dibatasi untuk seseorang yang melakukan transmisi analog melalui stasiun radio atau sistem kabel, dimana (dalam melakukan kegiatan tersebut) secara teknis tidak dimungkinkan (*is not technically feasible*) untuk menghindar dari perbuatan yang dilarang atau dapat menyebabkan kerugian keuangan (*undue financial hardship* - menimbulkan biaya yang sangat tinggi). Tidak dapat diajukan tuntutan pidana pelanggaran yang dilakukan untuk kepentingan Non-Profit Library, Archives dan Institusi Pendidikan¹⁶³

5. Sanksi atas pelanggaran 1202 DMCA¹⁶⁴

Pelanggaran pasal 1202 dapat dituntut ganti rugi perdamaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1203¹⁶⁵. Pada pasal 1203 ayat (a) diatur bahwa seseorang bisa melakukan tuntutan ganti rugi karena adanya pelanggaran pada pasal 1201

¹⁶⁰ 650 F.3d 295 (3d Cir. 2011) dapat diakses melalui : <http://www.ipinbrief.com/wp-content/uploads/2012/02/murphy-third-circuit-opinion.pdf>

¹⁶¹ DMCA Art. 1202 (d)

¹⁶² DMCA Art. 1202 (e)

¹⁶³ DMCA Art. 1204 (b)

¹⁶⁴ Secara ringkas dapat ditemukan penjelasannya dalam : David L Hayes. “Advanced Copyright Issues”, 231

¹⁶⁵ DMCA, Art. 1203

dan pasal 1202. Pada pasal 1203 pihak yang dirugikan dimungkinkan meminta kepada pengadilan untuk

1. Mengabulkan adanya penetapan *injunction* baik yang sifatnya sementara atau permanen
2. Menyita alat yang diduga digunakan dalam perbuatan dalam pelanggaran
3. Mengabulkan tuntutan ganti rugi
4. Menuntut *statutory damages* (tidak kurang dari \$200 atau lebih dari \$2.500 untuk setiap pelanggaran pasal 1201, dan tidak kurang dari \$ 2.500 atau lebih dari \$25.000 untuk setiap pelanggaran pasal 1202)
5. Mengganti biaya Pengacara
6. Perintah untuk *remedial modification* dan penghancuran alat yang digunakan dalam pelanggaran.
7. Ganti rugi bisa ditetapkan oleh Pengadilan bertambah tiga kali lipat, apabila dilakukan pelanggaran lagi dalam jangka waktu 3 tahun
8. Ganti rugi juga bisa dikurangi oleh Pengadilan, apabila pelaku pelanggaran tidak mengetahui atau tidak mempunyai alasan yang bisa dipercaya bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran

Sanksi Pidana diatur dalam pasal 1204¹⁶⁶ bagi pelaku yang dengan mempunyai kehendak atau kesengajaan untuk melanggar pasal 1201 atau 1202 dengan tujuan mencari keuntungan (*for purposes of commercial advantage or private financial gain*). Ancaman pidana termasuk denda lebih dari \$1.000.000 dan pidana penjara lebih dari 10 tahun untuk pelanggaran yang berulang (*repeated offenses*), dengan perkecualian bahwa pasal tuntutan pidana ini tidak bisa dikenakan kepada : Non-Profit Library, Archives dan Institusi Pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1204 (b).

¹⁶⁶ DMCA, Art, 1204

6. Analisa Pasal 1202 dalam DMCA tentang CMI dan Pasal 25 UU No. 19 tahun 2002 tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta.

Pengaturan tentang *Right Management Information* (RMI) menjadi salah satu pasal penting dalam WCT selain pengaturan tentang *Technology Protection Measures* (TPM). Baik Amerika Serikat selaku pendorong utama pengaturan perlindungan karya cipta terkait perkembangan dunia internet dan teknologi digital, Indonesia juga ikut meratifikasi WCT dan WPPT tahun 1996. Penerapan kedua negara baik Amerika Serikat maupun Indonesia dalam menerjemahkan aturan RMI dalam WCT mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar. Meskipun apa yang telah diatur dalam WCT tentang RMI merupakan “*standard minimum*” bagi pemberlakuan aturan perlindungan karya digital, maka varian dan corak penerapan yang berbeda dari negara-negara anggota penandatangan WCT tahun 1996 dapat ditemui. Pada pembahasan selanjutnya akan diteliti lebih lanjut perbedaan penerapan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam menerapkan aturan RMI dalam legislasi nasional yang menyangkut perbedaan : definisi RMI, perbuatan yang dilarang, pengecualian dan pembatasan, juga dalam penerapan sanksi pelanggaran atas RMI

6.1 Definisi RMI

Salah satu hal pokok dalam konsep RMI adalah sejauh mana cakupan RMI yang telah diatur dalam WCT/WPPT dapat diakomodasi dalam pengaturan nasional negara penandatangan. Definisi RMI, yang di Amerika Serikat diistilahkan dengan *Copyright Management Information* (CMI) diterangkan definisinya pada pasal 1202 (c) DMCA, sedangkan di Indonesia diterjemahkan sebagai “Informasi Manajemen Hak Pencipta” diterangkan dalam Penjelasan Pasal 25 (1) UUHC 19/2002, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.
Perbedaan Definisi RMI menurut DMCA dan UUHC

Rumusan CMI dalam DMCA Pasal.1202 (c)	Rumusan RMI dalam UUHC Penjelasan Pasal 25 (1)
As used in this section, the term ‘copyright management information’ means any of the following information conveyed in connection with copies or phonorecords of a work or performances	Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau

<p>or displays of a work, including in digital form, except that such term does not include any personally identifying information about a user of a work or of a copy, phonorecord, performance, or display of a work:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The title and other information identifying the work, including the information set forth on a notice of copyright. 2) The name of, and other identifying information about, the author of a work. 3) The name of, and other identifying information about, the copyright owner of the work, including the information set forth in a notice of copyright. 4) With the exception of public performances of works by radio and television broadcast stations, the name of, and other identifying information about, a performer whose performance is fixed in a work other than an audiovisual work. 5) With the exception of public performances of works by radio and television broadcast stations, in the case of an audiovisual work, the name of, and other identifying information about, a writer, performer, or director who is credited in the audiovisual work. 6) Terms and conditions for use of the work. 7) Identifying numbers or symbols referring to such information or links to such information. 8) Such other information as the Register of Copyrights may prescribe by regulation, except that the Register of Copyrights may not require the provision of any information concerning the user of a copyrighted work 	<p>muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi</p>
---	--

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbedaan rumusan RMI menurut DMCA dan UUHC dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa RMI dalam DMCA tidak harus berbentuk informasi elektronik, dari frasa “*including digital form*”, sedangkan dalam UUHC meskipun tidak dijelaskan secara rinci apakah RMI harus berbentuk elektronik, tetapi dalam Pasal 25 (1) UUHC ada keterangan pelarangan pengubahan/peniadaan *informasi elektronik* tentang informasi manajemen hak pencipta, sehingga UUHC mensyaratkan

informasi manajemen hak pencipta harus berbentuk informasi elektronik.

2. RMI dalam DMCA hanya disyaratkan untuk “*conveyed in connection*” atau dengan kata lain : muncul dalam hubungan dengan karya yang ada RMnya. Dalam UUHC selain informasi tersebut muncul dalam hubungan pengumuman¹⁶⁷ ada tambahan informasi tersebut dapat “*melekat secara elektronik*” .
3. Dalam DMCA telah diatur bahwa informasi tersebut berhubungan dengan : *copies or phonorecords of a work or performances or displays of a work, including in digital form*, dalam UUHC mengacu pada suatu “*ciptaan*”¹⁶⁸
4. RMI dalam DMCA mengacu pada informasi yang menerangkan tentang 8 (delapan) hal : ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta, performer, writer/performer/director untuk karya audiovisual, ketentuan dan syarat penggunaan, angka/symbol/link yang mengacu pada informasi sebelumnya (5 informasi disebutkan sebelumnya), dan informasi yang diminta oleh Kantor Pendaftaran Hak Cipta.
Pada UUHC informasi tersebut hanya menerangkan 5 (lima) hal : Ciptaan, Pencipta, Kepemilikan Hak¹⁶⁹, Ketentuan dan syarat penggunaan, nomor atau kode informasi (tanpa diterangkan apakah nomor atau kode informasi tersebut menunjuk pada informasi tentang ciptaan, pencipta dst)

¹⁶⁷ Informasi yang muncul dalam kegiatan Pengumuman ,di satu sisi memungkinkan penafsiran bahwa informasi RMI tersebut tidak harus berbentuk elektronik (seperti penafsiran putusan Fox. v. Hilderbrand di AS), asal informasi tersebut muncul dalam kegiatan pengumuman, tapi pada sisi lain ada frasa “*melekat secara elektronik*”

¹⁶⁸ Definisi ciptaan menurut dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC adalah : hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (termasuk di dalamnya *phonorecords, performances* sebagaimana dimaksud dalam kategori DMCA)

¹⁶⁹ Informasi yang menerangkan “kepemilikan hak” tidak dijelaskan dalam UUHC apakah dapat secara luas mencakup pengertian pencantuman : *hak performer, writer, director* sebagaimana dalam DMCA yang disebutkan secara tegas.

Dari uraian perbedaan di atas dapat diketahui bahwa pengaturan tentang definisi DMCA lebih tegas mengatur tentang bentuk RMI, konten informasi yang ada harus ada dalam RMI, jenis ciptaan dimana RMI tersebut muncul. Perbedaan yang utama adalah UUHC mendefinisikan bahwa RMI tersebut harus berbentuk informasi elektronik, sedangkan pada DMCA, RMI tidak harus berbentuk informasi elektronik

6.2 Perbuatan yang Dilarang.

Perbedaan penting antara perbuatan yang dilarang menurut Pasal 1202 (a) dan (b) DMCA apabila dibandingkan dengan Pasal 25 ayat (1) UUHC dijelaskan di bawah ini :

1. Pertama, bahwa dalam pasal 1202 (a) DMCA diatur tentang larangan pencantuman RMI yang tidak benar (*false CMI*), beserta pelarangan tindakan distribusi, importasi untuk kepentingan distribusi RMI yang tidak benar (*false CMI*). Sebagaimana disebutkan :

(A) FALSE COPYRIGHT MANAGEMENT INFORMATION

No person shall knowingly and with the intent to induce, enable, facilitate, or conceal infringement—

 1. *provide copyright management information that is false, or*
 2. *distribute or import for distribution copyright management information that is false*
2. Perbedaan kedua : Dalam DMCA perumusan tindakan yang dilarang, selain dicantumkan unsur-unsur perbuatan yang dilarang (*alter, remove, distribution dst*), juga disebutkan secara jelas bagaimana “mens rea” atau kondisi batin si pelaku pelanggaran, dimana berbeda untuk pasal 1202 (a) apabila dibandingkan dengan pasal 1202 (b). Pada pasal 1202 (a) pelaku tindakan harus *mengetahui* dan *dengan maksud (intent)* bahwa tindakan menyediakan CMI yang false itu *menimbulkan infringement*. Jadi kuncinya adalah apakah pelaku punya kesengajaan dalam memberikan CMI yang tidak benar dengan tujuan untuk mengakibatkan pelanggaran.

Kenudian pada pasal 1202 (b) (1), pada ketentuan pelarangan pengubahan /peniadaan CMI harus dibuktikan *intention to remove/alter* dari pelaku. Pasal 1202 (b) (2) dan (3) kondisi batin yang disyaratkan agar dapat dijerat oleh pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa *pelaku mengetahui bahwa CMI yang ia distribusikan telah diubah/ditiadakan tanpa izin pemegang hak*, selain tindakan distribusi itu sendiri harus melawan hukum (tanpa seizin pemegang hak/dilarang oleh UU).

Pada rumusan Pasal 25 (1) UUHC beserta penjelasannya tidak dijelaskan secara detil perbedaan “*mens rea*” dari masing-masing tindakan yang dilarang, tetapi dalam ketentuan pidana pasal 72 (7) UUHC disebutkan unsur “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada penambahan pengaturan RMI dalam DMCA apabila dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 12 WCT, maupun apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam UUHC pasal 25 (1), dan model pengaturan dalam DMCA juga secara menyebutkan “knowledge requirement” yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikatakan melanggar RMI.

6.3. Pembatasan dan Pengecualian atas Pelanggaran RMI

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pasal 1202 (d) DMCA disebutkan bahwa untuk keperluan kegiatan dan tindakan Pemerintah terkait penegakan hukum, intelijen dan alasan keamanan sistem informasi maka tindakan yang dilarang oleh pasal 1202 (a) dan (b) dikecualikan.

Pada UUHC ketentuan RMI yang diatur dalam pasal 25 (1) belum mengatur dengan jelas bagaimanakah pengecualian atas tindakan pengubahan/peniadaan RMI atau tindakan distribusi, importasi atas ciptaan yang RMnya diketahui sudah diubah. Pasal tentang *fair use / fair dealing* sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 UUHC yang menerangkan “Pembatasan Hak Cipta” tidak mengatur tentang pengecualian atas pelarangan pasal 25 (1) UUHC.

Ketentuan tentang pembatasan hak cipta hanya terkait dengan tindakan “pengumuman” dan “perbanyak” yang diperbolehkan dengan syarat menyebut sumbernya.¹⁷⁰ Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atas penerapan pasal 25 UUHC, padahal di sisi lain tindakan yang dilarang pada pasal 25 (1) diancam dengan pemidanaan dalam pasal 72 ayat (7). Pengaturan terkait pengecualian dan pembatasan dalam pelanggaran pasal 25 (1) perlu diatur lebih lanjut dalam UUHC yang akan datang.

6.4. Sanksi dalam DMCA dan UUHC atas Pelanggaran RMI

Pada DMCA secara jelas dibedakan dan diatur sanksi yang bisa dimintakan oleh seseorang yang dirugikan dalam hal adanya pelanggaran Pasal 1202 (a) dan (b), baik berupa tuntuan ganti rugi perdata (*civil remedies*)¹⁷¹ maupun pidana (*criminal offenses and penalties*)¹⁷². DMCA¹⁷³ juga mengecualikan pengenaan pasal pidana atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh atau untuk keperluan : Non-profit Library, Archives dan Educational Institutional

Pada UUHC pelanggaran atas pasal 25 (1) diancam dengan tuntutan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 ayat (7)¹⁷⁴ :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ”.

Upaya hukum perdata yang dimungkinkan bagi Pencipta/ahli warisnya apabila RMI pada ciptaanya dirubah yaitu dengan menggunakan pasal 55¹⁷⁵ UUHC :

“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta

atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

¹⁷⁰ UUHC, Pasal 15

¹⁷¹ DMCA Art. 1203

¹⁷² DMCA Art. 1204 (a)

¹⁷³ DMCA Art. 1204 (b)

¹⁷⁴ UUHC, Pasal 72 ayat (7)

¹⁷⁵ UUHC, Pasal 55

- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;*
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau*
- d. mengubah isi Ciptaan”*

Dengan menggunakan interpretasi bahwa pengubahan/peniadaan atas informasi manajemen hak pencipta adalah termasuk juga kualifikasi “*mengubah isi ciptaan*” sebagaimana disebutkan pasal 55, maka Pencipta/ahli warisnya dapat melakukan gugatan atas tindakan tersebut.

Dari perbandingan pengaturan ketentuan mengenai RMI pada DMCA Amerika Serikat dengan UUHC Indonesia, dapat ditarik beberapa poin penting :

1. Definisi RMI di DMCA lebih luas, mencakup informasi yang tidak berbentuk elektronik, dan tidak harus melekat pada ciptaan, sedangkan dalam UUHC, pengertian RMI ditafsirkan seperti ketentuan RMI dalam WCT yang membatasi pengertian RMI dalam arti sempit yaitu informasi elektronik
2. Rumusan perbuatan yang dilarang di dalam DMCA lebih mendetail daripada rumusan perbuatan yang dilarang dalam UUHC, karena dalam DMCA diatur larangan pemberian *false CMI*
3. Sanksi dalam DMCA terkait pelanggaran RMI dibedakan secara jelas antara sanksi perdata dan sanksi pidana, sedangkan dalam UUHC hanya secara jelas diancam sanksi pidana saja.
4. Dalam DMCA diatur pengecualian dan pembatasan atas sanksi DMCA, sedangkan dalam UUHC tidak diatur secara jelas.
5. Pengaturan RMI dalam DMCA merupakan bagian dari pengaturan perlindungan/proteksi ciptaan dan manajemen hak cipta, sedangkan dalam UUHC ketentuan RMI diatur dalam perspektif perlindungan hak cipta.

D. Prospek Pengaturan RMI di Indonesia

Pada perjanjian WCT maupun WPPT, para negara yang berunding telah menyepakati beberapa peraturan tentang bentuk perlindungan hak cipta internasional yang baru sebagai respon atas perkembangan teknologi dan internet. Namun demikian, apabila ditinjau dari paragraf pembuka WCT, terlihat bahwa

perjanjian ini dibuat tidak semata-mata untuk membentuk perlindungan baru, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, sebagaimana disebutkan¹⁷⁶ :

“Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention”

Dari bagian konsideran yang ada pada WCT, dapat diketahui bahwa setidaknya ada 5 (lima) hal yang menjadi urgensi diaturnya perlindungan baru dalam WCT yaitu :

1. Kebutuhan akan pengembangan dan penjagaan perlindungan bagi pencipta atas ciptaan di bidang sastra dan seni secara *efektif dan seragam*
2. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dalam menerjemahkan peraturan perlindungan hak cipta yang telah ada dalam memberikan *jawaban atas persoalan ekonomi, sosial, budaya dan perkembangan teknologi*
3. Kebutuhan akan pengaturan baru sebagai *dampak konvergensi teknologi informasi dan komunikasi* dalam proses penciptaan maupun penggunaan ciptaan di bidang sastra dan seni
4. Kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai *pendorong penciptaan* di bidang sastra dan seni

¹⁷⁶ WCT, Paragraf Pembuka.

5. Kebutuhan akan tetap *menjaga keseimbangan* antara hak pencipta dan kepentingan umum, khususnya pendidikan, penelitian dan akses informasi sebagaimana dicerminkan dalam Berne Convention.

Kelima hal di atas dapat digunakan menjadi prinsip dasar yang harus digunakan dan dipertimbangkan dalam model pengaturan ketentuan perlindungan atas karya digital pada ketentuan nasional negara-negara penandatangan WCT. Corak pengaturan ketentuan perlindungan atas karya digital memang bisa bervariasi, tetapi hendaknya mempertimbangkan kelima prinsip sebagaimana disebutkan di dalam paragraf pembuka WCT. Ketentuan yang hanya mengakomodasi kepentingan perlindungan karya cipta dari sisi perlindungan pencipta ,sisi komersialisasi ciptaan, atau sebagai bentuk proteksi baru dengan menggunakan sarana teknologi tanpa menyeimbangkan dengan prinsip kepentingan umum, hak atas informasi, pendidikan dan penelitian merupakan pengingkaran dari semangat dibentuknya WCT.

Masalah pengaturan *Rights Management Information* (RMI) selama proses perundingan di Geneva dalam WIPO Diplomatic Conference 1996, tidak banyak menimbulkan perdebatan yang mendalam, tidak seperti halnya isu *Technological Protection Measures* (TPM). Hal ini disebabkan karena banyak negara peserta setuju atas perlindungan “identitas” karya digital untuk tidak diubah/ditiadakan. Dalam kerangka perlindungan karya digital, kedua bentuk perlindungan baik RMI atau TPM dirumuskan dalam 2 (dua) pasal yang berurutan, hal ini dapat ditafsirkan bahwa keduanya berfungsi sebagai mekanisme ganda perlindungan karya digital.

Dalam konteks pengaturan ketentuan RMI di Indonesia, Indonesia telah menuangkan kesepakatan WCT tersebut yang tercermin dalam diakomodasinya ketentuan RMI dalam pasal 25 (1) UUHC, namun demikian ada beberapa hal dapat direkomendasikan bagi perbaikan pengaturan RMI di Indonesia ke depan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Sistematika Pengaturan Ketentuan RMI dalam UUHC

Dalam UUHC terdapat kesalahan dalam sistematika pengaturan RMI pada UUHC, dengan menggabungkan 2 (dua) ketentuan yang berbeda, dimana pelarangan pengubahan/peniadaan RMI ditempatkan pada batang tubuh pasal 25

ayat (1) dan ketentuan pelarangan distribusi karya cipta yang RMInya sudah diubah ditempatkan pada bagian Penjelasan pasal 25 ayat (1).

Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seseorang tidak boleh dihukum atas dasar penjelasan dari Pasal (pasal merujuk pada batang tubuh undang-undang bukan pada penjelasan), sehingga akibat hukumnya adalah perbuatan yang dilarang hanya pada ketentuan RMI di pasal 25 (1) saja. Konsekuensi selanjutnya hal ini tidak harmonis dengan ketentuan WCT pasal 12 yang melarang 2 perbuatan yang berbeda, sehingga kewajiban negara peserta untuk memberikan ketentuan hukum bagi perlindungan RMI yang “*adequate and effective legal remedies*” tidak terpenuhi.

Rekomendasi : pemisahan ketentuan pelarangan pengubahan/peniadaan RMI dengan ketentuan distribusi atas ciptaan yang RMInya sudah diubah/ditiadakan menjadi pasal 25 ayat (1) dan pasal 25 ayat (2)

Hal kedua terkait dengan sistematika pengaturan RMI adalah pemisahan ketentuan tentang perlindungan RMI (dalam pasal 25) dengan ketentuan TPM (pasal 27). Ketentuan RMI dicakup dalam Bagian Ketujuh yang mengatur tentang Hak Moral, tetapi perlindungan TPM dicakup dalam Bab Kedelapan tentang Sarana Kontrol Teknologi. Apabila dibandingkan dengan rumusan WCT/WPPT kedua pasal tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan ganda atas karya cipta, pemisahan kedua pasal tersebut akan menimbulkan perspektif yang berbeda, dimana pelanggaran RMI (informasi manajemen hak pencipta) pada pasal 25 UUHC dianggap sebagai pelanggaran hak moral, sedangkan pelanggaran TPM (sarana kontrol teknologi) pada pasal 27 UUHC bukan pelanggaran hak moral. Rumusan pasal 27 UUHC adalah sebagai berikut¹⁷⁷ :

“*Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman Hak Pencipta tidak boleh dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.*”

Pada pasal 27 tersebut terdapat kata “kecuali atas izin Pencipta” dan “Pengaman Hak Pencipta” ini mengacu pada perlindungan hak moral, karena perlindungan sarana kontrol teknologi tersebut berfungsi untuk pengaman “Hak Pencipta”.

¹⁷⁷ UUHC, Pasal 27

Rekomendasi : Menggabungkan kedua pasal (pasal 25 dan pasal 27) ke dalam satu Bagian UUHC, keduanya bisa sebagai bagian dari ketentuan “Hak Moral” atau sebagai bagian dari ketentuan “Sarana Kontrol Teknologi”

2. Definisi RMI / Informasi Manajemen Hak Pencipta

Penempatan definisi Informasi Manajemen Hak Pencipta yang ditempatkan di dalam penjelasan pasal 25 ayat (1) tentang larangan pengubahan/peniadaan RMI sebaiknya dijelaskan dalam pasal yang terpisah sesuai dengan rumusan dalam WCT, atau dijelaskan dalam bab “Ketentuan Umum”. Penempatan definisi RMI sebagai penjelasan pasal 25 ayat (1) mengandung penafsiran bahwa : segala informasi, selain yang dimaksud dalam definisi RMI sebagai penjelasan pasal 25 (1) boleh diubah/diatiadakan. Misalnya : informasi yang tidak melekat secara elektronik, atau muncul dalam hubungan dengan “perbanyak” ciptaan yang menerangkan tentang kepemilikan hak, ciptaan.

Dalam definisi Informasi Manajemen Hak Pencipta disebutkan adanya : nomor atau kode informasi, tidak dijelaskan lebih jauh apakah nomor tersebut harus terkait dengan informasi tentang : ciptaan, pencipta, kepemilikan hak, informasi syarat penggunaan. Jadi perlu ditentukan bahwa nomor atau kode informasi tersebut harus memuat/mengacu/menerangkan informasi tentang ciptaan, pencipta, syarat penggunaan secara jelas.

Rekomendasi : Penempatan definisi informasi manajemen hak pencipta sebagai suatu pasal tersendiri, bukan sebagai penjelasan ketentuan pelarangan. Perlu diperjelas dalam pasal definisi RMI bahwa nomor atau kode informasi harus menunjuk pada informasi tentang ciptaan, pencipta, kepemilikan hak dan syarat penggunaan.

3. Tindakan yang Dilarang

Dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) UUHC hanya diatur pelarangan atas tindakan pengubahan/penidaan informasi manajemen hak pencipta, dan larangan distribusi ciptaan yang RMnya sudah diubah (dalam penjelasan pasal). Seringkali ciptaan yang ada tidak mencantumkan adanya informasi manajemen hak pencipta

yang melekat pada ciptaan, jadi ada kemungkinan ciptaan digital yang tidak disertai dengan RMI, oleh orang lain dengan sengaja dan tanpa hak diberi/dilekatkan RMI yang tidak benar. Pelarangan dalam memberikan RMI yang tidak benar perlu diatur dalam UUHC. Hal ini juga bisa ditafsirkan bahwa apabila ada ciptaan dimana RMI pada ciptaan tersebut tidak benar/tidak akurat, tidak ada seorangpun boleh mengubah RMI tersebut, meskipun hal itu dilakukan untuk “membenarkan”, “memperbaiki” RMI yang salah pada ciptaan.

Hal kedua yang perlu dicermati adalah pelarangan tindakan distribusi, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan hanya untuk ciptaan yang berupa : karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang telah diubah RMInya tanpa izin. Pelarangan ini tidak mencakup ciptaan lain selain yang telah disebutkan diatas, jadi pasal ini perlu diubah dengan menambahkan kata “ciptaan” agar cakupan pelarangan distribusi, importasi, penyiaran dan pengkomunikasian ciptaan yang sudah diubah RMInya meliputi seluruh jenis ciptaan

Rekomendasi : Perlu ditambahkan pelarangan pencantuman informasi manajemen hak pencipta yang tidak benar atau tidak akurat dalam pasal tersendiri. Penambahan kata ciptaan pada rumusan pelarangan tindakan distribusi, importasi, penyiaran dan pengkomunikasian ciptaan yang sudah diubah RMInya, sehingga rumusannya menjadi :

Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusikan, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik ciptaan, termasuk karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak

4. Sanksi Pelanggaran atas Informasi Manajemen Hak Pencipta

Ketentuan pasal 25 ayat (1) UUHC apabila dilanggar akan hanya diancam dengan ketentuan sesuai yang diatur pada pasal 72 ayat (7) UUHC sebagaimana disebutkan¹⁷⁸ :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

¹⁷⁸ UUHC, Pasal 72 ayat (7)

Tidak diatur secara jelas apakah tindakan yang melanggar pasal 25 ayat (1) bisa diajukan gugatan perdata . Tindakan pengubahan/peniadaan RMI ini tidak disebutkan apakah dikategorikan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, hal ini terkait dengan pemidanaan yang berbeda antara tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan.

Dengan rumusan UUHC yang ada saat ini, maka hanya tindakan pengubahan atau peniadaan dengan sengaja dan tanpa hak seperti yang diatur pada pasal 25 ayat (1) saja yang dapat dipidana. Adapun larangan distribusi ciptaan yang RMnya telah diubah, tidak dapat dipidana karena tindakan tersebut tidak dirujuk sebagai Pasal 25 sebagaimana disebutkan pada ketentuan pidana pasal 72 ayat (7)

5. Pengecualian dan Pembatasan

Dalam UUHC perbuatan yang dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta dituangkan dalam pasal 14 dan 15 UUHC sebagaimana berbunyi :

Pasal 14¹⁷⁹

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali li apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15¹⁸⁰

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

¹⁷⁹ UUHC, Pasal 14

¹⁸⁰ UUHC, Pasal 15

- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Bawa menurut pasal-pasal diatas yang mengatur tentang pembatasan hak cipta tidak diatur pengecualian terhadap tindakan pengubahan/peniadaan informasi manajemen hak pencipta, meskipun hal itu dilakukan untuk kepentingan : pendidikan, penelitian, perpustakaan, kepentingan intelijen, alasan keamanan negara dan hal-hal lain. Dengan demikian hal ini tidak menggambarkan keseimbangan antara perlindungan atas RMI dengan kepentingan umum, kepentingan pendidikan, dan kepentingan yang wajar.

Rekomendasi : Perlu diatur pengecualian dan pembatasan atas penerapan larangan pasal 25 ayat (1) UUHC secara jelas.

Beberapa usulan pengubahan yang telah dijelaskan diatas diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal apa yang harus diatur dalam ketentuan terkait Informasi Manajemen Hak Pencipta dalam UUHC ke depan, sehingga tidak saja tercapai kesesuaian dengan apa yang telah disepakati dalam WCT/WPPT, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pencipta dan penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesesuaian rumusan Pasal 25 UUHC dengan Pasal 12 WCT
 - a. Bahwa ketentuan RMI dalam UUHC secara sistematika pengaturan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam WCT karena hanya mengakomodasi Pasal 12 ayat (1) butir (i) WCT
 - b. Bahwa pemisahan pengaturan RMI dalam pasal 25 dan TPM dalam pasal 27 UUHC juga tidak tepat dengan dengan rumusan WCT dimana keduanya berfungsi sebagai proteksi ganda perlindungan ciptaan dengan sarana teknologi
 - c. Rumusan tindakan yang dilarang terkait distribusi atas ciptaan yang telah diubah RMInya dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUHC tidak mencakup ciptaan sebagaimana dalam dirumuskan dalam pasal 12 WCT
2. Pengaturan RMI dalam *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat
 - a. Bahwa dalam pasal 1202 DMCA tidak hanya diatur tentang pelarangan pengubahan/peniadaan RMI dan larangan distribusi ciptaan yang RMInya telah diubah saja, melainkan juga pelarangan perbuatan memberikan RMI yang tidak benar (*false CMI*)
 - b. Bahwa informasi RMI dalam pasal 1202 DMCA tidak harus berbentuk elektronik, tidak harus melekat secara elektronik pada ciptaan, ini berbeda dengan konsep RMI dalam WCT maupun UUHC
 - c. Dalam DMCA telah mengatur secara lebih rinci definisi RMI, Pengecualian dan Pembatasan terkait tindakan yang dilarang

3. Arah pengaturan ketentuan Informasi Manajemen Hak Pencipta bagi Indonesia ke depan
 - a. Arah pengaturan RMI di Indonesia ke depan juga harus harmonis dengan apa yang telah disetujui dalam WCT bahwa perlindungan RMI harus memadai dan efektif (*adequate and effective legal remedies*)
 - b. Arah pengaturan RMI di Indonesia ke depan sebaiknya memperhatikan keseimbangan dalam pengaturan RMI dengan tidak hanya mengakomodasi kepentingan pencipta semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *fair use/fair dealing* dan kepentingan negara.

B. SARAN

1. Perlu adanya penyesuaian baik dari sistematika, dan substansi ketentuan Informasi Manajemen Hak Pencipta dalam Pasal 25 UUHC terkait tindakan yang dilarang, sehingga sesuai dan harmonis dengan ketentuan *Right Management Information* dalam pasal 12 WCT.
2. Perlu adanya penambahan ketentuan dalam UUHC yang mengatur tentang ketentuan pelarangan pemberian RMI yang tidak akurat/tidak benar dengan mengadopsi ketentuan dalam DMCA Amerika Serikat, dan pengaturan ketentuan tentang pengecualian dan pembatasan secara lebih terperinci
3. Perlu adanya pengaturan secara rinci tentang prinsip *fair use/fair dealing* dalam ketentuan UUHC agar syarat *adequate and effective legal remedies* sebagaimana dimaksud dalam WCT bisa terpenuhi dengan tidak saja mengatur larangan semata, tetapi juga pengecualian dan pembatasan larangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R Saliman,Ahmad Jalis,Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*,Kencana, 2004.
- Anne Flanagan, Sypros Maniatis, *Intellectual Property on the Internet*, University of London Press, 2008
- Aplin, Tanya and Davis, Jennifer, *Intellectual Property Law Text Cases and Materials*, First Edition, Oxford UP, 2009
- Bentley, Lionel and Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Second Edition, Oxford UP,2004
- Boyle, James, *The Public Domain : Enclosing the Commons of the Mind* ,Yale University Press, 2008
- Brainbridge, David I, *Cases & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London
- Business Software Alliance, “*Shadow Market, 2011, BSA Global Software Piracy Study*”, BSA, 2012
- Chaudry, Peggy and Zimmerman, Allan, *The Economics of Counterfeit Trade, Governments, Consumers, Pirates and Intellectual Property Rights*, Springer, 2009
- Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, 1999
- Comission of European Union, *European Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*, EU Directive 2001/29/EC
- _____, *Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action*. COM 88 172 final, 7 June 1988
- Dmytrenko Olena and James X. Dempsey, *Copyright & the Internet : “Building National Legislative Framework”*, Global Internet Policy Initiative, December 2004.

- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian*, Penerbitan Bandung ,1999
- Ernst and Young, "Intellectual Property in a Digital World : The Challenge and Opportunities in Media and Entertainment", Global Media & Entertainment Center, 2011
- Ficsor, Mihaly, *The Law of Copyright and the Internet*, Oxford University Press, 2002
- _____, Mihaly, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO* Geneva, WIPO publication No.891, 2003
- Fitzgerald, Brian Ed,et.all , *Copyright Law, Digital Content and the Internet in Asia Pacific*,Sydney Univ.Press, 2008
- Garner, Bryan S," Black's Law Dictionary", 8th edition, 2004
- Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1994
- Geist, Michael Ed , *From "Radical Extremism" to "Balanced Copyright" : Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, 2010
- Goldie, Mark, *John Locke : Two Treatises of Government* ,Tuttle Publishing, 2003
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, 2011
- Lindsey, Tim. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni Bandung 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan , Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius,1998
- Philip Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, New York : Harper & Row , 1978
- Ricketson, S. and J.C Ginsburg, *International Copyright and Neighboring Rights*, Oxford, Oxford University Press,2006
- Sherwood ,Robert M, Intellectual Property and Economic Development : West View Special : Studies in Science, Technology and Public Policy, Boulder San Francisco & Oxford, Westview Press, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005
- Stamatoudi, Irini, *Copyright Enforcement and the Internet* , Kluwer Law Int, 2010

- Tobias Stoll-Peter; Busche, Jan ;Arend, Katrin, *WTO—Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ,Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law*, Martinus Nijhoff, 2009
- Van Tassel, Joan, *Digital Rights Management : Protecting and Monetizing Content*, Elsevier, 2006
- Von Lohman, Fred, *Unintended Consequences : Twelve Years under the DMCA ,* EFF, February 2010
- WIPO , *Standing Committee on Copyright and Related Rights : Survey on Implementation Provisions of the WCT and WPPT*, WIPO/SCCR/96,25 April 2003
- _____, “WIPO Seminar for Asia and The Pacific Region on the Internet and the Protection of Intellectual Property Rights” WIPO/INT/SIN/98/4, 30 April 1998
- _____, *Amendment to Article 14 of Draft Treaty No.1 and to Article 23 of Draft Treaty No.2, Delegation of Hungary*, WIPO/CRNR/DC/39, 11 Desember 1996
- _____, *Amendment to Article 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of the Republic Korea*, WIPO/CRNR/DC/50, 11 Desember 1996
- _____, *Amendment to Article 7,10, 13 and 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of Algeria Angola,Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Gabon, Gambia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Togo, Tunisia, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe*, WIPO/CRNR/DC/56, 12 Desember 1996
- _____, *Amendments to Article 14 of Draft Treaty No.1,Delegation of European Communities and its members*, WIPO/CRNR/DC/72, 16 Desember 1996
- _____, *Amendments to Partly Consolidated Text of Draft Treaty No. 1 CRNR/DC/55* , WIPO/CRNR/DC/64, 16 Desember 1996
- _____, *An Amendments to Articles 6, 7, 8, 10, 12, 13 and 14 of Draft Treaty No.1, Delegation of Singapore*, WIPO/CRNR/DC/12, 6 Desember 1996
- _____, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions , *List of Proposals Concerning Treaty No.1* WIPO/CRNR/DC/62 Rev./13 Desember 1996
- _____, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, *Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to be Considered by the Diplomatic Conference*, WIPO/CRNR/DC/4, 30 Agustus 1996

- _____, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, *Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty for the Protection of the Rights of Performers and Producers of Phonograms o be Considered by the Diplomatic Conference*, WIPO/CRNR/DC/5, 30 Agustus 1996 93.
- _____, *WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use*, WIPO Geneva, 2004 281-283

Jurnal Akademis

Akester, Patricia Authorship and Authenticity in Cyberspace, *Computer Law & Security Report* Vol.20, No.6, 2004

Alexander Baratsits, *Copyright in the Digital Age – Exceptions and Limitations to Copyright and Their Impact on Free Access to Information*, Master Thesis, Johannes Kepler University Linz,2005

Bender W., D. Gruhl, N. Morimoto, A. Lu, “Techniquesfor Data Hiding”, *IBM System Journal*, Vol. 35, 1996

Boyle James, “Intellectual Property Online : A Young Person’s Guide’, *Harvard Journal of Law and Technology* Vol.10, No.47, Fall 1996

Chang, Yu Lin, “Looking for Zero-Sum or Win-Win Outcomes : A Game Theoretical Analysis of the Fair Use Debate”, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol.16, No.2, 2008

Cohen Julie E., “A Right to Read Anonymously : A Closer Look at “Copyright Management” in Cyberspace”, *Connecticut Law Review*, Volume 28, No. 981, 1996

Dorris Estelle Long, “ Messages from the Front : Hard Earned Lessons on Information Security from the IP Wars”, *Michigan State Journal of International Law*,Vol.16, No.71,2007

Dusoulier Severine, “Some Reflections on Copyright Management Information and Moral Rights”, *Columbia Journal of Law & the Arts* Vol.25, No.377, Winter 2003

Estelle Long, Doris; Mittelman, James H ; “Democratizing Globalization : Practising the Policies of Cultural Inclusion”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 2002

Ficsor, Mihaly, “The WIPO “Internet Treaties” : The United States as the Driver : The United States as the Main Source of Obstruction – As Seen by Anti-Revolutionary Central European”,*John Marshall Review of Intellectual Property Law* Vol.17, No.17, 2006

- Ginsburg, Jane C., "Have Moral Rights Come of Digital Age in the United States?" *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, Vol 19, No.9, 2001
- _____, "Moral Rights in the US : Still in Need of a Guardian Ad Litem", *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, Vol.30, No.73, 2012
- _____, "Speaking of Moral Rights, A Conversation Between Eva E Subotnik and Jane C.Ginsburg", *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, Vol.30, No.91, 2012
- Jan Dekker Svantesson, "The Characteristic Making Internet Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Know about Internet", *International Journal of Law and Technology* Vol.13 No.1, 2005
- Lastowka, Greg, "Digital Attribution : Copyright and the Right to Credit", *Boston University Law Review*, Vol.87, No.41, 2007
- Loren, Lydia Pallas, "Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems", *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.5, No.1, Fall 1997
- Molina, J.C Fernandez- and Eduardo Peis, "The Moral Rights of Author in the Age of Digital Information", *Journal of the American Society for Information Science and Technology* Vol.52, 2001
- Mossof, Adam, *Locke's Labor Lost*, University of Chicago Law School Roundtable Papers, 2002
- Nimmer, David, "A Tale of Two Treaties Dateline : Geneva-December 1996", *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* Vol.22, No.1, Fall 1997
- Reiling, Ron, "Intellectual Property Regimes for the Information Age: Policies of the United States, the European Union and the World Intellectual Property Organization", *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol.3, No.9, March 1997
- Rigamonti, Cyrill P., "Deconstructing Moral Rights, *Harvard Int.Law Journal* Vol.47, No.353, 2006
- Sag, Matthew, "The Pre-History of Fair Use", *Brooklyn Law Review*, Vol.76, No.4, 2011
- Samuelson, Pamela, "Digital Media and the Changing Face of Intellectual Property Law", *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Vol.16, No.2, 1990
- _____, "The U.S Digital Agenda at the World Intellectual Property Organization", *Vanderbilt Journal of International Law* Vol.37, No.369, 1997

Schlachter, Eric, "The Intellectual Property Renaissance in Cyberspace : Why Copyright Law Could Be Unimportant on the Internet", *Berkeley Technology Law Journal* Volume 12, No.1, Spring, 1997

Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, "Watermarking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital" ,*Jurnal Teknik Elektro* Vol.6, No.3, 2000

Williams, Matt, "Congress Should Amend the Copyright Act to Protect Transactional Watermarks", *Berkeley Technology Law Journal* Volume 23, No 1367, Fall 2008

Undang-Undang dan Konvensi

Digital Millenium Copyright Act, (DMCA) Publ.L.No 105-304, 112 Stat. 2860,2861, 1998

France Code of Intellectual Property, Article L121-2

Keppres RI No. 74 tahun 2004

Keppres.RI No 19 tahun 1997

Protection of Literary and Artistic Works, 1971

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

United States Copyright Act of 1976

WIPO Copyright Treaty, 1996

WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996

WIPO, Berne Convention.

Website :

Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Paper, h.4-5
http://indonesianipacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62

Arnold P Lutzker, Primer on the Digital Millenium : "Whatthe Digital Millenium Copyright Act and the Copyright Term Extension Act Mean for the Library Community", Washington 20005, 8 Maret 1999,

<http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/copyright/dmca/pdfs/dmcaprimer.pdf>

David L.Hayes, “*Advanced Copyright Issues on the Internet*”,
http://www.fenwick.com/FenwickDocuments/Advanced_Copyright_2012.pdf

<http://www.hrrc.org/index.php?id=20&subid=3>

<http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/technological/faq03.html>

IFPI, “*IFPI Digital Music Report, 2011*”, www.ifpi.org

L.A Hollar, Treatise : *Legal Protection of Digital Information, Chapter 3*,
<http://digital-law-online.onfo/lpdi1.0/treatise30.html>

Marjut Salokannel, Alain Strowel and Estelle Derclaye, “*Study Contract Concerning Moral Rights in the Context of the Exploitation of Works Through Digital Technology*” :
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1999b53000e28_en.pdf

Mark Perry, *The Protection of Rights Management Information : Modernization or Cup Half full?*; : <http://www.irwinlaw.com/content/assets/content-commons/666/CCDA%2010%20Perry.pdf>

National Information Infrastructure , “ The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights, September 1995”
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnni/appenb.pdf>

Kasus

336 F.3d 811 (9th Cir.2003) :
http://scholar.google.com/scholar_case?case=13767420941977220880

650 F.3d 295 (3d Cir. 2011) : <http://www.ipinbrief.com/wp-content/uploads/2012/02/murphy-third-circuit-opinion.pdf>

Agence France Presse v Morel, 769 F.Supp. 2d 295, (S.D.N.Y. 2011)
<http://www.scribd.com/doc/91901688/AFP-v-Morel-Getty-AFP-Motion-for-Summary-Judgment>


Associated Press v. All Headline News Corp, 608 F. Supp. 2d 454,457 & 461-62 (S.D.N.Y 2009) :
http://www.rcfp.org/newsitems/docs/20090220_172842_ap_order.pdf

Fox v. Hilderbrand, 2009 U.S Dist. (C.D Cal. July 1,2009) :
<http://www.nylj.com/nylawyer/adgifs/decisions/011210fischer.pdf>

IQ Group, Ltd. v. Wiesner Publishing, LLC, 409 F.Supp. 2d 587, 597 (D.N.J.2006) : <http://www.ipinbrief.com/wp-content/uploads/2011/01/iq-opinion1.pdf>

McClatchey v. Associated Press, No. 3:05-cv-145 (Johnstown), 2007 WL 776103
(W.D.Pa March 9, 2007)
<http://dockets.justia.com/docket/pennsylvania/pawdce/3:2005cv00145/66017/>

Textile Secrets Int, Inc v. Ya-Ya Brand, Inc, 524 F.Supp. 2d 1184,1192-93
(C.D.Cal 2007) :
<https://www.eff.org/files/Textile%20Secrets%20v%20YaYa.pdf>



**MATRIKS PERBEDAAN PENGATURAN *RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION* DALAM
WCT/WPPT, EU DIRECTIVES, DMCA DAN UUHC**

Perbedaan	Art.12 WCT/19 WPPT	Art. 7 EU Directives	Art. 1202 U.S DMCA	Pasal 25 UUHC
1. Sistematika	Tersusun dalam 1(satu) pasal, dengan 2 ayat. Ayat pertama berisi tentang tindakan yang dilarang, dan ayat yang kedua berisi tentang definisi RMI	Tersusun dalam 1(satu) pasal, dengan 2 ayat. Ayat pertama berisi tentang tindakan yang dilarang, dan ayat yang kedua berisi tentang definisi RMI	Tersusun dalam 1 (satu) pasal, dengan 5 (lima) ayat, meliputi : larangan pencantuman false CMI s/d Pembatasan Tanggung Jawab	Tersusun dalam 1 (satu) pasal, dengan 2 ayat, ayat (1) hanya menjelaskan perbuatan pelarangan pengubahan /peniadaan RMI, sedangkan definisi dan tindakan lain yang dilarang, ada dalam penjelasan ayat (1)
2. Bentuk RMI	Sebagai satu kesatuan dengan TPM	Sebagai satu kesatuan dengan TPM	Sebagai satu kesatuan dengan TPM	Diatur terpisah sebagai bentuk Perlindungan Hak Moral
3. Perbuatan yang Dilarang	Informasi Elektronik 1. Pengubahan/Peniadaan RMI 2. Distribusi, importasi untuk distribusi ciptaan yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Informasi Elektronik 1. Pengubahan/Peniadaan RMI 2. Distribusi, importasi untuk distribusi ciptaan yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Tidak harus berupa Informasi Elektronik 1. Pencantuman False CMI 2. Pengubahan/Peniadaan RMI 3. Distribusi, importasi untuk distribusi ciptaan yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Informasi Elektronik 1. Pengubahan/Peniadaan RMI.

	Larangan distribusi, importasi untuk distribusi baik untuk ciptaan (WCT) dan karya pertunjukan /rekaman suara (WPPT) Yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Larangan distribusi, importasi untuk distribusi baik untuk ciptaan (WCT) dan karya pertunjukan /rekaman suara (WPPT) Yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Larangan distribusi, importasi untuk distribusi baik untuk ciptaan (WCT) dan karya pertunjukan /rekaman suara (WPPT) Yang RMInya telah diubah/ditiadakan	Larangan distribusi, importasi untuk distribusi hanya untuk karya pertunjukan /rekaman suara (WPPT) yang RMInya telah diubah/ditiadakan
4. Definisi RMI	<p>Knowledge Requirement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada intention melakukan hal yang dilarang 2. Knowing bahwa perbuatannya berakibat copyright infringement 3. Dilakukan tanpa hak. 	<p>Knowledge Requirement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada intention melakukan hal yang dilarang 2. Knowing bahwa perbuatannya berakibat copyright infringement 3. Dilakukan tanpa hak. 	<p>Knowledge Requirement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada intention melakukan hal yang dilarang 2. Knowing bahwa perbuatannya berakibat copyright infringement 3. Dilakukan tanpa hak. 	<p>Knowledge Requirement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sengaja melakukan hal yang dilarang dan 2. Dengan melawan hak melakukan perbuatan yang dilarang
	Tidak dijelaskan siapa yang berwenang membuat RMI	RMI harus dibuat oleh Author/Copyright Owner	Tidak dijelaskan siapa yang berwenang membuat RMI	RMI harus dibuat oleh Pencipta (terkait dengan perlindungan hak moral)
	Meliputi angka/kode yang menunjuk/memberikan informasi ttg : ciptaan, pencipta, pemegang hak, syarat ketentuan penggunaan.	Meliputi angka/kode yang menunjuk/memberikan informasi ttg : ciptaan, pencipta, pemegang hak, syarat ketentuan penggunaan.	Meliputi angka/kode yang menunjuk/memberikan informasi ttg : ciptaan, pencipta, pemegang hak, syarat ketentuan penggunaan.	Meliputi angka/kode informasi saja, tidak harus menunjuk pada informasi tertentu.

5. Pengecualian dan Pembatasan	Tidak diatur secara rinci (diserahkan pada masing-masing negara)	Tidak diatur secara rinci (diserahkan pada masing-masing negara)	Diatur dalam pasal 1202 ayat (d) dan (e), dikecualikan untuk tindakan intelijen dan keamanan informasi negara, ketentuan pidana dibatasi tidak untuk institusi pendidikan dan perpustakaan non profit	Tidak diatur secara jelas pengecualian dan pembatasannya.
6. Sanksi	Diserahkan pada masing-masing negara (catatan WCT : harus ada syarat wilfully and commercial purpose untuk ketentuan pemidanaan)	Diserahkan pada masing-masing negara	Dapat berupa : civil remedies ataupun criminal offenses (diatur dalam pasal 1203 DMCA)	Hanya diatur dalam ketentuan pidana pasal 72 ayat (7)